

**KEHIDUPAN KELUARGA POLIGAMI DI KOTA BENGKULU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi)**

**DISERTASI**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh  
ROHMADI  
NPM. 1303010012

**PROGRAM DOKTOR HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**KEHIDUPAN KELUARGA POLIGAMI DI KOTA BENGKULU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi)**

**DISERTASI**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

**ROHMADI**  
NPM.1303010012

Promotor : Prof. Dr.H.Sulthan Syahril, MA  
Co Promotor I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag  
Co Promotor II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc, MA



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rohmadi**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1303010012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul: “**KEHIDUPAN KELUARGA POLIGAMI DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi)**” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya itu menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, Juni 2021

Yang menyatakan,

**Rohmadi**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Yulus Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392 Bandar Lampung (15142)

**BALAMAN PENGESAHAN**

**BASIL UJIAN TERTUTUP**

Diserius yang berjudul "KEHIDUPAN KELUARGA POLIGAMI DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosologis, dan Ekonomis)" yang ditulis oleh Rohmah, NPM 1403010012 telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan masukan dan arahan tim penguji ujian tertutup yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021

**Tim Penguji**

Ketua : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. Lily Faisal, MH  
Penguji I : Prof. Dr. H. Suharto, SH, MA.  
Penguji II : Prof. Dr. H. Sulthan Syabril, MA  
Penguji III : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.  
Penguji IV : Dr. Yusuf Baihaqi, Lc, MA.  
Penguji V : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M Ag

Bandar Lampung, 23 Juni 2021

**Direktur Program Pascasarjana**

**IIN Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M Ag

NIP 196010201983011005

## ABSTRAK

Poligami merupakan masalah klasik yang selalu aktual dan menarik didiskusikan. Terlepas dari pro dan kontra, faktanya hampir pada setiap ruang dan waktu masih banyak pelakunya. Hukum Islam dan Hukum Positif telah memberikan aturan tentang poligami agar poligami menjadi salah satu solusi bukan membuat masalah baru. Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam hukum dan undang-undangnya, di antaranya tidak lebih dari empat istri, mampu berlaku adil dan atas izin istri. Kota Bengkulu merupakan kota yang heterogen suku, agama, adat istiadat, status sosial dan profesi penduduknya, termasuk yang tinggi angka pelaku poligaminya.

Dalam penelitian ini ada tiga rumusan masalah yang ingin diangkat, yaitu: 1) Apa motivasi pelaku poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif? 2) Bagaimana praktik kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu? 3) Bagaimana wujud keadilan dalam keluarga poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Ingin menganalisis motivasi pelaku poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 2) Ingin menganalisis praktik kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu. 3) Ingin menganalisis wujud keadilan dalam keluarga poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data primer bersumber dari wawancara dengan responden. Adapun data sekunder bersumber dari buku-buku fikih klasik dan kontemporer, buku-buku hukum, jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam menganalisis data digunakan teori *maslahat* dan *sadd al-dzari'ah*, serta beberapa pendekatan seperti yuridis, psikologis, sosiologis dan ekonomi.

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, motivasi pelaku poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam semuanya sudah sesuai dan tidak menyalahi sedangkan dalam perspektif Hukum Positif terdapat motivasi di luar aturan yang telah ditetapkan seperti ingin memiliki anak berjenis kelamin perempuan. *Kedua*, praktik kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu berjalan secara normal dan tergolong sebagai rumah tangga yang cukup harmonis. *Ketiga*, wujud keadilan dalam keluarga poligami di Kota Bengkulu seperti adil dalam memberi giliran bermalam, tempat tinggal, dan nafkah bulanan untuk kebutuhan makan sehari-hari dan pakaian dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif semuanya sudah terpenuhi.

**Kata kunci:** Perkawinan; Poligami; Adil; *maslahah*; *sadd al-dzari'ah*

## ABSTRACT

Polygamy is a classic issue that is always current and interesting to discuss. Regardless of the pros and cons, the fact is that in almost every space and time there are still many perpetrators. Islamic Law and Positive Law have provided rules regarding polygamy, in order to polygamy is being a solution and not make a problem. A husband who wants to practice polygamy must fulfill the conditions stipulated in the law and the constitution, including no more than four wives, able to act fairly and with the wife's permission. Bengkulu City is a heterogeneous city of ethnicity, religion, customs, social status and profession of its population, including the high number of polygamists.

In this research there are three formulations of the problem to be raised, there are: 1) What is the motivation of polygamists in Bengkulu City from the perspective of Islamic Law and Positive Law? 2) How is the practice of polygamy's family life in Bengkulu City? 3) What is the form of justice in polygamy's family in Bengkulu City from the perspective of Islamic Law and Positive Law?. The purpose of this research are: 1) Want to analyze the motivation of polygamists in Bengkulu City from the perspective of Islamic Law and Positive Law. 2) Want to analyze the practice of polygamy's family life in Bengkulu City. 3) Want to analyze the form of justice in polygamy's life in Bengkulu City from the perspective of Islamic Law and Positive Law.

This research is a descriptive qualitative field research. Primary data sourced from interviews with respondents. The secondary data comes from classical and contemporary fiqh books, law books, research journals, and documents related to the research theme. In analyzing the data used the theory of *maslahat* and *sadd al-dzari'ah*, as well as several approaches such as juridical, psychological, sociological and economic.

The results in this study are: First, the motivation of polygamists in Bengkulu City in the perspective of Islamic law is all appropriate and does not violate, while in the perspective of Positive Law there are motivations outside the rules that have been set, such as wanting to have a female child. Second, the practice of polygamous family life in Bengkulu City runs normally and is classified as a fairly harmonious household. Third, the form of justice in polygamous families in Bengkulu City, such as being fair in providing overnight shifts, housing, and monthly living for daily food and clothing needs in the perspective of Islamic Law and Positive Law have all been fulfilled.

**Keywords:** Marriage, Polygamy, Fair, *Mashlahah*, *Sadd al-dzarī'ah*

## الملخص

عد تعدد الزوجات مشكلة كلاسيكية دائماً ما تكون حديثة ومثيرة للاهتمام للمناقشة. بغض النظر عن الإيجابيات والسلبيات ، فإن الحقيقة هي أنه لا يزال هناك العديد من الجناة في كل مكان وزمان تقريباً. وضعت الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي قواعد تتعلق بتعدد الزوجات بحيث يكون تعدد الزوجات حلاً وليس مشكلة جديدة. يجب على الزوج الذي يريد ممارسة تعدد الزوجات أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون والدستور ، بما في ذلك ما لا يزيد عن أربع زوجات ، وتكون قادرة على التصرف بعدل وبإذن الزوجة. مدينة بنجكولو هي مدينة غير متجانسة من العرق والدين والعادات والوضع الاجتماعي ومهنة سكانها ، بما في ذلك العدد الكبير من تعدد الزوجات.

في هذه الدراسة هناك ثلاث صيغ للمشكلة التي يجب طرحها وهي: (1) ما هو دافع تعدد الزوجات في مدينة بنجكولو من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ (2) كيف تتم ممارسة تعدد الزوجات في الحياة الأسرية في مدينة بنجكولو؟ (3) ما هو شكل العدالة في الأسر متعددة الزوجات في مدينة بنجكولو من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ (أهداف هذه الدراسة هي: 1) تحليل دوافع تعدد الزوجات في مدينة بنجكولو من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 2) تريد تحليل ممارسة الحياة الأسرية متعددة الزوجات في مدينة بنجكولو. 3) تريد تحليل شكل العدالة في الأسر متعددة الزوجات في مدينة بنجكولو من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

هذا البحث هو بحث ميداني وصفي نوعي. البيانات الأولية من المقابلات مع المستجيبين. تأتي البيانات الثانوية من كتب الفقه الكلاسيكية والمعاصرة ، وكتب القانون ، والمجلات البحثية ، والوثائق المتعلقة بموضوع البحث. في تحليل البيانات تم استخدام نظرية المصلحات والسد الدرعية ، بالإضافة إلى عدة مناهج منها الفقهية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

النتائج في هذه الدراسة هي: أولاً ، دافع تعدد الزوجات في مدينة بنجكولو من منظور الشريعة الإسلامية مناسب تماماً ولا ينتهك ، بينما في منظور القانون الوضعي هناك دوافع خارج القواعد التي تم وضعها مثل الرغبة أن تنجب طفلة. ثانياً ، تتم ممارسة الحياة الأسرية متعددة الزوجات في مدينة بنجكولو بشكل طبيعي ويتم تصنيفها على أنها أسرة متناغمة إلى حد ما. ثالثاً ، تم تحقيق شكل العدالة في العائلات متعددة الزوجات في مدينة بنجكولو ، مثل العدالة في توفير المناوبات الليلية ، والإسكان ، والمعيشة الشهرية للاحتياجات اليومية من الطعام والملابس في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

الكلمات المفتاحية: زواج؛ تعدد الزوجات؛ عدل؛ مشلحة. سد الجزائرية

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Beberapa ketentuan dalam rumusan transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Istilah atau kata yang sudah biasa dan umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan nama-nama alam ditulis menurut aturan umum sebagaimana biasanya, misalnya :

Arab	Indonesia
صحابَة	Sahabat
علی	Ali
أُمَّة	Umat

2. Istilah atau kata yang masih asing pemakaiannya dalam bahasa Indonesia ditulis dengan ejaan yang menunjukkan kepada sebutan huruf aslinya dengan rumudan sebagai berikut :

a. Konsonan

ARAB	INDONESIA	CONTOH	
		Arab	Indonesia
ا	A/a	أديب	Adīb
ب	B/b	بيان	Bayān
ت	T/t	تعليقات	Ta'liqāt
ث	Ts/ts	ثبوت	Tsubūt
ج	J/j	جامع	Jâmi'



ح	Ĥ/h	حديث	Ĥadīts
خ	Kh/kh	خمر	Khamr
د	D/d	دار	Dār
ذ	Dz/dz	مذهب	Madzhab
ر	R/r	رحموت	Ra ĥamūt
ز	Z/z	مزابنة	Muzābanah
س	S/s	سعادة	Sa'ādah
ش	Sy/sy	استنشاق	Istinsyāq
ص	Sh/sh	صحيح	Shahīh
ض	Dh/dh	ضرورات	Dharūrāt
ط	Th/th	استنبات	Istimbāth
ظ	Zh/zh	ظهار	Zhihār
ع	'	علة	'Illah
غ	Gh/gh	غرر	Gharar
ف	F/f	فقه	Fiqh
ق	Q/q	قول	Qaul
ك	K/k	كفارة	Kaffārah
ل	L/l	لمع	Luma'
م	M/m	مكتبة	Mukātabah
ن	N/n	نهاية	Nihāyah

و		وصول	Wushūl
ه	H/h	منتهى	Muntahā
ء	'	نساء	Nisā'
ي	Y/y	خيار	Khiyār

b. Vokal

Dalam penulisan huruf vokal tunggal (monoftong) yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda baca atau harakat, maka dalam penulisan ini ditulis dengan huruf vokal a untuk fatah, i untuk kasrah dan u untuk dhammah.

Adapaun huruf vokal panjang (diftong) yang dilambangkan dengan tanda baca atau harakat yang menyuarakan *huruf 'illah* sesudahnya, maka untuk vokal panjang a digunakan simbol ā, untuk i digunakan ī dan untuk u digunakan ū.

3. Pengecualian

Karena tidak diketemukannya padanan bagi beberapa huruf Arab tertentu, maka dalam penulisan masih menggunakan beberapa pengecualian, seperti:

a. Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulisdenganhuruf vocal (A), seperti :

أحمد	Ahmad
أنس	Anas

b. Huruf ة (*ta' marbūthah*) yang dimatikanisamakandenganه<sup>4</sup>dan dilambangkan dengan huruf h, seperti : أمة = Ummah.

c. Huruf ل yang bertemu dengan *huruf syamsiyah*, maka huruf ل yang semestinya ditulis dengan huruf I diganti dengan lambang *huruf syamsiyah* yang mengikutinya, seperti :

ARAB	INDONESIA
الرّسالة	Ar-Risālah
التّراث	At-Turāts

الشَّافِعِي	Asy-Syafi'i
-------------	-------------

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tak pernah putus melimpahkan taufik, hidayah, dan inayah-Nya, karena dengan rahmat-Nya jualah disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., manusia yang paling sempurna dalam menghantarkan peradaban manusia, penerang alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Atas terselesaikannya disertasi berjudul, **“KEHIDUPAN KELUARGA POLIGAMI DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi)”**, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama kami menempuh studi program Doktor Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Rektor IAIN Bengkulu, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menempuh Studi S3 Hukum Keluarga di Raden Intan Lampung.
3. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas segala dukungan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A, Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag dan Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc, MA selaku tim Promotor, yang senantiasa memberikan arahan, masukan-masukan, perbaikan, bahkan nasihat serta motivasinya kepada penulis, sehingga disertasi ini bisa dirampungkan.
5. Ibu Dr. Siti Mahmudah, M.Ag, dan Bapak Dr. Liki Faizal., MH selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam, atas bantuannya, diskusi-diskusi, obrolannya, dan candanya selama proses menapaki tangga ujian yang sulit untuk dilupakan.
6. Staf dan karyawan Program Pascasarjana S3 Hukum Keluarga Islam atas semua bantuannya.

7. Ibunda Muslimah, terima kasih atas doa-do'anya, yang telah menghantarkan penulis menuju kesuksesan.
8. Ibu Rusni (mertua), terima kasih atas do'a dan dukungannya, sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan studi ini.
9. Isteri saya tercinta Nopi Triyani, yang selalu setia menemani, memotivasi memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis, bahkan tanpa bosan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan disertasi ini, mengingatkan untuk istirahat, mengingatkan untuk jaga kesehatan.
10. Ananda yang tersayang Aldila Vidianingtyas Utami, yang pada saat ini sedang menyelesaikan studi S2 di Ilmu Komunikasi di Pascasarjana Universitas Bengkulu, yang tersayang Ananda Adib Rovi Ishfahandi yang menempuh kuliah di IAIN Bengkulu yang merupakan anak laki-laki penulis satu-satunya, Yang tersayang Ananda Al Ghiska Syafira Kireina yang sedang sekolah di Sekolah Dasar Kelas 4, yang sesekali menghibur penulis di sela-sela penatnya mengerjakan disertasi ini.
11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa tugas ini sangat berat diselesaikan di tengah kesibukan akademis dan kemasyarakatan yang dihadapi dan penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan disertasi ini. Alhamdulillah atas pertolongan Allah.SWT, dan motivasi semua pihak, tugas yang berat ini menjadi ringan. Semoga Allah memberikan pahala berlipatganda, dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Amin.

Bandar Lampung, Juni 2021  
Penulis,

Rohmadi

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI	

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
G. Kerangka Teori .....	26
1. Teori <i>Mashlahah</i> .....	26
2. Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .....	41
H. Kerangka Pikir.....	54
I. Metode Penelitian .....	55
1. Jenis Penelitian.....	55
2. Lokasi dan Responden Penelitian.....	56
3. Sumber data.....	56
4. Analisis Data.....	58
J. Sistematika Penulisan .....	61

### BAB II: TINJAUAN UMUM POLIGAMI

A. Poligami dalam Hukum Islam .....	63
1. Pengertian dan dasar Hukum Poligami .....	63
2. Sejarah Poligami.....	68
3. Syarat-Syarat Poligami Dalam Hukum Islam .....	75
4. Adil dalam Poligami .....	76
a. Pengertian dan Dasar Hukum Adil dalam Poligami .....	76
b. Adil Menurut <i>Fuqaha</i> .....	80
c. Adil dalam Pembagian Giliran .....	85
d. Adil dalam Memberikan Tempat Tinggal .....	87
e. Adil dalam Biaya Hidup dan Pakaian .....	89
5. Pendapat Ulama tentang Poligami.....	90

6. Dampak Poligami dalam Kehidupan Keluarga .....	100
a. Pola Hubungan Suami Isteri dalam Rumah Tangga .....	100
b. Kesehatan Keluarga .....	103
c. Kebutuhan Keluarga .....	106
d. Potensi Perceraian .....	108
7. Hikmah Poligami .....	110
B. Poligami dalam Hukum Positif .....	113
1. Pengertian Poligami.....	113
2. Dasar Hukum Poligami.....	114
3. Alasan dan Syarat Poligami .....	114
4. Prosedur Poligami .....	115

### **BAB III: POLIGAMI DALAM TINJAUAN YURIDIS, PSIKOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN EKONOMIS**

A. Poligami dalam Tinjauan Yuridis.....	140
B. Poligami dalam Tinjauan Psikologis.....	149
C. Poligami dalam Tinjauan Sosiologis.....	153
D. Poligami dalam Tinjauan Ekonomi.....	166

### **BAB IV: PENYAJIAN DATA**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	174
1. Kondisi Geografi Kota Bengkulu .....	174
2. Kependudukan Kota Bengkulu .....	181
3. Kondisi Ekonomi Kota Bengkulu .....	182
4. Kondisi Sosial Budaya Kota Bengkulu .....	185
5. Pemahaman dan Pengalaman Keagamaan .....	187
B. Laporan Penelitian .....	193
1. Responden 1 (Putusan Nomor: 506/Pdt.G/2020/PA.Bn).....	193
2. Responden 2 (Putusan Nomor: 311/Pdt.G/2019/PA.Bn) ....	195
3. Responden 3 (Putusan Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn) ....	196
4. Responden 4 (Putusan: 327/Pdt.G/2017/PA.Bn).....	198
5. Responden 5 (Tidak ada Putusan) .....	199
6. Responden 6 (Tidak ada Putusan) .....	200

### **BAB V : ANALISIS DATA**

A. Motivasi Poligami di Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	205
1. Motivasi Poligami karena Keadaan Istri yang jauh.....	205
2. Motivasi Poligami dengan Menghindari Kemaksiatan.....	210
3. Motivasi Membantu Perekonomian Perempuan).....	214
4. Motivasi Ingin memiliki anak Perempuan.....	217
5. Motivasi Ingin Menolong Mu'allaf.....	220
6. Motivasi Seksual Yang tidak Terkendalikan.....	224

B. Praktik Kehidupan Keluarga Poligami di Kota Bengkulu .....	236
C. Keadilan dalam Poligami di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	250
1. Dalam Tinjauan Yuridis.....	251
2. Dalam Tinjauan Psikis.....	252
3. Dalam Tinjauan Sosiologis.....	259
4. Dalam Tinjauan Ekonomi.....	263

## **BAB VI: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	281
B. Rekomendasi .....	282

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai tujuan perkawinan tarcermin dari kesejahteraan lahir batin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, maupun mertua.

Mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga itu bukan hal yang mudah. Ini terbukti dengan banyaknya kejadian perceraian di tanah air<sup>1</sup>. Ini artinya bahwa betapa sulitnya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang perkawinan di atas. Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menyebutkan bahwa jumlah perceraian pasangan muslim di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa pernikahan dalam setahun<sup>2</sup>. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus.

---

<sup>1</sup> Dyah Astorini Wulandari, *Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*, *Psycho Idea* Vol. 7, No. 1, 2016, H. 1, <https://doi.org/10.30595/psychoidea.V7i1.168>.

<sup>2</sup> Intan Umbari Prihatin, *Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020* | *Merdeka.Com*, Accessed April 16, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.

Jika melihat makna etimologi, secara praktis, sebenarnya perkawinan merupakan institusi sakral yang menyatukan laki-laki dan perempuan. Hal ini karena perkawinan merupakan definisi makna generik dari istilah *ad-dam wa al-jam* yang bermakna mengumpulkan<sup>3</sup>. Perkawinan ini mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis, tanpa ada hierarki, apalagi subordinasi. Makna dari pengertian ini adalah bahwa semestinya perkawinan itu akan cenderung mengikat dalam kebersamaan kehidupan rumah tangga. Tetapi, kenyataannya tidak demikian, bahkan cenderung menuju perceraian.

Setiap insan dalam membangun rumah tangga tentunya mengharapkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga dengan cinta dan kasih sayang itulah tidak satu keluarga pun menginginkan sebuah perceraian, namun demikian, Islam membolehkan perceraian sebagai alternatif atau jalan keluar secara darurat. Sebuah perceraian tidak mungkin akan terjadi jika tidak ada pemicunya atau faktor yang melatar belakangnya.<sup>4</sup>

Berbagai alasan perceraian pun bermunculan. Biasanya, perceraian itu terjadi karena (1) perselingkuhan, (2) perkecokan dan pertengkaran yang hebat, (3) masalah ekonomi, (4) mabuk, judi, dan perbuatan maksiat sejenisnya, (5) murtad, (6) mis-komunikasi, dan (7) kekerasan dalam rumah

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh*, 7 (Damaskus: Dâr Al-Fiqr, 1985), h. 28.

<sup>4</sup> Hermanto, Agus. *Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

tangga (KDRT). Dari sekian alasan perceraian, yang paling dominan muncul adalah karena masalah ekonomi dan perselingkuhan. Di musim pandemi covid 19 ini, Pengadilan Agama Soreang Banten, misalnya, melaporkan bahwa terdapat 800 gugatan dan permohonan perceraian yang didaftarkan dalam waktu sebulan dan alasan yang paling dominan adalah karena masalah ekonomi<sup>5</sup>. Hasil penelitian di Kabupaten Banyumas juga menyebutkan bahwa di musim pandemi ini, angka perceraian terjadi sangat tinggi akibat masalah ekonomi<sup>6</sup>. Di samping itu, tingginya angka perceraian juga disebabkan karena perselingkuhan<sup>7</sup>. Saat ini, tingginya angka perceraian baik karena alasan kesulitan ekonomi maupun karena perselingkuhan diduga kuat akibat dari (1) pergeseran budaya yang semakin terbuka, (2) menurunnya makna dan nilai perkawinan, dan (3) minimnya pemahaman agama.

Klimaks dari kebahagiaan dalam perkawinan adalah terwujudnya keadilan, tanggung jawab, dan kedamaian dalam berumah tangga. Apakah impian semua pasangan suami istri itu dapat terwujud dalam perkawinan poligami? Logikanya, dalam perkawinan monogami saja hal itu sulit diwujudkan, apalagi dalam perkawinan poligami. Namun demikian, jawaban semua itu hanya dapat diungkapkan jika dilakukan penelitian.

---

<sup>5</sup> Dea Alfi Soraya, *Mengapa Angka Perceraian Tinggi Saat Pandemi Covid-19?*, Republika Online, August 27, 2020, <https://Republika.Co.Id/Share/Qfodyb430>.

<sup>6</sup> U.T. Wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, No. 1 (January 1, 2021): 14–26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

<sup>7</sup> M. Saeful Amri, *Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)*, *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 3, No. 1, 2020, H. 96.

Sebagaimana yang sudah diketahui, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia itu menganut azas monogami terbuka. Artinya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>8</sup> Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup> Kalimat "apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan" mempunyai pengertian bahwa keinginan untuk beristri lebih dari satu merupakan kehendak dari suami dan juga kehendak dari istri atau istri-istri yang lain. Ada peluang untuk melakukan poligami bagi suami dalam keadaan tertentu, tetapi tertutup peluang bagi istri<sup>10</sup>.

Poligami di Indonesia merupakan masalah perkawinan yang paling menarik diperdebatkan sekaligus merupakan hal yang kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumen baik dari segi normatif-yuridis, maupun dari segi psikologi, bahkan poligami selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang jelas dan

---

<sup>8</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami

<sup>9</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

<sup>10</sup> Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Qistie Vol. 6, No. 1, 2012, h. 24

dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.

Poligami (*ta'addud az-zaujât*) dalam kitab-kitab fikih klasik lebih mengacu kepada status seseorang. Orang laki-laki yang merdeka (*hurr*) boleh menikahi 4 orang perempuan, sedangkan budak laki-laki (*abdun*) hanya boleh menikahi 2 orang perempuan<sup>11</sup>. Kendatipun tidak menghapus praktik poligami, Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil terhadap istri-istrinya. Sebenarnya, betapa berat untuk menjelaskan pemahaman adil dalam beristri lebih dari satu (poligami), apalagi ada era sekarang ini karena hampir semua wanita tidak setuju dengan adanya poligami meskipun dalam Al-Qur'an sendiri dibolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri dengan syarat mampu berbuat adil.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami merupakan istilah untuk menyebut tindakan seorang laki-laki yang menikah dengan

---

<sup>11</sup> Ibnu Qasim Al-Gazi, *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb* (Egypt: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1925), h. 44.

perempuan lebih dari satu dalam waktu yang sama. Sebagai sistem perkawinan, poligami lebih dikenal dengan istilah "poligini" perilaku ini telah ada berabad-abad. Kisah-kisah kehidupan nabi dalam kitab suci Taurat pun telah menggambarkan perilaku poligami sebagai kebiasaan yang diterima masyarakat pada saat itu. Menurut Hasan Halthout, Nabi Sulaiman a.s. mempunyai 700 orang istri yang merdeka dan 300 orang istri berasal dari budak.<sup>12</sup>

Menurut hukum Islam, kebolehan hukum poligami sudah menjadi kesepakatan para ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan itu terbatas hanya 4 orang istri. Persyaratan suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya<sup>13</sup>. Kesiapan berpoligami itu tidak hanya kesanggupan dari segi fisik dan batin, tetapi kesiapan untuk memberi nafkah harta.

Pada umumnya, dalam membahas persoalan poligami ini, hampir semua kitab fikih menyoroti sisi kebolehan (*mubahah*) nya saja, tanpa mengkritisi kembali hakikat di balik kebolehan tersebut, baik secara historis maupun sosiologis dan antropologis. Fenomena seperti ini, merupakan kesalahan para ulama fikih dalam memahami prinsip keadilan dalam surat An-Nisa' ayat 3.

---

<sup>12</sup> Hassan Hathaoud, *Revolusi Seksual Perempuan* (Bandung: Mizan, 1995), h. 51.

<sup>13</sup> Mustofa Al-Kihn Mustofa Al-Bugha And Ali As-Syarbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alâ Mazhab Al-Imam Asy-Shafi'i* (Damshiq: Dar Al-Qalam, 2000), h. 409.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي  
 وَتِلْكَ وَرَبِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ۝۳

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisâ: [3]: 3).*

Prinsip keadilan inilah yang di garisbawahi Muhammad 'Abduh ketika dia mengeluarkan fatwa yang sangat menghebohkan untuk ukuran zamannya. Pada waktu itu, Fatwa Abduh yang dikeluarkan pada tahun 1298 H tersebut secara panjang lebar dikutip oleh Ali Ahmad al Jurjawi dalam bukunya yang sangat terkenal *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*<sup>14</sup>. Abduh mengatakan bahwa syari'at Muhammad saw. memang membolehkan laki-laki menikahi empat perempuan sekaligus jika laki-laki tersebut memiliki kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil, tidak dibolehkan beristri lebih dari satu. Dalam hal ini, Abduh mengutip ayat yang artinya, "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja". Menurut Abduh, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan kacaulah kehidupan keluarga. Padahal tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga<sup>15</sup>.

Dari kutipan al-Jurjawi dari fatwa Muhammad 'Abduh di atas, tampaknya `Abduh sangat menekankan pada keadilan yang kualitatif dan

<sup>14</sup> Syeikh Ali Ahmad Jarjawi, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuh*, 2 (Bairut: Dar Al Fikr, 1980), h. 12.

<sup>15</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), h. 162.

hakiki; seperti perasaan sayang, cinta dan kasih yang semuanya ini tidak dapat diukur dengan angka-angka. Kealpaan ulama-ulama fikih untuk mendefinisikan keadilan kualitatif ini terlihat pada pernyataan Abdurrahman al-Jazairi dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazâhib al- Arba 'ah*. Dia menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami; karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih. Senada dengan hal ini, Plato mengatakan bahwa keadilan mengandung pengertian hubungan yang harmonis dengan berbagai organisme sosial<sup>16</sup>.

Mengenai keadilan dalam poligami, pada kenyataannya hal itu mengundang ragam kontroversi yang bersumber dari penafsiran dan tanggapan terhadap ayat 3 dari surat An-Nisa' Ayat 1. Ayat ini merupakan ayat yang selalu diperdebatkan, pasalnya ayat ini disebut-sebut sebagai ayat yang memuat sejumlah persyaratan dan konsep keadilan dalam poligami. Sebagian umat Islam menilai bahwa ayat ini melegitimasi masyarakat muslim dalam melakukan perkawinan poligami. Sementara komunitas lain, menilai poligami merupakan sunah yang baik, asalkan para pelakunya dapat berlaku adil. Ada pula yang menilai bahwa ayat tersebut sebenarnya tidak berbicara dalam konteks poligami, tetapi pada konteks perlindungan terhadap anak yatim-piatu dan janda korban perang. Sementara itu, sebagian kalangan melihat ayat ini adalah ayat yang melarang praktik poligami. Sebagian lain menilai keadilan dalam poligami merupakan

---

<sup>16</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 36.



permasalahan yang tak akan kunjung selesai dibicarakan. Karenanya, persoalan ini sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Terlepas dari ragam cara pandang tersebut di atas, kontroversi mengenai keadilan dalam berpoligami tetap menarik didiskusikan

Patut untuk digarisbawahi bahwa poligami dalam tinjauan fikih merupakan suatu perintah yang dikecualikan dan jarang terjadi. Keberadaannya terjadi karena adanya hajat yang fundamental. Karena itu, pada dasarnya, fikih tidak mewajibkan seseorang untuk berpoligami, bahkan fikih tidak menghendaki seseorang untuk berpoligami. Terealisasinya poligami dalam konsep fikih hanya berpacu pada sebab umum dan khusus. Adapun sebab umum dikarenakan jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada wanita dengan berbagai kondisi, bisa jadi karena bencana alam, peperangan, atau fenomena angka kelahiran yang kebanyakan anak perempuan. Semua itu tidak menjadikan penghalang untuk meneruskan syi'ar agama Islam. Dalam konteks seperti inilah poligami menuai kemudahan. Adapun sebab khusus hanya menyangkut pada kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengurangi kebahagiaan, seperti ketidak hadiran anak, sakitnya istri, atau tingginya nafsu seksual seorang laki-laki yang menyebabkan satu istri tidak mampu melayani secara biologis. Secara garis besar dibolehkannya poligami hanya dibatasi ketika darurat, kebutuhan, uzur, dan timbulnya mashlahat.

Pada era kontemporer seperti saat ini perlu adanya pengkajian langsung tentang permasalahan poligami. Menarik untuk dicermati bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 1-6 memberikan sistematika pemahaman yang

beragam terkait dengan poligami. Dalam surat tersebut, Allah menegaskan kembali tentang isi pokok pada akhir surat Ali Imran tentang seruan kepada Allah; seruan untuk menyambung tali silaturahmi dengan berpangkal pada keuniversalan manusia, bukan pada kelompok atau kesukuan yang sempit. Sebagai penegasan, manusia itu tercipta dari jiwa yang sama (*nafsun wâhidah*).

Pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat 2 dan 3 Allah kemudian memberikan penjelasan tentang anak yatim. Pada ayat yang ke-2, Allah memerintahkan untuk memberikan hak-hak anak yatim yang berupa harta peninggalan dan tidak memakannya.<sup>17</sup> Kemudian pada ayat yang ke-3, Allah menindaklanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi, yaitu dua, tiga, atau empat yang dibatasi pada suatu kondisi tertentu, yaitu takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim. Pada ayat yang keempat<sup>18</sup>, Allah *swt.*, melanjutkan pembahasan tentang maskawin dan mahar bagi perempuan. Selanjutnya, pada ayat yang kelima<sup>19</sup> tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada

---

<sup>17</sup> Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu

<sup>18</sup> Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

<sup>19</sup> Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

orang-orang yang belum sempurna akal nya harta benda mereka dan Allah mempertegas lagi tentang pembahasan anak yatim pada ayat yang ke-6.<sup>20</sup>

Perkembangan wacana feminisme dan gender kemudian melahirkan cara pandang baru terhadap tata hubungan laki-laki dan perempuan. Analisa gender memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah jenis kelaminnya. Sedang perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi melalui proses sosial dan kultural yang panjang dan dapat berubah-ubah<sup>21</sup>.

Perbedaan ini pada akhirnya memunculkan banyak ketidakadilan seperti marjinalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja ganda pada perempuan. Para feminis kemudian mempertanyakan mengapa dan bagaimana perbedaan gender dapat melahirkan ketidakadilan pada perempuan? Seorang aktivis perempuan yang radikal, Kate Millet, mengatakan bahwa ketidakadilan tersebut disebabkan oleh adanya relasi kuasa laki-laki yang dominan terhadap perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adalah hubungan politik, yaitu hubungan yang didasarkan pada struktur kekuasaan, suatu sistem masyarakat di mana satu kelompok manusia dikendalikan oleh kelompok manusia yang lainnya.

---

<sup>20</sup> Dan ujud anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

<sup>21</sup> Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Studi Gender Vol. 7, No. 2, 2012, h. 20

Meski demikian, berbagai kalangan yang pro-poligami membantah pengkategorian poligami sebagai praktik kekerasan terhadap perempuan. Mereka mengatakan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan, karena jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga poligami membantu perempuan untuk dapat menikmati seks dan memperoleh keturunan. Di samping itu, poligami mencegah laki-laki dari penyelewengan dan tindak kekerasan akibat frustrasi tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual, poligami sekaligus melindungi perempuan karena mereka dapat "berbagi tugas" dalam memuaskan kebutuhan seksual laki-laki. Argumentasi di atas sebenarnya hanya membuat stereotype ideologi patriarkhi terhadap perempuan semakin nyata.

Hampir semua daerah pasti ada praktik poligami, tentunya dengan motivasi yang berbeda pada setiap orang. Ada suatu daerah yang tinggi angka poligaminya, seperti Kota Bengkulu. Tingginya angka suami yang melakukan poligami ini disebabkan berbagai macam motif dan faktor, di antaranya suami tidak puas dengan seorang istri, suami takut selingkuh, suami selalu berselisih dengan istri tetapi tidak mau bercerai, suami ingin memiliki anak laki-laki, dan lain-lain. Rata-rata praktik poligami dilakukan secara sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun solusi poligami yang diambil belum pasti menjanjikan kebahagiaan dan kelanggengan, karena tidak jarang keluarga yang berpoligami menghadapi banyak permasalahan.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Kehidupan Keluarga**

## **Poligami di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi)”.**

### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Mengingat adanya beberapa permasalahan yang terkandung dalam latar belakang disertasi ini, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Tingginya angka poligami di Kota Bengkulu;
- b. Motivasi pelaku poligami sangat bervariasi bahkan ada yang cenderung berlebihan;
- c. Mudahnya izin poligami dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, padahal alasan poligaminya tidak tercantum dalam butir-butir pasal dalam KHI dan Hukum Perkawinan;
- d. Persyaratan keadilan yang masih banyak belum dipahami pelaku poligami;
- e. Keluarga poligami biasanya banyak mengalami permasalahan.

#### **2. Batasan Masalah**

Batasan dalam penelitian ini adalah pada praktik kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu khusus yang memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Selain menganalisis putusan izin poligami untuk diketahui motivasi poligami, juga ingin melihat apakah keadilan yang dipersyaratkan sudah terwujud. Ditinjau dengan pendekatan yuridis, psikologis, sosiologis dan ekonomis yang merupakan kajian interdisipliner.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa motivasi pelaku poligami Di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana praktik kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu?
3. Bagaimana wujud keadilan dalam kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menjabarkan:

1. Untuk menganalisis motivasi pelaku poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk menganalisis praktik kehidupan keluarga poligami di kota Bengkulu
3. Untuk menganalisis wujud keadilan dalam kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi perkembangan khazanah ilmu hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam dalam sebuah konsep dan konstruksi.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Akademisi dan praktisi hukum dalam menjawab dan menjelaskan problematika poligami dalam kajian hukum Islam dan hukum positif.
- b. Bagi penegak hukum, yaitu para hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi berkaitan dengan poligami khususnya di Pengadilan, baik tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Kasasi.
- c. Bagi masyarakat agar dapat memahami bagaimana sebab-sebab dan akibat dari perbuatan poligami ditinjau dari aspek yuridis, psikologis, sosiologis dan ekonomis.

#### **F. Penelitian yang Terdahulu yang Relevan**

Berkenaan dengan pembahasan yang penulis teliti, sepanjang yang peneliti baca dan telusuri belum ada yang melakukan penelitian ini terutama dengan pendekatan interdisipliner Psikologi Hukum dan Sosiologi Hukum secara bersamaan. Berikut di sajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat distingsi dari penelitian ini.

Sebenarnya, penelitian tentang poligami ini sudah sangat banyak. Jika diketik kata “poligami” dalam penelusuran *google scholar* maka akan ditemukan kurang lebih 16.000 judul baik berupa jurnal publikasi ilmiah, buku, skripsi, atau tesis. Artinya, tulisan dan penelitian tentang poligami itu sangat banyak dan mudah ditemukan.

1. Penelitian yang ditulis oleh Reza Ftihra Ardhian, dkk. berjudul, “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*”, yang diterbitkan oleh Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dasar hukum poligami dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Diuraikan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai sengketa yang berhubungan dengan agama Islam. Mulai dari perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU Perkawinan. Pengaturan tentang poligami dalam hukum positif seakan mempersulit suami untuk berpoligami. Sedangkan hukum Islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu kedua hukum ini harus saling sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan khususnya poligami<sup>22</sup>. Berpoligami itu ibarat pintu darurat sebuah pesawat yang hanya boleh dibuka ketika terpaksa atau kondisi mendesak. Poligami dibolehkan,

---

<sup>22</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law, No. 2, 2015, H. 8



bahkan boleh jadi ditekankan jika terdapat kemaslahatan yang mendorong untuk dilakukan.

2. Penelitian Idrus Syifriyan Fuadi berjudul, “*Poligami dalam Kajian Sadd al-Dzari’ah*”, yang dipublikasikan dalam *Jurnal Islam Nusantara* volume 04 nomor 01 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kebolehan poligami yang terdapat dalam undang-undang perkawinan secara tidak langsung telah menjalankan konsep *sadd az-zari’ah*. Jika terdapat suatu kondisi yang menimbulkan *mafsadah*, pencegahan terhadap *mafsadah* tersebut harus dilakukan. Karena itu, jika berpoligami merupakan solusi untuk mencegah *mafsadah*, poligami harus dilakukan daripada terjerumus kepada kemaksiatan<sup>23</sup>.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, dan Khoirul Asfiyak menulis dengan judul, “*Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’i*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Hikmatuna*, vol 1 nomor 2 tahun 2019. Temuan Rifqi dkk menjelaskan bahwa Mazhab Syafi’i membolehkan seseorang untuk berpoligami sebagaimana surat an-Nisa ayat 3 dengan syarat mampu berlaku adil. Yang dimaksud adil dalam Mazhab Syafi’i adalah adil dalam pemberian nafkah materi terhadap para istri, bukan adil dalam urusan batin atau perasaan karena adil dalam perasaan tidak bisa diukur secara zahir. Imam Syafi’i mengatakan bahwa adil itu meliputi pembagian giliran, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Shifriyan Fuadi, *Poligami Dalam Kajian Sadd al-Dzari’ah*, Jurnal Islam Nusantara Vol. 4, No. 1, 2020, h. 11,

<sup>24</sup> Muhammad Mualimur Rifqi, *Op.Cit.*, h. 7

4. Berbeda dengan penelitian Rifqi dkk., M. Samson Fajar yang meneliti *Keadilan dalam Hukum Islam: Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami* sebagaimana dipublikasikan dalam *Jurnal Al-'Adalah* vol. 12 Nomor 1 Juni 2014 menyimpulkan, bahwa adil dalam poligami itu seharusnya bukan hanya dilihat dari efek poligami. Menurutnya, keadilan dalam poligami itu bukan hanya sebagaimana yang diajarkan Islam mainstream (fikih), yakni adil dalam pembagian materi dan menggilir saja. Akan tetapi, pelaku poligami itu harus mempertimbangkan sisi keadilan psikologi isteri-istrinya dengan memahami segala karakter dan kejiwaan mereka. Menurutnya, rusaknya pernikahan ini secara umum adalah karena kecemburuan psikologis<sup>25</sup>.
5. Agus Sunaryo juga menulis tentang “*Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif: Sosiologis)*”, dalam *Jurnal Yinyang*, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 Pp.143-167. Ia menyimpulkan bahwa kontroversi seputar poligami di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari beragam faktor, antara lain *pertama* karena problem penafsiran teks-teks keagamaan. Dalam hal ini, baik penentang maupun pendukung poligami mengklaim bahwa pendapat mereka mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan. Beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi *saw.*, ditafsirkan sesuai dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas keilmuan yang beragam tersebut telah melahirkan beragam penafsiran tentang ayat serta hadis poligami.

---

<sup>25</sup> M Samson Fajar, *Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami, Al'adalah* 12, No. 1 (2014): 16, <https://Doi.Org/10.24042/Adalah.V12i1.172>.

*Kedua*, adanya perspektif yang berbeda mengenai peran dan fungsi gender di masyarakat. Dalam hal ini, pihak pendukung poligami menganggap bahwa aturan mengenai poligami sudah mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Sementara itu, para penentang poligami berkeyakinan bahwa aturan tersebut mengandung unsur diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi terhadap kaum perempuan, bahkan dalam beberapa kondisi membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan. *Ketiga*, aturan hukum yang tidak diimbangi dengan kesadaran serta kepatuhan hukum di masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi dan kontekstualisasi aturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan tertib hukum di masyarakat. Selain itu, upaya reformulasi hukum juga perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga dinamisitas dan elastisitas hukum sesuai dengan tuntutan zaman<sup>26</sup>.

6. Untung Yuwono menulis penelitian berjudul, “*Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami: Sebuah Analisis Kritis Tentang Wacana Antipoligami*” yang diterbitkan oleh jurnal WACANA, Vol. 10 NO. 1, April 2008. Ia menjelaskan bahwa banyak alasan dikemukakan untuk membenarkan praktek poligami, salah satunya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan khususnya perempuan miskin. Pernyataan tersebut justru semakin merendahkan martabat perempuan, karena berarti kaum perempuan tidak mempunyai mampu secara ekonomi, tidak mandiri sehingga perlu ditolong dengan cara dikawinkan. Harkat perempuan tidak perlu diangkat. Apabila negara dan masyarakat telah memastikan bahwa tak

---

<sup>26</sup> Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis*, Jurnal Yinyang, Vol. 5, No. 1, 2010, h. 17

ada yang lebih rendah dan lebih tinggi di antara perempuan dan laki-laki, melainkan setara. Dan sudah menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah untuk mendorong dan memberikan kesempatan bagi kaum perempuan, menyediakan dan memberikan fasilitas-fasilitas penunjang kemajuan kaum perempuan seperti: kesempatan pendidikan yang setara, menyediakan klinik kesehatan gratis yang layak dan mudah terjangkau bagi ibu dan anak, merevisi semua undang-undang yang mendiskriminasi kaum perempuan dan masih banyak lagi.<sup>27</sup>

7. Nurul Huda mempublikasikan hasil penelitiannya yang berjudul, “*Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*” dalam Jurnal *Ishraqi*, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008. Ia menjelaskan bahwa pro kontra mengenai poligami menarik untuk dikaji. Penelitian ini mengungkap tentang latar belakang sosiologis sebab turun (*asbabun nuzul*) ayat tentang poligami dan pemikiran kalangan Islam Liberal tentang poligami. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data tentang poligami dari beberapa buku yang ada hubungannya dengan poligami serta dalam *website Islamlib.com*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang sosiologis sebab turun Surat An-Nisa' [4] ayat 3 tentang poligami adalah setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak pula anak yatim yang harus mendapatkan pengawasan dan orang tua yang bertanggung jawab.

---

<sup>27</sup> Untung Yuwono, *Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami; Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami*, Jurnal Wacana, Vol. 10 No. 1, April 2008

Turunnya ayat tersebut juga sebagai pembatasan jumlah wanita yang boleh dikawini, karena orang Arab terbiasa melakukan pernikahan tanpa batas. Kalangan Islam Liberal (ISLIB) berpandangan bahwa poligami pada hakekatnya tidak diperbolehkan, mereka mendasarkan pada kasus Fatimah ketika akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib sehingga Nabi selaku ayahnya tidak rela putrinya dipoligami. Kehidupan keluarga Nabi asal mulanya adalah monogami, yang dilakukan Nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi *saw.*, bersama istri tunggalnya Khadijah binti Khuwailid *ra*, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Pembolehan poligami menurut kalangan Islam Liberal (ISLIB) apabila terkait dengan fakta banyaknya perempuan-perempuan janda, anak yatim dan budak-budak yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan. Kalangan Islam Liberal tidak mentolerir laki-laki yang berpoligami dengan istri barunya yang lebih cantik, lebih muda, dan lebih menarik.<sup>28</sup>

8. Irfan Faluni dalam penelitiannya berjudul, “*Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Pada Wanita Berpendidikan Tinggi*”, menyampaikan hasil penelitiannya dalam *Jurnal Psymphatic*, Jurnal Ilmiah Psikologi Juni 2014, Vol. 1, No.2. Ia memaparkan penelitian yang berfokus pada proses pengambilan keputusan menjadi istri kedua dalam perkawinan poligami pada wanita berpendidikan

---

<sup>28</sup> Nurul Huda, *Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*, Jurnal *Isdraqi*, Vol. IV, Nomor 2, Juli-Desember 2008

tinggi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek 3 wanita berusia 30-55 tahun dengan tingkat pendidikan minimal sarjana dan berkedudukan sebagai istri kedua. Dari hasil wawancara penelitiannya, disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh subjek sangat beragam dan rumit. Semua subjek melalui setiap tahapan proses pengambilan keputusan secara berbeda-beda tergantung dari kendala dan masalah yang mereka hadapi. Faktor utama yang mempengaruhi subjek dalam mengambil keputusan menjadi istri kedua adalah faktor *circumstances*, khususnya subjek yang memiliki keturunan berpoligami dan faktor *belief*, bahwa menjadi istri kedua adalah takdir Tuhan yang harus diterima. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengambilan data dari *significant others* yang mengetahui proses subjek dalam mengambil keputusan.<sup>29</sup>

9. Idha Aprilyana Sembiring mempublikasikan hasil penelitiannya yang berjudul, “*Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan*”, dalam *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007. Dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis, ia menjelaskan hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa pada masa pra-Islam, kecenderungan dan faktor penyebab poligami adalah sangat bergantung pada kebutuhan meningkatnya jumlah anggota suku atau masyarakat yang masih sedikit ataupun mengalami kekurangan akibat banyaknya kematian.

---

<sup>29</sup> Irfan Fahmi, *Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Pada Wanita Berpendidikan Tinggi*, *Jurnal Psymphatic*, *Jurnal Ilmiah Psikologi* Juni 2014, Vol. 1, No. 1

Sedangkan pada masa Islam, faktor penyebab poligami itu terkait dengan memuliakan dan mengangkat derajat dan harkat seorang wanita yang selama pra-Islam berada pada titik terendah dan terhina. Sementara itu dari hasil penelitian terhadap pelaku poligami, banyak timbul hal-hal baru yang menjadi sebab berpoligami antara lain karena ekonomi, adat dan yang paling sering terjadi adalah faktor yang ada dalam diri wanita sebagai istri dan pria sebagai suami. Maka dapat dilihat bahwa faktor penyebab terjadinya poligami di kalangan pelaku poligami telah banyak mengalami pergeseran yang disebabkan banyak faktor seperti lingkungan pergaulan, pola pikir yang cenderung mengarah ke pemikiran global karena adanya dukungan teknologi informasi dan lainnya. Oleh sebab itulah, banyak hal yang menjadi faktor penyebab poligami pada praktek di masyarakat tidak lagi bersesuaian dengan kaedah yang mengatur faktor penyebab kebolehan berpoligami baik dalam UUP ataupun KHI.<sup>30</sup>

10. Nurus Sa'adah, dkk. mempublikasikan hasil penelitian yang berjudul, *“Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: MetaInter-pretation Approach”* dalam *Jurnal Asy-Syir'ah Jumal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 49, No. 2, Desember 2015. Poligami baik secara khusus maupun praktek selalu menjadi perbincangan yang kontroversial dan kontradiktif. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai simbol patriarkhal dan marginalisasi kaum perempuan. Sementara di sisi lain, poligami dianggap sebagai bagian dari ekspresi keimanan, bahkan merupakan salah satu hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Diskursus tentang poligami masih terus

---

<sup>30</sup> Idha Aprilyana Sembiring, *Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan*, Jurnal Equality, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007

bergulir sampai sekarang. Penelitian ini tidak terfokus pada konsep pemikiran, penafsiran agama, perspektif keilmuan tertentu, sebagaimana penelitian-penelitian pada umumnya tentang poligami. Tetapi lebih kepada pemetaan riset tentang poligami selama tiga dekade terakhir dan konsistensi hasil riset yang dilakukan beserta penjelasan kualitatifnya. Dengan pendekatan meta-interpretatif, peneliti berusaha memetakan tulisan atau hasil riset tentang poligami serta menemukan perkembangan maupun pembedanya, baik dari sisi agama maupun budaya.<sup>31</sup>

11. Berikutnya adalah penelitian Henrik Suprianto yang berjudul, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007*”.<sup>32</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa pemohon mengajukan Izin Poligami dengan lima alasan di antaranya (1) karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan anak (istri sakit). (2) Karena istri sering merasa kelelahan sehingga kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sering tidak mau diajak kumpul tidur oleh suami. (3) karena istri kurang dapat memuaskan suami saat melakukan hubungan suami istri/badan, dan karena termohon menyadari kurang mampu melayani suami, termohon akhirnya menyuruh suami kawin lagi. Masalah poligami menurut hukum Islam memang

---

<sup>31</sup> Sa'adah, Nurus, Vita Fitria, Kurnia Widiastuti. *Poligami Dalam Lintas Budaya Dan Agama: Meta-Interpretation Approach*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49.2 (2015): 479-499.

<sup>32</sup> Hendrik Suprianto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan: Studi Putusan-Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009).



berangkat dari masalah kesadaran, prinsip kesadaran, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rûf*, yakni perlakuan baik terhadap keluarga. Dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat memenuhi kriteria poligami.

Dari sederetan penelitian tentang poligami yang ada, penelitian penulis dititikberatkan pembahasannya pada fenomena kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu meliputi motivasi atau alasan poligami, praktek kehidupan poligami, dan wujud keadilan dalam berpoligami ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan yuridis, psikologis, sosiologis, dan ekonomis. Penelitian ini terbatas pada pelaku poligami yang melakukan poligami secara sah, baik secara hukum agama maupun hukum perkawinan yang berlaku.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Teori Mashlahah**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu memiliki tujuan yang universal, yaitu mewujudkan kemashlahatan (*mashlahah*) di dunia dan akhirat.<sup>33</sup> Kemaslahatan yang harus diwujudkan itu harus mengikuti dan memperhatikan kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang fundamental yang mampu mengendalikan hawa nafsu manusia dari perilaku yang tidak

---

<sup>33</sup> Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, h. 45.

baik. Kebutuhan ini diarahkan untuk pemberdayaan iman dan takwa seseorang agar manusia bahagia kelak di akhirat. Karena itu, Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengobati sakit hati yang berupa sombong, dengki, hasud, dan riya dengan memperbanyak ibadah, tasbih, sedekah, dan salat malam. Di samping itu, hukum syara' memperinci dan mewujudkan kebutuhan jasmani manusia. Maka dari itu, Allah melarang orang yang beriman untuk meminum khamar karena bisa mengganggu akal manusia dan Allah melarang membunuh manusia karena menghilangkan nyawa seseorang.

Melihat kemaslahatan yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia, Al-Syatibi, seorang ulama usul fikih terkemuka yang bermazhab Maliki mengatakan bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*al-uşûl al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Lima unsur pokok yang dimaksud adalah memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut maka dilingkupi tiga tujuan syariah yang menjadi wasilah dan saling melengkapi satu sama lain, yaitu (a) *maqâşid al-darûriyyât*, (b) *maqâşid al-hâjiyyât*, dan (c) *maqâşid al-tahsîniyyât*<sup>34</sup>. Dari sini muncul kesimpulan bahwa setiap yang menjamin pemeliharaan lima unsur pokok itu disebut masalah, sedangkan setiap yang menghilangkannya disebut mafsadah.

*Maqâşid al-darûriyyât* merupakan sesuatu yang mengharuskan menjaga dan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Penerapannya adalah dengan menjunjung tinggi rukun-rukunnya,

---

<sup>34</sup> Syâtibi, *Al-Muwâfaqât Fi Usûl al-Syari'ah*, Juz I, h. 15.

menetapkan kaidah-kaidah dan menolak mafsadah yang timbul dan yang akan terjadi. *Maqâsid al-hâjiyyât* dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan atau kesulitan dengan tetap menjaga pemeliharaan terhadap lima unsur pokok itu agar lebih baik lagi. Sementara itu, *Maqâsid al-tahsîniyyât* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan hal yang terbaik untuk memelihara lima unsur pokok itu. Dengan kata lain, jika dihubungkan dengan *darûrah* dan *hâjah*, maka kedua konsep ini akan selalu berhubungan dengan usaha untuk menjaga dan memperbaiki kehidupan. Sedangkan hal-hal yang penyempurna (*tahsîniyyât* itu bersifat hiasan dan tambahan. Contoh dari *maqâsid al-syarî'ah* dengan aspek *darûriyyât* adalah mendirikan salat, aspek *hâjiyyât*-nya adalah menghadap kiblat, dan memakai baju yang rapi atau mukena yang indah sebagai penutup auratnya adalah aspek *tahsîniyyât*-nya.

M. Said Ramdan al-Buti memaparkan bahwa dalam memelihara jiwa yang merupakan aspek *darûriyyât*, maka seseorang boleh mengucapkan kalimat kufur asalkan tidak dengan niat untuk menghindari dibunuh. Menurutnya, tentu saja seseorang juga boleh tidak berpuasa jika dalam perjalanan untuk menghindari kesulitan dan kesempitan. Kedua kondisi tersebut merupakan kondisi *darûrah* dan *hâjah* di balik selubung *maqâsid al-syarî'ah*<sup>35</sup>.

Kemaslahatan umum tidaklah terbatas pada tempat dan waktu. Akan tetapi, ia merupakan kemaslahatan yang secara mutlak dimufakati oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat prioritas tingkatan

---

<sup>35</sup> Said Ramdan Al-Buti, *Dawâbit Al-Mašlahah Fi as-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1993), h. 120.

kemaslahatan yang harus diamalkan oleh masyarakat. Karena itu, hukum Allah dapat dipastikan akan melegitimasi kemaslahatan yang lebih utama, walaupun dalam teks wahyu ilahi tidak secara eksplisit tertulis karena sesungguhnya di mana ada kemaslahatan maka di situlah ada hukum Allah.

Mengomentari konsep kemaslahatan sebagaimana diungkapkan di atas, Izzudin bin Abd as-Salam mengemukakan bahwa ketika melihat atau mendengar ada orang yang tenggelam, seseorang yang sedang salat harus memberhentikan salatnya dan segera bergegas menolong orang yang tenggelam tersebut. Menurutnya, menolong jiwa itu lebih utama karena mengandung aspek kemaslahatan umum daripada tetap melaksanakan salat yang hanya mengandung kemaslahatan personal<sup>36</sup>.

Semua ulama sepakat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt kepada hamba-Nya itu pasti mengandung masalah. Artinya, tidak ada hukum syara' yang sepi dari masalah.<sup>37</sup> Menyikapi hal ini, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Karena itu, yang dijadikan patokan dalam

---

<sup>36</sup> Izzuddin bin Abd as-Salam, *Qawā'id Al-Ahkām Fī Maṣāliḥ al-Anām* (Mesir: al-Kulliyah al-Azhariyah, 1984), h. 62.

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, vol. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 245.

menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>38</sup>

a. Pengertian *Mashlahah*

*Mashlahah mursalah* merupakan suatu istilah yang menjadi salah satu metode dalam istinbat hukum Islam. Abdul Wahab Khalaf menyebut istilah ini sebagai salah satu sumber hukum Islam (*maṣādir al-tasyri'*) yang tidak secara lahir termaktub dalam nas Al-Qur'an dan hadis<sup>39</sup>. Masalahah mursalah terdiri dari dua kata yang merupakan kata benda (*mashlahah*) dan sifatnya (*mursalah*). Kata *mursalah* (مرسلة) adalah isim maf'ul dari fi'il madi dalam bentuk *sulasi* yaitu, رسل. Secara etimologi, arti kata *mursalah* bermakna “terlepas atau bebas”. Jika dikaitkan dengan *mashlahah*, maksudnya adalah suatu kemaslahatan yang terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi masalahah mursalah dengan redaksi yang bervariasi, tetapi sebenarnya mengarah ke tujuan yang sama. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfâ Fî 'Ilmi al-Uṣûl*, misalnya, merumuskan *mashlahah mursalah* sebagai berikut<sup>40</sup>:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: “suatu kemaslahatan yang tidak bisa dibuktikan oleh syara; yakni tidak adanya nas yang jelas yang membatalkannya atau mempertimbangkannya”.

Al-Syaukani dalam kitab *Irsyâd al-Fuhûl* memberikan definisi *maslahah mursalah* sebagai berikut:

<sup>38</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfâ Min 'Ilmi al-Uṣûl* (Cairo: Syirkah al-Tibâ'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971), h. 286-287.

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Maṣādir Al-Tasyri' al-Islâmî Fî Mâ Lâ Naṣṣa Fih* (Quwait: Dar al-Qalam, 2000).

<sup>40</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasyfâ Min 'Ilmi al-Uṣûl*, h. 481.

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

Artinya: “Kemaslahatan yang tidak diketahui apakah syara menolaknya atau mempertimbangkannya”.

Sementara itu, Abu Zahrah mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai berikut<sup>41</sup>:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا  
أَصْلٌ خَاصٌّ بِلَا اعْتِبَارٍ أَوْ بِالْغَائِبِهَا

Artinya: “Maslahat yang selaras dengan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan bahwa hal itu diakui atau diabaikan”.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *al-mashlahah al-mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya tersadap tujuan syara secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Namun demikian, tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan masalah mursalah jika tidak termasuk pada *maqâsid al-Syari`ah*.

Maslahah mursalah sering juga disebut juga *istishlah*. Istilah ini populer disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab usulnya, yaitu *al-Mustashfâ*. Menurut al-Ghazali, penyebutan istilah itu bertujuan untuk memelihara salah satu lima tujuan hukum syara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>42</sup>. Kata *istishlah* bahwa sesuatu adalah sah karena berfaedah, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.<sup>43</sup> Pengertian *istishlah* KBBI ini mengarah ke *masalah mursalah*

<sup>41</sup> Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, h. 158.

<sup>42</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum dan ekonomi Islam 4, no. 1 (2012): h. 129, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

<sup>43</sup> Hermanto, Agus. "Konsep maslahat dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *AL-'ADALAH* 14.2 (2017): 433-460.

dalam pengertian *ushul fiqh* menurut para ulama usul, terutama ulama usul Mazhab Maliki.

b. Jenis *Mashlahah*

Dilihat dari segi keberadaan suatu kemaslahatan, *mashlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Mashlahah Mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Artinya, dalam kemaslahatan ini terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam hal ini, petunjuk masalah dalam dalil itu ada yang berupa (i) *munâsib mu'assir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Allah *swt*) yang memperhatikan *mashlahah*. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nas atau *ijma'* yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh terdapat kemaslahatan dalam hal tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surah al-Baqarah: 222.

(ii) *Munâsib mulâ'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara', baik dalam bentuk nas atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap suatu *mashlahah*, tetapi secara tidak langsung ada. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 2:h. 329.

- 2) *Mashlahah Mulgâh*, yakni kemaslahatan yang yang diabaikan atau ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia.
- 3) *Mashlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna Al-Qur'an atau Hadis.

c. Pendapat Ulama Tentang *Mashlahah*

*Mashlahah mursalah* ini adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash al-Qur'an atau hadis. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu atau ditolaknya. Berikut padangan ulama tentang penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad:

- 1) Ulama Hanafi beranggapan bahwa sebagian Ulama Hanafiah mengamalkan masalah mursalah karena kedekatan metode ini dengan *istihsan* yang populer di kalangan Ulama Hanafiah.
- 2) Ulama Syafiiyah seperti Al-Amidi dan Ibn Hajib dalam kitabnya *al-Bidakhshi* merupakan di antara Ulama Syafiiyah yang tidak menggunakan masalah mursalah dalam berijtihad. Akan tetapi, al-Ghazali salah seorang Ulama Syafiiyah yang diberi gelar *hujjatul Islam* dan al-Baidhawi justru menggunakan metode ini dengan syarat tertentu seperti kemaslahatannya jelas, berlaku universal, dan bersifat emergensi.



- 3) Ulama Hambali berpendapat bahwa metode masalah mursalah itu tidak memiliki kekuatan hujah dan tidak boleh melakukan ijtihad dengan menggunakan metode ini. Ulama Hambali dengan jelas menolak metode *mashlahah mursalah*.
- 4) Ulama Malikiyah merupakan ulama yang mempopulerkan masalah mursalah dan tentu saja secara jelas menggunakan metode masalah mursalah sebagai metode ijtihad.<sup>45</sup> Fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh Ulama Malikiyah senantiasa berorientasi pada pertimbangan kemaslahatan. Ulama Malikiyah berargumentasi bahwa penggunaan pendekatan mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum itu sangat penting dan sejalan dengan ruh syariat Islam.

Beberapa alasan yang dikemukakan Ulama Malikiyah dalam menggunakan masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum Islam adalah sebagai berikut.

- a) Para sahabat Nabi Muhammad *saw*, memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dalam pengkodifikasian ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf yang digagas oleh Umar bin Khatab di zaman Khalifah Abu Bakar dan terealisasi di zaman Khalifah Usman bin Afan.
- b) Selama kemaslahatan berjalan selaras dengan maksud syari dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak pembuat syara yang dibebankan kepada para mukallaf. Dengan demikian,

---

<sup>45</sup>Hermanto, Agus. "Peran 'Illat dalam Ijtihad Hukum Islam." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11.1 (2018): 91-116

mengabaikan kemaslahatan sama saja dengan mengabaikan kehendak Allah *swt.*

- c) Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dan kesulitan dalam amaliyah sehari-hari<sup>46</sup>.

Sehubungan dengan itu, para ulama memberikan kriteria terhadap masalah mursalah yang dapat diterima secara syara. Kriteria tersebut adalah:

- 1) Suatu masalah harus bersifat *reasonable* (dapat diterima oleh akal karena memiliki alasan yang kuat) dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan;
- 2) Masalah tersebut harus bersifat universal; dan
- 3) Tidak bertentangan dengan nas, baik dengan dalil-dalil tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substantisialnya<sup>47</sup>.

Sementara itu, al-Bûti mengatakan bahwa karakteristik masalah yang dikehendaki oleh syara' berbeda dengan maslahat atau manfaat dalam artian umum. Karakteristik masalah yang dikehendaki oleh syara adalah (a) waktu yang mempengaruhi masalah dan mafsadah tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi mencakup masalah dan mafsadah dunia akhirat; (b) nilai maslahat tidak terbatas pada kelezatan material semata, tetapi bersumber dari kebutuhan jasad dan ruh manusia, dan (c) kemaslahatan agama merupakan hal fundamental yang harus didahulukan dari kemaslahatan lainnya. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian syariat Islam,

---

<sup>46</sup> M. Umar Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta, Indonesia: Gaung Persada Press, 2007), h. 113.

<sup>47</sup> Hasbi, h. 114.

Allah menyuruh hambanya mengorbankan apa saja yang dimilikinya, termasuk jiwa dan hartanya. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan kepuasan hidup di dunia ini hendaknya jangan sampai mengurangi atau mengecilkan pengamalan syariat.<sup>48</sup>

d. Implementasi *Mashlahah Mursalah* dalam Isu-isu Kontemporer

Sejalan dengan semangat dan ruh hukum Islam yang memelihara kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, hukum Islam akan terasa fleksibel dan humanis. Sebaliknya, jika hukum Islam terapkan secara kaku, umat Islam akan menemukan banyak kesulitan. Padahal, Allah sendiri menghendaki kemudahan dalam mengamalkan agama dan tidak menghendaki kesulitan sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah: 185. Nabi Muhammad *saw.*, pun menghendaki umatnya untuk menempuh cara yang mudah dalam kehidupannya. Untuk itulah, dalam bermasyarakat dan berkehidupan sehari-hari, umat Islam seharusnya memahami dan mengamalkan kemaslahatan atau masalah mursalah dalam menanggulangi problem kehidupannya.

Uraian berikut adalah implementasi masalah mursalah dalam menghadapi isu-isu fikih yang berkembang. Beberapa contoh penggunaan masalah mursalah adalah dalam hal (1) kodifikasi al-Qur'an dan hadis, (2) pencatatan perkawinan, (3) sertifikasi halal oleh MUI, (4) wakaf tunai, (5) zakat produktif, (6) penetapan nasab bagi anak zina kepada ayah biologisnya, (8) intervensi pemerintah dalam penetapan harga, (9) harta bersama, (10) prosedur poligami, dan (11) wasiat wajibah. Contoh-contoh

---

<sup>48</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah Wa Makānatuha Fî al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami'i, 1983), h. 53.

penerapan masalah mursalah dalam persoalan fikih tentu saja masih banyak ditemukan. Hal ini karena persoalan-persoalan hukum Islam selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, situasi, dan kondisi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama fikih.

Berikut ini dipaparkan tiga contoh saja pembahasan masalah-masalah fikih yang ketetapan hukumnya menggunakan metode masalah mursalah, adalah:

- a. Keharusan pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat nikah yang mendokumentasikan dalam buku Akta Nikah sebagai buku resmi negara. Al-Qur'an dan sunah tidak mengatur secara konkret adanya pencatatan perkawinan. Di zaman Nabi Muhammad *saw*, orang yang menikah disunahkan untuk melakukan *walimah al-'urs* dengan mengundang kerabat dan tetangga untuk makan-makan walapun hanya dengan menyembelih seekor kambing sebagai tanda dan penguat bahwa terdapat sepasang laki-laki dan perempuan telah melangsungkan pernikahan secara sah<sup>49</sup>. Jika mereka tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri hingga sampai hamil, masyarakat menjadi maklum. Selain itu, *walimah al-urs* atau pesta perkawinan ini selain bertujuan untuk mengungkapkan rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah *swt.*, atas berlangsungnya pernikahan juga bertujuan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya

---

<sup>49</sup> Ali ibn Ahmad ibn Said Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz VII (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987), h. 457.

pernikahan sah sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (*sirri*) oleh masyarakat<sup>50</sup>.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern merupakan sebuah keniscayaan. Manusia modern menuntut adanya akta, surat sebagai bukti otentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan karena bisa hilang dengan sebab kematian. Atas dasar ini diperlukan suatu bukti yang abadi yang disebut dengan kutipan akta nikah. Selain untuk keperluan bukti autentik keabsahan pernikahan, akta nikah juga diperlukan dalam berbagai administrasi dan kepentingan perdata seperti akta kelahiran, tunjangan istri bagi pegawai negeri sipil, hak waris, dan tunjangan pensiunan suami.

Melihat urgensi efek dari pencatatan perkawinan, hukum Islam memandang bahwa dalam pencatatan perkawinan yang dibukukan dalam akta nikah terdapat kemaslahatan yang harus ditegakan. Kemaslahatan inilah yang desbut dengan masalah mursalah. Jika suatu perkawinan tidak dicatat oleh lembaga negara, kemudabatan dan kerugian suami istri akan muncul dan akan berdampak buruk bagi para pihak.

- b. Pertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal ini sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia mengingat mayoritas penduduk negara ini adalah muslim. Umat ini sangat membutuhkan adanya jaminan halal terhadap beberapa produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang memang merupakan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu,

---

<sup>50</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis Vol. 4, No. 02 (2016): h. 175.

melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Minuman (LPPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki otoritas untuk menentukan kehalalan suatu produk.<sup>51</sup>

MUI merupakan tempat berkumpulnya para ulama yang memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad secara kolektif dan memberikan jawaban dalam menanggapi berbagai masalah kontemporer tanpa mengurangi dalil *qat'i*. Jika ulama membiarkan orang biasa mencari jawabannya sendiri, hal itu berbahaya bagi kehidupan religiusitas masyarakat. Dengan demikian, para ulama wajib melakukan ijtihad atau *istinbāt* untuk mendorong orang agar memiliki pemahaman yang benar. Prinsip menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemasalahatan harus dipegang oleh MUI. Untuk itu, keberadaan sertifikat halal merupakan suatu kemasalahatan yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia<sup>52</sup>.

- c. Prosedur poligami yang mensyaratkan beberapa ketentuan dan beberapa alasan. Sebenarnya, prosedur poligami bagi yang akan menikah lebih dari satu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas Al-Qur'an dan hadis. Apalagi ketentuan poligami bagi pegawai negeri sipil yang jelas tidak ada dalil yang mengatur secara detil karena memang di zaman Nabi Muhammad *saw.*, tidak ada istilah PNS sebagaimana yang ada di Indonesia. Aturan poligami merupakan hasil ijtihad para pembuat perundang-undangan dan sejumlah tokoh muslim di tanah air.

---

<sup>51</sup> Mashudi Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)* (Semarang: Program Pascasarjana Undip, 2011), h. 115.

<sup>52</sup> Zarul Arifin, *Application Of Halal Certification By Indonesian Ulema Council On Electronic And Non Consumption Products: Masalahah Perspective*, *Justicia Islamica*, No. 1 (2021): h. 128, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2397>.

Ketentuan-ketentuan hukum poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bersifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami menurut hukum Islam. Ketentuan keharusan adanya izin dari istri pertama bagi suami yang ingin menikah lagi sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara muslim lainnya pun berlaku adanya keharusan seperti itu<sup>53</sup>.

Adapun alasan masalah berpoligami itu diatur oleh undang-undang adalah bahwa berpoligami itu akan berdampak banyak pada kehidupan sosial, psikologi, dan tatanan kesejahteraan warga negara. Karena itu, Pengadilan agama, sebagai lembaga yang berhak memberikan keputusan dibolehkannya atau tidak terhadap seseorang untuk berpoligami, patut memeriksa secara benar izin dari istri (pertamanya). Sebagaimana disebutkan pada pasal 5 UU Perkawinan dan pasal 58 PP Nomor 1 Tahun 1975, izin itu bisa diberikan secara tertulis atau lisan.

Dalam hal ini, dua pola tersebut telah diterapkan secara bersamaan oleh Pengadilan Agama, yakni izin tertulis yang kemudian diperiksa kembali oleh hakim dengan menghadirkan istri yang membuat pernyataan pada persidangan. Dari sanalah, akan terlihat korelasi antara izin tertulis dengan pengakuan secara lisan untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Maka, dalam perspektif *mashlahah mursalah*, pemeriksaan izin istri di depan persidangan merupakan kebutuhan mendesak demi tegaknya keadilan dan kemasalahatan bersama.

---

<sup>53</sup> Atik Wartini, *Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan*, HUNAFa: Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No. 2 (December 15, 2013): h. 241, <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>.

Dari paparan di atas, tunjauan dari perspektif mashlahah mursalah terhadap aturan perundang-undangan tentang poligami di Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Hal ini terlihat dari ketentuan dan mekanisme yang cukup ketat, termasuk adanya persetujuan dari istri. Untuk itu ini perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Agama. Jadi, perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Al-Qur'an jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, perundang-undangan Indonesia perlu mengatur secara detail mekanisme berpoligami tersebut.

Jika tidak ada izin dari istrinya, poligami yang tetap dilangsungkan itu akan mendatangkan kerugian (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*mashlahah*). Di samping itu, persetujuan isteri bagi suami yang berpoligami sangat diperlukan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bagian dari *maqhasid al-syari'ah* karena tujuan syara dalam menetapkan suatu hukum untuk makhluk itu adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta.

## 2. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

### a. Definisi *Sadd al-Dzari'ah*

*Sadd al-Dzari'ah* merupakan bagian rangkaian pembahsan masalah mursalah. Kata *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *al-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Kata *saddun*



(سُدُّ) merupakan kata benda abstrak dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا yang berarti menutup sesuatu yang cacat/rusak atau berarti juga menutup lobang karena kalau dibiarkan akan berbahaya bagi yang melewatinya. Sedangkan *al-dzarî'ah* (الدَّرِيْعَةُ) merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab yang mengakibatkan terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *al-dzarî'ah* (الدَّرَائِعُ) adalah *al-dzarâ'i* (الدَّرَائِعُ).<sup>54</sup> Dengan demikian, secara etimologi, *sadd al-dzarî'ah* berarti menutup jalan.

Secara terminologi, makna *sadd al-dzarî'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syatibi adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang.<sup>55</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman menjelaskan bahwa *sadd al-dzarî'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-dzarî'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Istilah ini digunakan sebagai metode istinbat hukum untuk pencegahan (tindakan preventif) agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan secara duniawi maupun ukhrawi.

Jika dilepas kata "*sadd*" dan ditulis kata *al-dzarî'ah* saja maka akan didapatkan pengertian bahwa itu adalah jalan yang menghubungkan sesuatu

---

<sup>54</sup> Pramesi, Nirmalasanti Anindya. "Implementation of Maqasid Syari'ah in the Concept of Reforming the Indonesian Marriage Law Based on Gender Equality: Study of the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law." *International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities* 3.1 (2021): 1-10. Hermanto, Agus. "Peran 'Illat dalam Ijtihad Hukum Islam." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11.1 (2018): 91-116.

<sup>55</sup> Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki al-Syathibi, *Al-Muwafaqât Fî Uşûl al-Syari'ah*, Juz III (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1987), h. 257.

pada sesuatu yang lain. Secara terminologi, kata *al-dzarî'ah* ini bersifat netral, yakni sesuatu yang akan membawa kepada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan masalah atau membawa pada perbuatan yang terlarang dan akan menimbulkan mafsadah.<sup>56</sup> Namun demikian, ada juga ulama memfokuskan pengertian *al-dzarî'ah* pada 'sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan'. Padahal, *al-dzarî'ah* tidak seperti itu. Para ulama ushul fiqh seperti Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa *al-dzarî'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Karena itu, *al-dzarî'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd al-dzarî'ah* (yang dilarang), dan *fath al-dzarî'ah* (yang dianjurkan). Selanjutnya, pengertian netral yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *al-dzarî'ah* sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafi'i adalah<sup>57</sup>:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: "segala sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu".

Jika sesuatu yang menjadi perantara itu akan berakibat baik, berarti sesuatu itu bersifat positif dan itu dianjurkan. Akan tetapi, jika sesuatu itu berdampak negatif maka hal itu dilarang dan itulah yang disebut dengan *sadd al-dzarî'ah*. *Sadd al-dzarî'ah* adalah memotong jalan yang akan menjerumuskan pada kerusakan (*mafsadah*) walaupun jalan itu sebenarnya mubah. Akan tetapi, jika diteruskan menempuh jalan itu, potensi akan terjadinya mafsadat sangat besar. Karena itu, umat Islam harus mencegah perbuatan tersebut agar mempersempit atau bahkan menghilangkan hal-hal

<sup>56</sup> H.M Hasbi Umar, *Nalar Fiqh*, h. 117.

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pustaka Setia, 2007), h. 132.

yang tidak diinginkan. Memegang pisau itu hukumnya boleh. Akan tetapi, jika pisau itu dipegang oleh anak kecil umur tiga tahun yang tidak mengerti dampak dari memegang pisau itu, maka orang tuanya wajib merebut pisaunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh lain adalah bahwa menemani kawan pergi ke pesta minuman keras itu boleh. Akan tetapi, karena potensi akan terjerumus untuk ikut sama-sama berpesta miras itu sangat besar, maka hukum menemani kawan tersebut menjadi haram. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-zari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

#### b. Dasar Hukum *Sadd Al-Zari'ah*

##### 1) Al-Qur'an

Surat l-'An'am [6]: 108 dijadikan dasar metode *sadd al-zari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. al-An'âm: [6]: 108).

Dari ayat di atas, nampak jelas bahwa mencaci maki Tuhan atau sesembahan agama lain adalah *al-dzari'ah* yang dapat menimbulkan sesuatu *mafsadah*, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi

*mechanism defense*<sup>58</sup>, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan besar akan membalas mencaci Tuhan orang yang mencaci. Jika A mencaci Tuhan yang disembah oleh B, maka B juga akan mencaci Tuhan yang disembah oleh A. Strategi seperti ini merupakan bentuk pertahanan diri agar Tuhannya tidak dilecehkan. Karena itu, sebelum balasan caci maki itu terjadi, larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan (*sadd al-zari'ah*).

Ayat berikutnya adalah Q.S al-Baqarah: [2]: 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “*Râ`inâ*”, tetapi katakanlah: “*Unzurnâ*”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.” (QS. al-Baqarah: [2]: 104).

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya bentuk pelarangan terhadap suatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *râ`inâ* (رَاعِنَا) bermakna, “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Ketika para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata tersebut dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah Muhammad *saw*. Mereka menggunakannya kata *râ`inâ* (رَاعِنَا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru'unah* (رُعُونَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol.<sup>59</sup> Karena itu, Allah *swt.*, menyuruh para sahabat untuk mengganti kata *râ`inâ* yang biasa mereka pergunakan dengan kata

<sup>58</sup> Mariagrazia Di Giuseppe, *The Role of Defense Mechanisms in Emerging Personality Disorders in Clinical Adolescents*, *Psychiatry* 82, no. 2 (April 3, 2019): 128–42

<sup>59</sup> Abror, Khoirul, Suhairi Suhairi, and A. Kumedi Ja'far. "The modus of Beggars in Lampung Urban Area: An Islamic Law Perspective." *Justicia Islamica* 17.1 (2020): 166-184.

*unzurnâ* yang juga berarti sama dengan *râ'inâ*. Melihat *asbab al-nuzûl* seperti itu, al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini dijadikan dasar dari metode *sadd al-zarî'ah*.

## 2) Hadis

Hadis yang memberikan isyarat agar umat Islam menjaga tindakan preventif dalam kegiatan sehari-hari diungkapkan dalam hadis Bukhari nomor: 52 dan 2051 dan juga dalam hadis Muslim nomor: 1599 sebagaimana berikut ini:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ حِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Artinya: "Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan (hima), dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja itu mempunyai hima, ketahuilah bahwa hima Allah subhanahu wa ta'ala adalah segala yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuhnya dan apabila daging tersebut rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati". [HR. Al-Bukhari dan Muslim]*

Hadis ini menjelaskan bahwa mengerjakan perbuatan yang syubhat lebih berisiko akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Karena itu, ibarat pepatah “mencegah lebih baik daripada mengobati” itulah yang semestinya dilakukan oleh umat Islam. Kita lebih baik menghindar atau bahkan melarang melakukan suatu perbuatan syubhat daripada terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

c. Pengelompokan *Sadd al-Dzari'ah*

Al-Qarafi dan asy-Syatibi sebagaimana dikutip Syafi'i membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu<sup>60</sup>:

- 1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Misalnya adalah menanam anggur yang meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga;
- 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang; dan
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina.

---

<sup>60</sup> Syafe'i and Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 133.

Sementara itu, Amir Syarifuddin mengelompokan *sadd al-dzari'ah* sebagai berikut:

- 1) *al-Dzari'ah* yang jelas-jelas akan membawa kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal dan melakukan perzinahan yang membawa pada kerusakan tata keturunan;
- 2) *al-Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, tetapi dimaksudkan untuk perbuatan buruk seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, tetapi karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain sebenarnya hukumnya mubah, tetapi akan berefek juga penganut agama lain untuk mencaci Allah *swt*;
- 3) *al-Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru saja suaminya meninggal dalam masa 'iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru akan menimbulkan kemadaratan yang lain, yakni menyakiti keluarga suaminya.
- 4) *al-Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tetapi terkadang membawa kepada kerusakan walaupun kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan kebajikannya, seperti melihat wajah perempuan ketika dipinang.<sup>61</sup>

d. Pandangan Ulama tentang *Sadd al-Dzari'ah*

---

<sup>61</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 2:h. 452-454.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum, berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu (1) yang menerima sepenuhnya, (2) yang tidak menerima sepenuhnya, dan (3) yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, secara spesifik mengupas lebih luas dalam karyanya yang berjudul *Anwâr al-Burûq fi Anwâ' al-Furûq*. Begitu pula Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fi Uşûl al-Syari'ah*.

Kelompok kedua yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Kelompok ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbat hukum tertentu, tetapi kadang-kadang menggunakannya dalam kasus hukum lain. Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd al-dzari'ah* adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *al-dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh dimanfaatkan oleh saja.



Contoh kasus penggunaan *sadd al-dzari'ah* oleh Mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Alasannya adalah dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki, padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Dalam hal ini, pelarangan tersebut merupakan *sadd al-dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yakni pernikahan perempuan dalam keadaan idah.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi pembenturan antara maslahat dan mafsadat. Jika ada mafsadat dan maslahat tampak di depan mata seseorang, yang harus dihilangkan terlebih dahulu adalah kemafsadatnya sebagaimana kaidah fikih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.<sup>62</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

e. Beberapa Hukum yang diterapkan dengan *Sadd al-Dzari'ah*

Ditetapkannya *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil hukum mengandung makna bahwa walaupun syara' tidak menetapkan hukum suatu

---

<sup>62</sup>Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176

perbuatan secara jelas, namun karena perbuatan itu diyakini sebagai washîlah bagi perbuatan yang dilarang atau menimbulkan mafsadat, maka hal itu menjadi petunjuk bahwa hukum washîlah itu adalah seperti hukum terhadap perbuatan atau akibat yang ditimbulkannya. Ada perbuatan yang sebenarnya hukumnya mubah, tapi jika berpotensi menimbulkan bahaya, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang. Misalnya menghentakkan kaki pada dasarnya boleh bagi laki-laki dan perempuan. Tapi bagi perempuan jika menghentakkan kakinya akan menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui laki-laki lain sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang bagi perempuan.

Menurut Ibrahim Hosen, intisari dari *sadd al-dzarî`ah* adalah menutup jalan yang menuju kepada yang haram/dilarang oleh Islam sebagai tindakan preventif<sup>63</sup>. Dalam penerapan *sadd al-dzarî`ah* ini, mengkhususkan kepada sarana yang dapat membawa manusia kepada maksiat/haram. Dengan demikian, walaupun pada mulanya sarana itu sendiri hukumnya mubah, tetapi karena sarana itu akan membawa ke arah maksiat/haram, maka sarana itu pun diharamkan. Hal ini sejalan dengan kaidah “*li al-wasâ’il hukm al-maqâsid.*” Oleh sebab itu, haramnya disebut haram *li sad al-dzarî`âh*. Para ulama terdahulu biasa memberi contoh dengan haramnya melihat aurat, baik laki-laki melihat aurat wanita maupun sebaliknya. Melihat aurat tersebut diharamkan karena hal itu dapat menjadi sarana ke arah perbuatan zina. Jadi `illat haramnya bukanlah karena laki-laki atau wanitanya, tetapi demi

---

<sup>63</sup> Munawir Sjadzali and Nurcholish Majid, *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Klub Kajian Agama, Yayasan Wakaf Paramadina, 1986), h. 271.

keamanan. Contoh dalam hal ini adalah Fatwa MUI tahun 1983 yang membolehkan penggunaan IUD tampak kontradiksi. Penggunaan IUD dilarang karena pemasangannya itu melihat alat vital wanita (vagina) dan larangan itu dikaitkan dengan teori usul fikih, yakni diharamkannya itu karena memang zatnya (*hurrima li zâtihi*). Larangannya itu harus diubah karena apabila yang melihatnya itu suaminya sendiri maka tidak dilarang. Karena itu, larangan melihat aurat wanita sebetulnya bukan karena *hurrima li zâtihi*, tetapi sebagai pencegahan terhadap larangan berikutnya, yakni berbuat zina. Karena itu, larangannya itu merupakan tindakan preventif (*li sadd al-dzarâ'i*). Dengan berpegang pada teori usul fikih, sesuatu yang dilarang karena tindakan preventif maka hanya dibolehkan dalam keadaan urgen (*mā hurrima li zarâ'i ubiha li hâjah*).

Selanjutnya, Toha Andiko melihat bahwa larangan memakai cadar yang dilakukan oleh rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat dibenarkan jika dilihat dari perspektif *sadd al-dzarâ'ih*<sup>64</sup>. Kasus larangan memakai cadar di kampus itu diatarbelakangi oleh sebuah foto bergambar mahasiswi bercadar di dekat Masjid Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta yang membuat resah jajaran otoritas kampus setempat. Di dalam foto itu, sejumlah orang terlihat memegang bendera organisasi yang dilarang pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Foto tersebut beredar di media sosial pada awal 2018 dan kemudian membuat kampus setempat bergerak. Adanya dugaan UIN Sunan Kalijaga disusupi gerakan radikal, menyebabkan jajaran rektorat mengeluarkan surat soal kebijakan

---

<sup>64</sup> Toha Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd al-Dzarâ'ih," *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 22, no. 1 (July 3, 2018): h. 126,

mendata dan akan membina mahasiswi bercadar. Surat bernomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 ini ditandatangani oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi.

Toha Andiko berargumentasi bahwa jika niat seseorang untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram. Terkait dengan motif bercadar, bagi yang beralasan bahwa bercadar merupakan bagian dari implementasi perintah agama dan menganggap bahwa cadar itu sama dengan kewajiban menggunakan khimar atau jilbab, sehingga jika tidak dilaksanakan berakibat pada dosa, tentu pemahaman ini perlu diluruskan. Dari segi bahasa dan tinjauan sejarah, antara khimar, jilbab, dan cadar (niqab), makna dan praktiknya juga berbeda. Sedang bagi yang beralasan dengan motif menghindari fitnah dan merujuk pada pendapat dalam Mazhab Hambali yang menganggap bahwa aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuh wanita kecuali mata, ini pun terbantahkan karena pada dasarnya ini pendapat minoritas. Dibandingkan dengan pendapat jumhur (Hanafi, Maliki, Syafi'i), maka masalah batasan aurat wanita termasuk masalah khilafiyah. Memang karena masalah ini termasuk masalah ijthadiyah, maka berlaku kaedah "*al-ijtihâd lâ yunqadu bi al-Ijtiâd*"<sup>65</sup> (suatu hasil ijthad tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijthad yang lain). Walaupun begitu, dalam tataran praktisnya pada kajian fikih, lebih utama menggunakan pendapat mayoritas (jumhur ulama). Di samping itu, dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama lebih kuat (rajih). Adapun yang motivasinya untuk menjaga perilaku

---

<sup>65</sup> Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân ibn Abi Bakr al-Suyûti, *Al-Asybah Wa al-Nazâ'ir Fi al-Furû`* (Mesir: Dâr Ihyâ al-Kutub al`Arabiyyah, t.t.), h. 201.


mahasiswi muslimah, khususnya bagi mahasiswi penghafal al-Qur'an yang dianggap akan lebih memudahkannya menghindari kontak langsung dengan laki-laki lain yang tidak memiliki keperluan mendesak, sehingga tidak mengganggu hafalannya, motivasi ini sifatnya sangat subjektif dan kondisional sebab banyak juga mahasiswi muslimah lainnya yang bisa dengan mudah menghafal al-Qur'an tanpa harus menggunakan cadar. Ini tergantung dari cara mahasiswi muslimah tersebut bergaul, lingkungan tempat tinggalnya, aktivitasnya, dan metode yang digunakannya dalam menghafal al-Qur'an. Kembali pada prinsip "Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal", maka mengecek niat mahasiswi muslimah itu sesuatu yang sulit, karena letaknya di hati, dan niat itu bisa berubah sewaktu-waktu.

Dalam kajian ilmu usul fikih, yang dinilai itu adalah perbuatan mukallaf. Niat seseorang tidak bisa diberi status hukum kecuali niatnya itu sudah diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Kalau pun untuk memudahkan menghafal al-Qur'an dijadikan motivasi, harus ada bukti bahwa mahasiswi muslimah tersebut benar-benar sedang proses menghafal al-Qur'an. Bagi mereka bisa diterapkan pengecualian boleh menggunakan cadar, sehingga menjadi identitas khusus yang membedakannya dengan mahasiswi biasa. Tapi bagi yang tidak bisa membuktikannya, maka mereka harus tunduk pada aturan yang berlaku di kampus tempat mereka kuliah. Mengacu pada substansi *sadd al-zar'ah*, kebijakan larangan bercadar di perguruan tinggi merupakan tindakan yang bertujuan untuk (1) memberikan perlindungan kepada mahasiswi muslimah dari paham radikal, (2)

menghindarkan mereka dari penyamaran laki-laki yang berniat jahat dengan menutupi identitasnya melalui cadar di kampus, dan (3) mengantisipasi kecurangan dalam kegiatan akademik lainnya di perguruan tinggi seperti ujian akhir semester atau ujian skripsi.

## H. Kerangka Pikir

Disertasi ini membahas tentang Kehidupan Keluarga Poligami di Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif, yaitu sebuah analisa ilmiah dengan teori masalah dan sadd al-Dzari'ah dengan pendekatan yuridis yaitu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, pendekatan psikis yaitu nilai-nilai kerelaan dan keadilan bagi istri dan suami dalam menerima konsep rumah tangga poligami, pendekatan sosiologis dengan cara yaitu menganalisa pandangan masyarakat di Kota Bengkulu khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya tentang pelaksanaan poligami yang dijalannya, serta pendekatan ekonomis, artinya melihat secara finansial bagi suami yang melakukan poligami, hal ini sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut ini:



## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial<sup>66</sup>.

Objek dalam penelitian kualitatif ini bersifat alamiah sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Maksud objek yang alami adalah data yang diperoleh bersifat apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrumen*. Untuk menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar

---

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), h. 4.

terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut<sup>67</sup>.

## 2. Lokasi dan responden penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bengkulu dengan mengambil sumber penelitian berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu mengenai izin poligami. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 6 pria pelaku poligami dan 10 wanita yang merupakan istri-istri yang dipoligami. Jumlah istri yang dipoligami sebenarnya ada 13 orang, tetapi karena yang 3 orang tidak ada di Bengkulu, peneliti mengarahkan narasumber istri poligami ke 11 orang yang ada.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam bentuk primer dan skunder. Adapun data skunder yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu, dan beberapa informasi dari para responden, serta kitab kita klasik dan Undang-Undang tentang Poligami. Sedangkan data skunder yang digunakan adalah berupa artikel, jurnal-jurnal pendukung lainnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

### a. Observasi.

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan suatu objek tertentu untuk mendapatkan informasi atau data yang valid. Observasi yang dilakukan adalah berkenaan dengan wujud keadilan pelaku poligami di Kota Bengkulu. Observasi ini digunakan untuk mengungkap data sesungguhnya yang terjadi di lapangan sehingga peneliti

---

<sup>67</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2010), h. 2.



tidak hanya bergantung pada wawancara. Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa unsur subjektivitas kadang-kadang muncul dalam pengamatan, yakni adanya unsur peraaan dan keinginan peneliti.

Pengembangan penggalian data tersebut dilakukan dengan melacak informasi dari informan lain berdasarkan informan primer *atau key person* sebagai pelaku poligami. Pelacakan informasi akan berhenti jika telah sampai pada titik jenuh; informasi tidak berkembang lagi atau tidak bervariasi, atau informasi yang ditemukan terjadi secara berulang-ulang<sup>68</sup>.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan sumber data, wawancara juga dapat di rekam sehingga lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan teknik wawancara dengan cara tidak terstruktur karena pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan urusan rumah tangga ini sangat sensitif dan sangat privat. Pertanyaan yang diberikan kadang-kadang tidak berbentuk pertanyaan langsung, tetapi pertanyaan yang mengarahkan ke sasaran lain padahal di situlah kesimpulan yang diinginkan muncul. Dengan demikian diharapkan informasi yang diperoleh akan di dapat dengan jelas, khususnya tentang implementasi poligami di Kota Bengkulu berkenaan dengan keadilan dan tanggung jawab pelaku poligami.

#### 4. Analisis Data

---

<sup>68</sup> Jonaedi Efendi And Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), h. 135.

Moleong mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengkategorikan, dan menguraikan satuan dasar. Dengan demikian, data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan<sup>69</sup>. Dengan kata lain, teknik pendumpulan data adalah suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data data terkumpul.

a. Pengumpulan data

Menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden. yaitu dengan wawancara, observasi, analisis dokumen putusan Pengadilan Agama Bengkulu.

b. Reduksi data

---

<sup>69</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

Dalam reduksi data, data yang diperoleh disortir karena data dari hasil wawancara merupakan data yang memiliki sifat sangat luas informasinya bahkan masih mentah. Dengan ini, peneliti akan bisa memilih laporan hasil wawancara yang lebih penting, jadi bila ada hasil laporan yang dirasa kurang penting bisa dibuang.

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melakukan editing, pengelompokan, dan meringkas data. Tahap kedua, menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal berkaitan dengan data yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Pada tahap terakhir dari reduksi data adalah menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok yang bersangkutan.

c. Penyajian data


Hasil dari pengorganisasian data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Bentuk penyajian laporan berupa deskriptif analitik dan logis yang mengarah pada kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap data dalam wawancara.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektivitasnya terjamin.

Verifikasi bisa berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti saat mengadakan pencatatan atau bisa berupa suatu tinjauan ulang terhadap catatan-catatan di lapangan.

Skema alur analisis data ini dapat dilihat dalam vagan berikut ini:



#### J. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali pada disertasi ini, penulis mencoba untuk menguraikannya dalam enam bab permasalahan yaitu:

Pada BAB I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Puataka, Kerangka Teori, Kerangka Pikir, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Pada BAB II adalah Landasan Teori, yang membahas tentang Seputar Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam bab ini dijelaskan definisi poligami, sejarah, dasar hukum, hikmah, alasan atau

motivasi, serta wujud keadilan dalam berpoligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pada BAB III berisikan Pendekatan-Pendekatan dalam Penelitian, yaitu pendekatan yuridis, psikologis, sosiologis dan ekonomis.

Pada BAB IV Data Penelitian. Pada bab ini berisi pembahasan tentang praktik kehidupan keluarga poligami Di Kota Bengkulu, meliputi kondisi geografis Kota Bengkulu, dan kondisi sosial keagamaan, praktik poligami, motivasi atau alasan poligami, dan wujud keadilan dalam keluarga yang berpoligami.

Pada BAB V Analisis. Bab ini menganalisis praktik kehidupan poligami, motivasi atau alasan berpoligami dan wujud keadilan dalam keluarga poligami di kota Bengkulu perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

Pada BAB VI Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUN UMUM POLIGAMI**

#### **A. Poligami dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Dasar Hukum Poligami**

Istilah “poligami” menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mayoritas kaum perempuan, namun menjadi hal yang “menarik” bagi sebagian kaum laki-laki. Dianggap menakutkan karena para istri tidak mau cinta dan kasih sayang suami itu dibagi kepada wanita lain selain dirinya.<sup>70</sup> Mereka berpendirian bahwa suaminya telah mengkhianati dirinya dan menyakiti perasaan hatinya. Para istri juga berpendirian bahwa suaminya tidak akan berlaku adil dan itu menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap nasib anak-anaknya.<sup>71</sup> Dan masih ada lagi sederetan ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan akan merugikan dirinya dan masa depan anak-anaknya. Sebaliknya, poligami menjadi hal yang “menarik” bagi kaum lelaki (sebagian para suami) karena dengan berpoligami laki-laki bisa

---

<sup>70</sup> Shinta Dewi Rismawati, *Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan*, Jurnal Muzawah, Vol. 6, No. 1, 2014, h. 15.

<sup>71</sup> Muhammad Kasim Saguni And Syandri, *Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)*, *Nukhbatul 'Ulum* 4, No. 2 (December 21, 2018): 83–99, <https://doi.org/10.36701/Nukhbah.V4i2.43>.

menyalurkan hasrat seksualnya secara halal. Menurut Romli, rata-rata para suami ingin mempunyai istri lebih dari satu ini adalah karena alasan ingin menyalurkan hasrat seksualnya; yakni daripada berselingkuh atau “main” dengan wanita yang tidak halal secara bebas, maka lebih baik menikahi wanita yang terlanjur dikenalnya<sup>72</sup>.

Kata poligami terdiri atas dua suku kata, yaitu *poli* dan *gami*. Masing-masing suku kata itu sebenarnya morfem yang diambil dari bahasa Yunani, yakni *polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin.<sup>73</sup> Jadi, poligami artinya adalah seorang laki-laki yang mengawini banyak istri atau seorang suami yang beristri banyak. Kemudian, dalam konteks Hukum Perkawinan Indonesia, yakni pasal 3 UU nomor 1 tahun 1974, poligami ini bisa berarti seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu. Hal yang sama juga disebutkan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi PNS bahwa izin berpoligami itu maksudnya adalah izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>74</sup> Artinya, kata “banyak istri” di sini bisa saja suami yang beristri dua wanita, tidak mesti banyak yang diakmaksud adalah tiga, empat, atau lebih. Pengertian berpoligami dalam terminologi undang-undang perkawinan ini tampaknya sangat pas dengan pengertian dalam bahasa Sunda, yakni *nyandung* yang

---

<sup>72</sup> Dewani Romli, *Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)* Vol. 13, No. 1, 2016 h. 114, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V13i1.1133>.

<sup>73</sup> Rijal Imanullah, *Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)* 17, No. 1 (2016): 107, <https://doi.org/10.21093/Mj.V15i1.607>; Muhammad Abdul Tihami And Soharii Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 251.

<sup>74</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 684.

berarti beristri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Hanya saja, sesuai dengan semangat QS. al-Nisâ ayat 3, pasal 55 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa poligami itu beristri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan dan hanya dibatasi sampai empat orang.

Selain poligami, dikenal juga istilah poliandri, yakni seorang perempuan yang memiliki banyak suami atau wanita yang bersuami lebih dari satu<sup>75</sup>. Hanya saja, poliandri ini mutlak dilarang baik dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Dan, tentu saja pengertian poliandri dan seluk beluknya ini tidak akan dikupas di bab ini. Selain bukan korpus kajian dalam penelitian ini, poliandri sudah jelas larangannya secara syar'i dan perundang-undangan dan bukan merupakan budaya Islam secara umum dan juga bukan budaya Indonesia.

Dalam hal dibolehkannya poligami, Sayuti Thalib menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu perempuan itu dibolehkan dengan batasan-batasan yang berat, yakni syarat-syarat dan tujuan yang mendesak sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri.<sup>76</sup> Dalam hal ini, tentu saja seorang suami yang ingin menambah istri satu lagi (berpoligami) dapat dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat tertentu dan alasan yang kuat. Itu semua dapat dilaksanakan setelah ada izin dari istri pertama dan menurut Manan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 369.

<sup>76</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 56.

<sup>77</sup> Abdul Manan *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 9.



Kehidupan rumah tangga seseorang tidak selamanya mulus; ada saja terpaan musibah, cobaan, dan masalah. Dalam hal seseorang yang terpaksa untuk melakukan poligami, Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan hal itu. Dalam Islam, poligami tidak bermaksud untuk merendahkan dan menyiksa kaum perempuan, tetapi justru sebaliknya, yakni untuk menjaga martabat kaum perempuan dan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.<sup>78</sup>

Ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan tentang poligami terdapat dalam Q.S. al-Nisa' (4):3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. al-Nisa’:[4]: 3).

<sup>78</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

Imam al-Bukhari meriwayatkan kalau sebab nuzul ayat ini berkaitan dengan seorang gadis yatim di bawah asuhan walinya. Kemudian, wali itu tertarik dengan harta dan kecantikan gadis tersebut. Wali tersebut bermaksud menikahnya, tanpa memberi mahar yang layak. Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.<sup>79</sup>

Apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan seorang saja, atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya.<sup>80</sup>

Dalam ayat ini Allah *swt.* berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahnya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu

---

<sup>79</sup> Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 115

<sup>80</sup> *Ibid*

melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja.<sup>81</sup>

## 2. Sejarah Poligami

Praktik poligami merupakan hal yang terbiasa dilakukan oleh penduduk bumi ini jauh sejak berabad-abad sebelum Islam datang. Hampir seluruh bangsa di dunia ini telah mempraktikkan poligami. Poligami sudah sudah dipraktikkan oleh orang-orang dahulu seperti bangsa India, Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, dan Tunisia.<sup>82</sup> Tercatat bahwa bangsa Yahudi sebagai terbiasa mempraktikkan poligami dan Nabi Musa pun tidak melarangnya. Bahkan, tidak dibatasi sampai berapa istri dipoligami itu. Disebutkan dalam Kitab Ulangan 25/5 bahwa saudara laki-laki wajib mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak walaupun ia mempunyai istri.<sup>83</sup> Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Daud memiliki 100 istri, Nabi Sulaiman memiliki 700 istri yang merdeka dan 300 istri yang berasal dari budak (berjumlah 1000 istri).<sup>84</sup> Sementara itu,

---

<sup>81</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Penerjemah: Asep Sobari (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 726

<sup>82</sup> Tihami And Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, h. 352.

<sup>83</sup> "Ulangan 25:5 (Versi Paralel) - Tampilan Ayat - Alkitab Sabda," Accessed December 5, 2020, <https://Alkitab.Sabda.Org/Verse.Php?Book=Ulangan&Chapter=25&Verse=5>.

<sup>84</sup> Rahmi Bakhtiar, *Poligami: Penafsiran Surat An Nisa' ayat 3, Kafaah: Journal Of Gender Studies* 5, No. 1 (2015): 114–28, [Http://Dx.Doi.Org/10.15548/Jk.V5i1.117](http://dx.doi.org/10.15548/Jk.V5i1.117).

Zaitunah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 200 istri.<sup>85</sup> Nabi Ibrahim beristri dua, dan Nabi Ya'qub beristri empat orang.

Kitab Talmud, Tafsir Hukum Torat membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami. Tetapi umat Yahudi pada waktu akhir-akhir kembali menjalankan poligami tanpa batas jumlah istri. Beberapa ahli Hukum Yahudi ada yang melarang poligami, tetapi ada yang membolehkan dengan syarat apabila istri pertamanya mandul.

Poligami sebenarnya telah dipraktikan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia jauh sebelum Islam datang. Cina, misalnya, telah melangsungkan praktik poligami ini secara massif.<sup>86</sup> Negeri ini bahkan memiliki perundang-undangan khusus yang mengatur bolehnya poligami, yakni dengan membeli beberapa wanita untuk dijadikan istri. Hanya saja, para istri tersebut derajatnya lebih rendah dari istri pertama. Akan tetapi, demi melangsungkan keturunan yang banyak dalam marganya, para laki-laki Cina ketika itu terbiasa berpoligami. Bahkan, seorang raja Cina ada yang memiliki 30.000 istri.<sup>87</sup>

Di India, poligami juga menjadi hal yang lumrah. Ini karena kaum wanita dianggap lebih rendah kastanya/derajatnya daripada pria. Untuk itu, wanita yang akan dipoligami harus taat dan rela dipoligami. Bisanya, pria yang akan menikahi banyak wanita merupakan pria yang memiliki status

---

<sup>85</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 124.

<sup>86</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamil, *Ta'Addud Az-Zaujât Fî Al-Islâm: Ar-Radd 'Alâ Iftiradât Al-Mugarraðîn Fî Misr* (Cairo: Dâr Al-I'tisâm, 1983), H. 16; Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami* (Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 15.

<sup>87</sup> Bakhtiar, *Poligami*, h. 116.

sosial lebih tinggi dari marga keluarganya.<sup>88</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mustafa al-Shiba'i. Menurutnya, bangsa-bangsa di zaman purba seperti Yunani, Cina, India, Babilonia, Assyria, dan Mesir telah mempraktikkan poligami. Ketika itu, jumlah istri yang dipoligami tidak terbatas, bisa ratusan.<sup>89</sup>

Kauşar Kâmil `Ali mengatakan bahwa, sebelum datangnya Islam, poligami telah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa di banyak negara tanpa adanya ikatan<sup>90</sup>. Artinya, ketika itu, orang bisa seenaknya saja menganggap perempuan ini dan itu istrinya, misalnya, tetapi tidak ada ikatan perjanjian. konsekuensinya, para lelaki ketika itu gampang sekali mencampakan, atau menceraikan istri-istrinya (kalaupun tidak tega kita menyebut “membuang” istri-istrinya). Sementara itu, al-Sayid Sâbiq dalam karyanya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* mengungkapkan bahwa beberapa bangsa yang mempraktikkan poligami di antaranya adalah Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Cisilia. Dari bangsa-bangsa inilah kemudian lahir sebagian besar penduduk yang menghuni Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagian besar penduduk Jerman<sup>91</sup>.

Poligami menjadi hal yang biasa terjadi bagi Bangsa Romawi sebagai penduduk Nasroni, Syam (Yahudi), dan Yunani (Kristen), dan Persia. Raja-raja di kerajaan itu mempraktikkan poligami. Raja Silla beristri lima orang,

---

<sup>88</sup> Al-Jamil, *Ta`Addud Az-Zaujât Fî Al-Islâm: Ar-Radd `Alâ Iftiradât Al-Mugarrađîn Fî Misr*, h. 16.

<sup>89</sup> Erwanda Safitri, *Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis 17, No. 2 (May 8, 2018): H. 198, <https://doi.org/10.14421/Qh.2016.1702-02>.

<sup>90</sup> Kauşar Kâmil `Ali, *Nizâm Ta`Addud Az-Zaujât Fî Al-Islâm* (Cairo: Nizâm Ta`Addud Az-Zaujât Fî Al-Islâm, 1984), h. 13.

<sup>91</sup> Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 190.

Caisar beristri empat orang, dan Pompeius juga beristri empat orang<sup>92</sup>. Sebenarnya, agama Nasroni dan Yahudi itu membolehkan poligami. Ini terbukti dalam kitab Ulangan 25/5 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki wajib menikahi janda saudaranya yang ditinggal tanpa anak<sup>93</sup>. Kitab Talmud yang merupakan tafsir kitab Torat membatasi jumlah poligami, tetapi umat Yahudi malah justru melakukannya tanpa batas. Ini artinya bahwa betapun ahli agama Yahudi melarang poligami, mereka pada akhirnya membolehkannya dengan alasan jika istrinya mandul.

Bagi masyarakat Afrika kuno, poligami merupakan simbol kesejahteraan<sup>94</sup>. Laki-laki yang beristri banyak menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berkecukupan dan bergelimang harta sehingga untuk mengekspresikan kesenagannya itu ia berpoligami. Jika ditemukan ada orang yang beristri banyak, dapat dipastikan bahwa ia adalah orang yang sejahtera secara ekonomi dan memiliki status terhormat secara sosial.

Uraian di atas menunjukkan bahwa poligami bukanlah praktik perkawinan yang dicituskan oleh ajaran Islam. Poligami bukan monopoli Islam. Ketika berbicara poligami, tidak lah fair jika benak seseorang itu langsung tertuju pada Islam. Islam justru merupakan ajaran yang membatasi poligami yang sebelumnya tidak ada aturan dan batasan. Pernyataan ini merupakan fakta sejarah dan isyarat kitab suci yang sulit dibantah. Tidak

---

<sup>92</sup> Agus Hermanto, *Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Kalam 10, No. 2 (February 23, 2017): h. 169, <https://doi.org/10.24042/Klm.V9i1.326>.

<sup>93</sup> Hermanto, h. 169.

<sup>94</sup> Lea Mwambene, *What Is The Future Of Polygyny (Polygamy) In Africa?*, *Potchefstroom Electronic Law Journal / Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 20 (November 9, 2017): 1, <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2017/V20i0a1357>.

ada bukti kuat dari aspek mana pun jika Islam adalah ajaran yang pertama memunculkan ide poligami.

Jika dikaji dari sudut sejarah atau sudut apa pun, di Arab tempat agama Islam ini diturunkan, poligami merupakan hal yang sangat membudaya sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum Islam.<sup>95</sup> Orang beristri 10, 15, 20 orang, atau lebih, misalnya, menjadi pemandangan yang lumrah di negara padang pasir itu. Dalam hal seperti inilah, Islam mengatur dan membatasi poligami. Hal ini dapat dilihat dalam hadis al-Turmuzi nomor 1047 sebagai berikut.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  
الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ  
أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ....<sup>96</sup>

Artinya: “Sannad telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Gailan bin Salamah As-Saqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah dan semuanya masuk Islam juga. Nabi saw menyuruhnya agar memilih empat dari mereka....” (HR. Al-Tirmidzi).

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad *saw.*, juga memerintahkan salah satu sahabatnya, yakni Qais bin al-Haris yang memiliki delapan istri sebelum Islam. Setelah masuk Islam, Nabi *saw* menyuruhnya untuk memilih empat istri saja. Hal ini dapat dilihat dalam kitab hadis Ibn Majah nomor 1942 sebagai berikut.

<sup>95</sup> Rike Luluk Khoiriah, *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis*, Jurnal Living Hadis 3, No. 1 (September 7, 2018): H. 8, <https://doi.org/10.14421/Livinghadis.2017.1374>.

<sup>96</sup> Shadiq Muhammad Jamil Al-Attar And Shadiq Muhammad, *Sunan At-Turmudzi Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ  
 حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ  
 نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ  
 أَرْبَعًا<sup>97</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad Dauraqqi; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Khamaidah binti Asy Syamardal dari Qais bin Al Hariis, ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi saw dan menuturkan hal itu. Nabi saw lalu bersabda: "Pilihlah empat di antara mereka." (HR. Ibnu Majah).

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa budaya berpoligami di Arab (dan juga di bangsa-bangsa lain ketika itu) merupakan hal yang lumrah terjadi. Poligami kadang dianggap sebagai prestasi laki-laki yang mampu membuktikan jati dirinya sebagai pemilik status sosial yang tinggi atau mutlak tradisi turun-temurun yang susah dihilangkan.

Orang Barat begitu bencinya terhadap poligami akhirnya menuduh bahwa poligami itu merupakan praktik cabul yang memalukan yang hanya mengumbar nafsu syahwat belaka.<sup>98</sup> Poligami ini dianggap perbuatan tidak normal dan salah satu bentuk diskriminasi/marginalisasi terhadap kaum perempuan.<sup>99</sup> Rupanya, kebencian terhadap poligami ini akhirnya menuduh kepada Nabi Muhammad *saw.*, telah membuat lembaga poligami yang berbahaya. William Muir, misalnya, mengatakan bahwa setelah kematian Khadijah, Nabi Muhammad *saw.*, dituduh telah banyak memangsa wanita sebagai pelampiasan sex<sup>100</sup>.

<sup>97</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Urdu: Books, 2000). h. 887

<sup>98</sup> Hermanto, *Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan*,” h. 171.

<sup>99</sup> Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, h. 159.

<sup>100</sup> Muhammad Qasim Butt And Muhammad Sarfraz Khalid, *Karen Armstrong As A Biographer Of Muhammad: A Critical Study Of 'Muhammad: Prophet For Our Time*.



Untuk menyanggah tuduhan tersebut, Armstrong seorang Muallaf mantan Biarawati yang menulis buku *Muhammad: Prophet for Our Time* mengatakan bahwa poligami yang dilakukan Nabi Muhammad saw adalah upaya untuk memberi wanita status hukum di masyarakat dan ia melihatnya justru sebagai kemajuan sosial<sup>101</sup>. Armstrong menambahkan bahwa lembaga poligami dalam al-Qur'an adalah bagian dari undang-undang sosial. Itu dirancang bukan untuk memuaskan nafsu seksual pria, tetapi untuk memperbaiki ketidakadilan yang dilakukan terhadap janda, yatim piatu, dan tanggungan wanita lainnya, yang sangat rentan. Rohmansyah menyimpulkan bahwa poligami pada masa Nabi Muhammad saw hanya semata-mata untuk menegakan Islam sebagai pedoman hidup, bukan karena mengumbar nafsu sebagaimana tuduhan orang Barat.<sup>102</sup>

Perhatikan perbedaan poligami antara pra-Islam dan poligami yang dipraktikkan Nabi Muhammad *saw* berikut ini:

Tabel 1: Perbedaan poligami pra-Islam dan praktik poligami Nabi

Muhammad *saw*

<b>Poligami pra-Islam</b>	<b>Poligami Nabi Muhammad saw</b>
Perempuan diposisikan sebagai manusia kelas dua	Perempuan pada hakikatnya setara dengan laki-laki. Hanya ketakwaannya yang membedakan.

---

Journal Of Islamic Studies And Culture 5, No. 2 (2017): H. 75, <https://doi.org/10.15640/jisc.v5n2a8>.

<sup>101</sup> Karen Armstrong, *Muhammad Prophet For Our Time* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), h. 179.

<sup>102</sup> Rohmansyah, *Analisa Pendekatan Bahasa Dan Historis Terhadap Poligami Dalam Hadis Nabi*, *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 17, No. 1 (2019): 59–74, <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v17i1.2940>.

Perempuan seperti materi, bisa diwarisi ketika suaminya meninggal dunia	Perempuan tidak lagi dipandang sebagai materi, tetapi manusia sempurna. Ia memperoleh hak warisan dari keluarga yang meninggal dunia.
Tidak ada pembatasan jumlah perempuan dalam praktek poligami	Ada pembatasan jumlah perempuan yang dinikahi dalam praktek poligami, yaitu empat orang perempuan
Tidak ada syarat dalam praktik poligami	Nilai keadilan laki-laki menjadi syarat dalam praktek poligami
Kegiatan kultural	Kegiatan yang mempunyai dimensi kemanusiaan dan Ilahi

Banyak orientalis bangga menuduhnya dengan mengutip ketidakwajaran, sebagaimana mereka tafsirkan, dari beberapa pernikahannya. Geisler, a Distinguished Professor of Apologetics di Veritas Evangelical Seminary, mengkritiknya karena memiliki lebih dari empat istri sementara membatasi pengikutnya menjadi empat.<sup>103</sup> Nabi *saw* dituduh telah melanggar hukum dasar yang dia tetapkan untuk orang lain. Sementara itu, Armstrong memandangnya berbeda. Menurutnya, praktik umum di Arab dan pernikahannya tidak dimaksudkan untuk memuaskan keinginan nafsu, sebaliknya mereka memiliki tujuan yang lebih praktis. Saat membahas pernikahan Nabi dengan Khadijah, dia membantah kritikus yang mengatakan bahwa ini adalah pernikahan kenyamanan. Menurut Armstrong, Nabi Muhammad *saw* justru sangat mencintainya dan tidak mengambil yang lain istri dalam hidupnya.

### 3. Syarat –Syarat Poligami dalam Hukum Islam

<sup>103</sup> Qasim Butt And Khalid, *Op.Cit*, h. 75.

Secara implisit al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain". Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Nisa'; [4]: 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.<sup>104</sup>

Pada dasarnya poligami tidaklah dilarang dalam Islam. Islam hanya memberikan aturan mengenai poligami. Dalam hukum Islam syarat yang harus diperhatikan terkait poligami ialah tidak beristri dalam satu waktu lebih dari empat istri. Tentunya hal ini berdasar pada Q.S. al-Nisa' (4):3 yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, perlakuan adil dari suami bisa dikategorikan sebagai syarat poligami sebagaimana akan dijabarkan pada bagian setelah ini.

Hal terpenting dari alasan dan syarat poligami adalah tidak memaksakan kehendak dan melukai perasaan wanita. Hendaknya poligami yang dilakukan berdasar ketentuan yang telah diarahkan dalam ajaran agama. Dengan demikian, poligami dapat berjalan dengan baik. Hingga, pada akhirnya dari poligami ini muncul hikmah atau masalah karena

---

<sup>104</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serturgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*. Jurnal Privat Law Vol. III, No 2, 2015, h. 101

berdasar pemenuhan syarat dan alasan yang dapat diterima dan diberikan oleh hukum Islam.

#### 4. Adil dalam Poligami

##### a. Pengertian dan dasar Hukum Adil dalam Poligami

Istilah adil dalam al-Qur'an akan banyak ditemui dengan berbagai istilah dan bahasan. mengenai poligami, terdapat ayat khusus yang membahas tentang keadilan dalam berpolami sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa' (4):129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Nisa’: [4]: 129).

Muhammad Asad mengatakan bahwa bagi seseorang yang memiliki istri lebih dari satu, maka suatu kebolehan yang bergantung pada tekad dan kemampuannya untuk memperlakukan istri-istrinya dengan keadilan yang setara. Ayat ini memberikan suatu “penjelasan hukum” mengenai persoalan ini dengan menerangkan bahwa *perasaan* berada di luar kendali manusia: dengan kata lain, persamaan perlakuan yang disyaratkan hanya berkaitan dengan perilaku lahiriah dan urusan-urusan praktis dengan istri-istrinya. Bagaimanapun, mengingat fakta bahwa perilaku seseorang terhadap orang lain, dalam jangka panjang, hampir selalu dipengaruhi oleh apa yang dia *rasakan* terhadap orang itu. Ayat di atas yang dibaca dalam kaitannya

dengan Surah al-Nisa' (4):3 dan khususnya dalam kalimat penutup memberikan suatu pembatasan (restriksi) *moral* terhadap poligami.<sup>105</sup>

Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.<sup>106</sup> Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.<sup>107</sup> Adapun jika tidak dapat berbuat adil dalam menjatah giliran malam, harta dan selainnya, maka sebaiknya dia -bahkan harus- mencukupkan satu wanita saja. Jika tidak, maka dia termasuk golongan yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad *saw*:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
يَجْرُ أَحَدَ ثِقَاتِهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا<sup>108</sup>

Artinya: “Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong” (H.R Tirmizi)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahawa arti dari kata “adil” adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan

<sup>105</sup> Muhammad Asad, *The Message Of The Quran Jilid 1* (Bandung: Mizan, 2017), h. 160

<sup>106</sup> Tim Penyusun, *al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 159

<sup>107</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

<sup>108</sup> HR. al-Tirmidzi (No. 1141) Kitab al--Nikaah, Dan al--Tirmidzi Mengatakan: “Aku Tidak Mengetahui Hadits Ini Marfu’ Kecuali Dari Hadits Hammam, Dan Hammam Adalah Perawi Tsiqat Dan Hafizh.” Semua Perawinya Tsiqat (Terpercaya), An-Nasa-I (No. 3942) Kitab ‘Isyratun Nisaa’, Abu Dawud (No. 2133) Kitab al--Nikaah, Ibnu Majah (No. 1969) Kitab al--Nikaah, Ahmad (No. 9740) al-Darimi (No. 2206) Kitab al-Nikaah.

tidak sewenang-wenang.<sup>109</sup> Kata adil merupakan serapan dari bahasa Arab yang berupa *'adl* atau al-'adl yang dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali dan secara etimologi bermakna pertengahan<sup>110</sup>. Kata ini sangat penting dalam ajaran Islam dalam berbagai hal. Umat Islam dituntut berlaku adil baik dalam aspek hukum, muamalah, maupun sosial. Dan, Allah lah Yang Maha adil dalam mengadili perbuatan hamba-hamba-Nya nanti di akhirat.

Dalam al-Qur'an, kata adil banyak disebutkan dengan pelbagai istilah. Yang sering dijumpai adalah kata *'adlun* (عدل), *qisṭun* (قسط), dan *wasatun* (وسط). Kata *'adlun* diartikan *mâ qâma fi al-nufûs annahu mustaqîmi* (apa yang tegak lurus dalam jiwa manusia)<sup>111</sup>. Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa adil adalah sikap lurus yang tidak condong kepada salah satu yang ditunggangi hawa nafsu. *al-Qisṭu* artinya sesuatu yang dijadikan bagian-bagian, atau hutang yang telah dijadikan bagian-bagian untuk dikembalikan pada waktu tertentu. Sedangkan *al-wasat* adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri`. Di dalamnya terkandung makna keadilan, keistikamahan, kebaikan dan kekuatan. Dari ketiga istilah keadilan itu dapat disimpulkan secara fungsional bahwa *al-adl* adalah sebuah sikap adil yang lebih ditekankan pada kecenderungan hati seseorang secara psikologis, *al-qisṭ* lebih ditekankan pada fungsi pembagiannya secara pragmatis, dan *al-wasat* lebih pada sifat keadilan itu sendiri yang seimbang.

---

<sup>109</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.

<sup>110</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997), h. 369.

<sup>111</sup> Fajar, *Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)*, h. 35.

Keadilan adalah sebuah sikap seimbang yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan mengapa simbol peradilan adalah gambar neraca yang dipegang oleh ratu yang matanya tertutup. Hal ini dimaksudkan dalam peradilan hendaknya tidak terpengaruh dengan sesuatupun yang mengakibatkan neracanya tidak seimbang<sup>112</sup>.

Salah satu kontribusi Islam yang riil dan terbesar dalam menata kehidupan umat manusia adalah prinsip keadilan sosial. Islam memberikan aturan dan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.

b. Adil Menurut *Fuqaha*

Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali bersepakat bahwa berlaku adil merupakan salah satu syarat yang paling utama dalam berpoligami<sup>113</sup>. Muhamad Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manar* Juz 4 mengatakan bahwa faktor-faktor yang membolehkan poligami itu adalah "darurat" menurut ukuran kadar kebutuhan, bukan untuk menyalurkan nafsu saja. Namun demikian, dalam konteks zaman sekarang ini, kebutuhan seksual seseorang yang menggebu-gebu yang harus disalurkan merupakan hal yang dijadikan alasan seorang suami untuk menikah lagi. Dalam beberapa kasus, hakim pun

---

<sup>112</sup> Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership (Kepimpinan Berbaris Spiritual)* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 152.

<sup>113</sup> Iim Fahimah, *Filosofi Makna Adil Dalam Pernikahan Poligami*, *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, No. 2 (2019): h. 8.

mbolehkan seseorang untuk berpoligami jika istrinya tidak sanggup melayani keinginan suami yang terlalu menggebu-gebu dalam urusan penyaluran kebutuhan seks tersebut.

Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud di sini berhubungan dengan keadilan batiniah yang dapat dipastikan tidak akan mampu berbuat adil karena sulit diukurnya<sup>114</sup>. Karena itu, jika ada yang berpendapat bahwa syarat berpoligami itu adalah "adil" secara materi dan imateri (perasaan hati), semua orang diduga tidak akan mampu. Imam Syafi'i menegaskan bahwa adil dalam berpoligami itu adalah adil secara lahir/fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan. Keadilan dalam urusan fisik ini yang juga dituntut oleh surat al-Ahzab: [33]: 50, yakni "*dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*" dan al-Baqarah: [2]: 228 "*..dan pergaulilah dengan mereka secara patut*".

Menyikapi persoalan adil dalam berpoligami, Quraish Shihab nampaknya sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i dan ulama klasik lainnya. Menurut Shihab, keadilan dalam poligami itu hubungannya dengan materi yang dapat diukur dengan angka, bukan pada perasaan hati dan cinta yang tidak mungkin dapat diukur.<sup>115</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menurut as-Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Machali.<sup>116</sup> Menurutnya, keadilan suami kepada para istrinya di sini mencakup masalah makanan, tempat tinggal, pakaian dan giliran bermalam bersama masing-

---

<sup>114</sup> Machali, *Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci*. Jurnal Palastren, 2016, h. 45.

<sup>115</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*.

<sup>116</sup> Machali, *Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci*, h. 45.



masing mereka dan kewajiban-kewajiaban bersifat materi lainnya. Jika seorang hanya yakin dapat berlaku adil dengan dua istri, haram baginya menikah yang ketiganya kalinya, dan begitu seterusnya. Senada dengan as-Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa adil dalam berpoligami merupakan mampu berbuat adil diantara istri-istrinya dalam masalah memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, giliran bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk memberikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, haram bagi suami untuk menikah lebih dari satu istri.<sup>117</sup>

Berbicara lebih lanjut mengenai perasaan hati, Quraish Shihab mengatakan bahwa yang tidak mungkin diwujudkan adalah keadilan dalam hal cinta berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia.<sup>118</sup> Hal yang kedua ini bisa dilakukan dengan memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kurang kamu cintai. Keadilan yang dimaksud ayat ini adalah keadilan di bidang imaterial. Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Shihab menambahkan bahwa tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.

---

<sup>117</sup> Al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam. Terjemahan*, h. 216.

<sup>118</sup> Siti Asiyah, *Konsep Poligami Dalam Al-Quran: Studi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*, Jurnal Fikri, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 95.

Imam Syafi'i memberi batasan adil bagi suami yang berpoligami dalam hal yang bersifat fisik saja karena sebagaimana uraian di atas sesuatu yang bersifat batin (perasaan) itu tidak bisa diukur. Keadilan *pertama* yang harus dilakukan oleh suami menurut Imam Syafi'i adalah berlaku adil dalam mengunjungi (menggilir) para istrinya baik di siang maupun di malam hari.<sup>119</sup> Menurut al-Malibari,<sup>120</sup> jika suami bekerja pada siang hari hendaklah ia melakukan penggiliran di waktu malam dan sebaliknya jika ia bekerja pada malam hari hendaknya melakukan penggiliran di Siang hari. Artinya, jika telah bermalam di rumah istrinya yang pertama, suami tersebut harus bermalam juga di rumah istrinya yang lain. Waktu giliran untuk seorang istri paling singkat yaitu satu malam, terhitung dari matahari terbenam sampai terbit fajar dan paling lama adalah tiga malam. *Kedua*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Ketiga*, keadilan memberi tempat tinggal. Tempat tinggal sebagaimana ajaran Nabi Muhammad saw adalah semua istri diberi tempat tinggal sendiri-sendiri. Tidak termasuk adil jika semua istri disatukan dalam satu rumah. Hal ini akan menimbulkan banyak persoalan sosial dan rumah tangga jika istri-istri suami dikumpulkan dalam satu rumah.

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah dan juga Quraish Shihab, Musdah Mulia memandang bahwa konsep keadilan dalam

---

<sup>119</sup> M. Maulimur Rifqi, Moh. Murtadho, Khoirul Asfiyak, *Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i.*" Jurnal Hikmatina Vol. 1, No. 2, 2019, h. 76

<sup>120</sup> Ahmad Zain Ad-Ddîn Bin Abd Al-Azîz Al-Fannâni As-Syafi'i Al-Malibari, *Fathul Mu'în Bi Syarh Qurratil 'Ain Bi Muhimmât Ad-Dîn* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2004), h. 130.

berpoligami adalah sebagai berikut.<sup>121</sup> *Pertama*, adil yang dimaksud tidak hanya dalam hal sesuatu yang bersifat materi seperti nafkah memberi biaya, rumah, dan pakaian, tetapi juga dalam hal immateri seperti kecenderungan cinta dan kasih sayang. *Kedua*, kriteria adil yang mencakup dua aspek di dalamnya itu mustahil dapat dipenuhi oleh suami mana pun kecuali oleh Nabi Muhammad *saw*. Pandangan Musdah Mulia tentang adil yang demikian ini jelas bertentangan dengan para ulama fikih di atas.

Musda Mulia mengungkapkan bahwa dalam al-Qur'an setidaknya ada 104 ayat yang berbicara tentang perkaawinan, baik menggunakan kosa kata *nikah* yang mengandung arti berhimpun atau berkumpul maupun kata *zauj* yang berarti pasangan. Dari keseluruhan ayat perkawinan tersebut, ia menyimpulkan ada lima prinsip dasar perkawinan, yaitu:

- 1) *Mîsâqan galîza*, yakni komitmen yang besar (al-Ahzab: [33]: 7 dan al-Nisa: [4]: 154).
- 2) Prinsip *mawaddah wa rahmah*, yakni cinta dan kasih sayang yang amat tulus (al-Rum: [30]: 21).
- 3) Prinsip equality atau persamaan (al-dzariyah: 49; Fâtîr: [35]: 11; al-Nabâ: [78]: 8; al-Nisâ: [4]: 20; Yâsîn: [38]: 26; Asy-Syûra: [42]11; al-Zukhruf: [42]: 12; dan Al-Baqarah: [2]: 187).
- 4) Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rûf*, yakni pergaulan yang sopan dan santun, dan;
- 5) Prinsip monogami.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Liza Wahyuninto, *Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia*, Jurnal Qiyas, Vol. 3, No. 1, 2018. h. 41.

<sup>122</sup> Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Diterbitkan Atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas ..., 1999), h 7.

Dalam hal apa sajakah seorang suami wajib berlaku adil terhadap para istrinya dalam poligami? Dalam hal ini, kesepakatan para ulama fikih menyimpulkan bahwa adil dalam berpoligami adalah dalam (1) pembagian giliran, karena jika seseorang telah membangun rumah tangganya dengan sistem poligami, hendaklah ia mampu membagi waktu, (2) pemberian biaya hidup dan pakaian, dan (3) memberikan tempat tinggal yang tidak satu rumah antara satu istri dengan istri lainnya.

c. Adil dalam Pembagian Giliran

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istrinya ialah pembagian giliran. Jika seorang suami bekerja siang hendaklah ia mengadakan giliran pada waktu malam begitu pula sebaliknya; apabila suami bekerja malam hendaklah ia melakukan giliran pada waktu siang (QS.al-Nisâ' [4]: 19).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>١</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِئْتَدَّهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>٢</sup>  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>٣</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan, bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (QS. al-Nisâ': [4]: 19).

Begitu pentingnya menggilir dan memberi jatah kepada para istrinya, Nabi Muhammad *saw.*, memberi contoh bahwa dalam hal pembagian ciuman pun, para istrinya harus diberi jatah dengan cara adil. Dalam hal ini, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa seorang suami harus betul-betul

memperhatikan kebutuhan para istrinya dari hal yang berat sampai pada yang ringan<sup>123</sup>. Mencium istri boleh jadi hal yang dianggap “sepele” dalam kehidupan rumah tangga. Ciuman suami kepada istrinya biasanya menandakan bahwa suami menyayangi istrinya. Karena itu, kebahagiaan jenis ini juga harus dibagi dan tidak boleh dimonopoli oleh satu istri.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْنِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا (امْرَأَةً امْرَأَةً) فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا

Artinya: “Aisyah berkata, “Rasulullah Saw tidak mendahulukan sebagaian kami di atas sebagian yang lain dalam hal jatah menginap diantara kami (istri-istri beliau), dan beliau selalu mengelilingi kami seluruhnya (satu persatu) kecuali sangat jarang sekali beliau tidak melakukan demikian. Maka beliau pun mendekati (mencium dan mencumbui) setiap wanita tanpa menjimaknya hingga sampai pada wanita yang merupakan jatah menginapnya, lalu beliau menginap ditempat wanita tersebut”. (HR. Bukhari).

Sunah menyamaratakan dalam berbagai *istimtâ'* (bercumbu).

Menyamaratakan dalam menggilir adalah wajib hukumnya, yakni dihitung dari hari dan jamnya. Istimta dengan istri satu tidak boleh lebih dari karena mengurangi kesempatan istri yang lain andaikata dia meninggal dalam waktu giliran yang lebih dari itu berarti ia telah durhaka. Tapi jika seorang suami baru menikah lagi dengan gadis, maka dibolehkan baginya untuk menginap selama satu minggu karena untuk adaptasi dan kalau suami menikah lagi dengan janda maka diberikan toleransi hanya tiga hari. Selanjutnya normal seperti pembagian biasa. Sebagaimana hadis di bawah ini:

<sup>123</sup> Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, 7 (Turki: Dâr Al-Im Al-Kitâb, 1997), 345.

عن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على  
الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها  
ثلاثا تم قسم<sup>124</sup>

Artinya: “ Dari Anas ra. Sebagian sunnah Nabi ialah apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis sesudah yang janda boleh tinggal padanya selama tujuh malam, dan apabila ia mengawini perempuan yang sudah janda boleh ia tetap padanya selama tiga hari dan seterusnya diadakan giliran.” (HR. Muslim).

Pembagian giliran kepada para istri itu didasarkan pada beberapa syarat. Al-Jaziri mengemukakan bahwa istri poligami berhak mendapatkan giliran apabila (1) berakal sehat, yakni apabila salah satu di antara istri tersebut dalam keadaan gila maka tidak harus digilir, tetapi ia harus menunggu sampai sembuh untuk bisa diajak bergaul/berhubungan suami istri, (2) sudah puber, yakni jika ada istri yang belum puber, ia tidak harus mendapatkan giliran yang sama, (3) tidak durhaka atau melanggar ketentuan yang sudah disepakati dengan suami.

d. Adil dalam Memberikan Tempat Tinggal

Setiap istri berhak untuk mempunyai rumah sendiri. Dalam hal ini, Allah *swt.*, berfirman dalam surat al-Ahzâb: 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS- al-Ahzâb: [33]: 33).

Dalam ayat ini, Allah *swt* menyebutkan rumah Nabi Muhammad *saw.*, dalam bentuk jamak. Artinya, rumah beliau tidak hanya satu, tetapi banyak

<sup>124</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Alâ Al-Mazâhib Al-Arba'ah*, Jilid: 4 (Cairo: Dâr Al-Fikr, 1972), h. 248.

rumah yang memang disediakan untuk istri-istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah *ra.*, menceritakan bahwa ketika Nabi *saw.*, sakit menjelang wafatnya, beliau bertanya, “Dimana aku besok? Di rumah siapa?” Nabi Muhammad *Saw* menginginkan di tempat Aisyah. Karena itu, istri-istri beliau mengizinkan untuk dirawat di mana saja sesuai keinginan Nabi *saw.* Kemudian, Nabi *saw.*, dirawat di rumah Aisyah sampai beliau wafat di sisi Aisyah, yakni pada hari giliran Aisyah. Allah *swt.*, mencabut ruh baginda dalam keadaan kepala baginda bersandar di dada Aisyah *ra.*<sup>125</sup>

Dalam ayat lain, yakni dalam surat al-Ṭalâq: 6, Allah *swt.*, berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. al-Ṭalâq: [65]: 6).

e. Adil dalam Memberikan Biaya Hidup dan Pakaian

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۚ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

<sup>125</sup> Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1.1 (2015): 27-38.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَانفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Talâq: [65]: 6).

Hak anak sering diabaikan dalam rumah tangga poligami. Akibatnya, proses perkembangan anak kadang-kadang terabaikan karena perilaku poligami. Seharusnya, anak menjadi faktor pertimbangan utama. Aktivis hak-hak anak, Rachma Fitriati, mengatakan bahwa perkembangan anak tidak pernah menjadi perhatian dalam penyusunan UU Perkawinan. Semestinya, anak menjadi faktor pertimbangan yang kuat dalam proses poligami. Menurut Rachma, dalam UU Perkawinan dan PP 10 tahun 1983 tentang poligami seharusnya dimasukan hak anak sebagai pertimbangan utama. Sementara dalam PP 10 tahun 1983 hanya menyebutkan PNS boleh berpoligami asalkan ada izin atasan dan istri pertama, tanpa menyinggung hak anak.<sup>126</sup>

## 5. Pendapat Ulama tentang Poligami

---

<sup>126</sup> *Hak Anak Kerap Terabaikan Dalam Kasus Poligami*, Accessed March 24, 2021, <https://News.Detik.Com/Berita/D-718105/Hak-Anak-Kerap-Terabaikan-Dalam-Kasus-Poligami>.



Sampai saat ini, masalah hukum poligami itu tidak ada kata sepakat di kalangan ulama. Baik ulama salaf maupun ulama khalaf (modern) berbeda pendapat dalam memahami kebolehan poligami. Sebut saja misalnya:

- a. Pendapat Al-Jazairi yang menulis kitab perbandingan fikih antar-empat mazhab. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* sebagaimana dikutip oleh Supriadi dan Mustofa, al-Jazairi menyatakan bahwa persoalan poligami sebenarnya terletak pada persoalan “adil”<sup>127</sup>. Konsekuensinya, jika seseorang takut berbuat adil, maka cukup menikah dengan satu istri. Akan tetapi, jika mampu berbuat adil, ia dibolehkan beristri lebih dari satu. Dalam hal ini tampak bahwa syarat adil adalah wajib, meskipun dalam hal tertentu, menegakkan adil dalam hal beristri lebih dari satu bisa hukumnya sunah.
- b. Quraish Shihab mengatakan bahwa poligami itu ibarat pintu darurat dalam pesawat. Ia merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan<sup>128</sup>. Mirip dengan pendapat ini, al-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya yang berjudul *al-Kasysyâf* mengatakan bahwa poligami itu merupakan rukhsah ketika darurat<sup>129</sup>. Ia menganalogikan poligami dengan rukhsah bagi seorang musafir dan orang sakit yang dibolehkan tidak berpuasa pada siang hari bulan ramadan ketika dalam perjalanan. Begitu daruratnya kebolehan poligami menurut M. Quraish Shihab, pintu poligami hanya bisa dibuka pada kondisi tertentu seperti istri mandul atau terkena penyakit yang

---

<sup>127</sup> Dedi Supriyadi And Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 82.

<sup>128</sup> Liza Wahyuninto, *Op.Cit.*, h. 76

<sup>129</sup> Abû Al-Qâsim Mahmûd Zamakhsyarî, *Al-Kasysyâf 'An Haqâ'iq Al-Tanzîl Wa 'Uyûn Al-'Aqâwil Fî Wujûh A-Ta'wil*. (Beirut: Dâr Al-Ma'ârif, t.t. 2009), h. 409.

memustahilkan istri menjalankan tugas-tugas sebagai istri. Dalam kondisi istri sakit itu, pakar tafsir Indonesia ini membolehkan para suami untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan berpoligami. Bahkan, Quraish Shihab mengukuhkan argumennya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut dugaannya mungkin sulit untuk dibantah. Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa:

- 1) Jumlah lelaki bahkan binatang jantan lebih sedikit daripada jumlah wanita atau betinanya,
- 2) Rata-rata usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki, sementara potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama daripada potensi perempuan,
- 3) Perempuan mengalami menopause, sedang pria tidak.

c. Menurut Fazlul Rahman, ideal moral yang dituju al-Qur'an adalah monogami. Sedangkan penerimaan al-Qur'an terhadap pranata poligami harus dilihat dari ketidakmungkinan untuk menghapuskan poligami saat itu juga, mengingat poligami telah berakar kuat dalam struktur sosial Arab di masa Nabi. Yang dituju al-Qur'an dengan memperketat aturan poligami itu, menurut Rahman, adalah pelarangan poligami. Menurut Rahman, jika lingkungan sosial telah memungkinkan untuk melarang poligami, maka pelarangan itu perlu dilakukan<sup>130</sup>. Dengan perkataan lain, dalam pandangan Rahman, dibukanya pintu poligami walau dengan syarat yang ketat itu merupakan keputusan sementara al-Qur'an karena situasinya sangat tidak kondusif untuk "melarang" poligami secara mutlak.

---

<sup>130</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Vol. 11 (Bandung: Mizan, 1989), h. 190.

Dengan paparan itu jelas, baik Fazlur Rahman maupun Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir, memberikan toleransi terhadap poligami yang terjadi pada zaman Nabi, tapi tidak pada zaman sekarang. Beda dengan Muhammad ‘Abduh, Qâsim Amîn, Ahmad Musthafâ al-Marâghîy, dan M. Quraish Shihab yang membuka kran poligami ketika darurat, maka Fazlur Rahman, Husein Muhammad dan Faqihuddin tak melihat dalam dunia modern sekarang satu titik darurat yang memungkinkan dibolehkannya kembali praktek poligami. Tiga pemikir Islam terakhir tersebut sama sekali tak mempercakapkan kondisi “darurat” yang menyebabkan kran poligami bisa dibuka kembali. Dengan perkataan lain, pintu poligami hanya dibuka pada zaman klasik, tapi tidak di zaman modern. Alasan yang membolehkan poligami menurut al-Marâghîy adalah:

- 1) Istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan,
- 2) Suami hiperseks sementara istri tidak mampu melayani,
- 3) Suami memiliki harta yang banyak untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, dan;
- 4) Jumlah perempuan melebihi laki-laki atau banyaknya janda dan anak yatim karena perang<sup>131</sup>.

Tidak sekeras Fazlur Rahman, penolakan Husein Muhammad dan Faqihuddin terhadap poligami dibungkus dengan diksi yang santun agar tak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Keduanya tak eksplisit

---

<sup>131</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba’ah Mushthafa Albaby Alhalaby Wa Awladih, 2, 1993, h. 182.

mengharamkan poligami<sup>132</sup>. Alih-alih mengharamkan poligami, Faqihuddin Abdul Kodir memberi judul bukunya “Memilih Poligami”. Husein Muhammad yang memberi kata pengantar dalam buku Faqihuddin itu memberi judul tulisan pengantarnya dengan “Sebaiknya memang Tidak Poligami”. Penggunaan diksi yang halus untuk menolak poligami ini bisa dipahami karena keduanya hidup dalam masyarakat Islam Indonesia yang arus utamanya menerima poligami.

Dalam tafsir al-Manâr, Muhammad Abduh menggunakan metode *tahlîlî* dan pendekatan *bi ar-ra'yi* dalam menafsirkan surat an-Nisâ' ayat 3 dan 129 tentang poligami. Beliau menghubungkan kedua ayat tersebut<sup>133</sup>. Dalam ayat tiga itu disebutkan bahwa kebolehan menikah hingga empat orang istri itu apabila dapat memenuhi persyaratan mampu berlaku adil. Jika tidak mampu berbuat adil, Abduh menyarankan satu saja. Sementara itu, dalam ayat 129 dinyatakan bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Ketidakmampuan berlaku adil yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan kecenderungan hati, yakni membagi perasaan sama terhadap istri-istrinya. Ketidakmampuan berlaku adil dalam ayat 129 itu menggunakan huruf *لن*, yakni *ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء..*, yang menurut Quraish Shihab berarti tidak akan mampu sama sekali berbuat adil selamanya karena dalam ilmu nahwu huruf *لن* itu menunjukkan tidak

---

<sup>132</sup> Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Ri, “Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam,” *Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Ri*, 2004, H. 2; Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Penerbit Dan Distribusi, Institut Studi Islam Fahmina, 2014), H. 223.

<sup>133</sup> U. Abdurrahman, *Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami, Al-'Adalah* 14, No. 1 (November 21, 2017): H. 33-34, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i1.1139>.

sama sekali selamanya<sup>134</sup>. Jika yang dimaksudkan keadilan secara keseluruhannya, termasuk membagi perasaan hati, penggabungan kedua ayat itu mengindikasikan adanya ketikebolahan berpoligami. Untuk memperkuat pendapatnya itu, Abduh mengutip hadits Nabi saw yang berisikan doa penyerahan atas ketidakmampuannya dalam berbagai keadilan terhadap istrinya, yakni keadilan dalam membagi kecenderungan hati.

Muhammad Syahrur pemikir Islam asal Dameskus Syiria yang terkenal pendapatnya tentang *milkul yamîn* dan kemudian dijadikan disertasi kontroversi oleh Abdul Aziz di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berpendapat bahwa berpoligami itu adalah laki-laki yang sedang beristri lalu menikah lagi dengan wanita lain yang statusnya sebagai janda<sup>135</sup>. Menurut Syahrur, perempuan yang dimaksud oleh ayat poligami adalah janda (*tayyib*). Ayat poligami “... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع...” itu didahului oleh pengandaian yang berupa *وان خفتن ان لا تقسطوا فى اليتيمى*. Karena itu, syarat istri kedua dan seterusnya adalah harus janda yang mempunyai anak-anak yatim dan sang suami harus menerima anak-anak yatim tersebut.<sup>136</sup> Allah swt menyebutkan pembolehan poligami dimulai dari istri kedua, ketiga, dan keempat; tetapi tidak menyebutkan istri yang pertama. Karena itu, secara kualitatif, istri pertama tidak termasuk kategori perempuan yang dipoligami yang harus janda.

Dalam masalah poligami, Syahrur mengemukakan teori fenomenalnya, yakni teori batas (*nazariyyât al-hudûd*). Konsep *hudûd* yang

<sup>134</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Ciputat: Lentera Hati Group, 2013), H. 88.

<sup>135</sup> Firman Nurdiansyah, *Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan Khi*, 08 (2018): h. 367

<sup>136</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'ân: Qirâ'Ah Mu'aşirah* (Damaskus: Al-Ahali Li An-Nasyr Wa At-Tauzi, 1994).

digunakan Syahrur mengacu pada pengertian “batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis”<sup>137</sup>. Teori tersebut dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa Muhammad *saw.*, adalah risalah yang bersifat mendunia dan dinamis sehingga ia akan tetap relevan dalam setiap zaman dan tempat. Kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerakan, yakni (1) gerakan konstan (*istiqâmah*) dan (2) gerakan dinamis (*hanîfiyyah*)<sup>138</sup>. Dua hal ini yang menyebabkan ajaran Islam menjadi fleksibel. Namun demikian, sifat fleksibilitas ini berada dalam bingkai *hudûdullâh* (batas-batas Allah). Ibarat bermain sepak bola, para pemain itu boleh dengan leluasa menendang ke mana saja bola permainannya. Hanya saja, bola tersebut tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan.

Beberapa ulama yang melarang praktik poligami itu didasarkan pada pernikahan Nabi Muhammad *saw* dengan Khadijah dan hadis riwayat Bukhari. Selama berumah tangga dengan Ummul Mukminin, Khadijah, Nabi Muhammad *saw* tidak melakukan poligami sama sekali. Khadijah meninggal sekitar tahun ke-9 kenabian, ketika Nabi *saw* berumur 50 tahun. Selama itu, Nabi *saw* tidak pernah berpoligami. Nabi *saw.*, menikah pada umur 25 tahun, maka selama 25 tahun pula Nabi *saw.*, tidak pernah berpoligami. Meskipun masih muda, Nabi *saw.*, tidak berpoligami selama

---

<sup>137</sup> Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 5, No. 1 (2011): 67–80, <https://doi.org/10.24090/Mnh.V5i1.647>.

<sup>138</sup> Abdul Mustaqim, *Teori Hudûd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis 1, No. 1 (June 27, 2017): h. 10

berumah tangga dengan Khadijah yang usianya jauh lebih tua dari beliau<sup>139</sup>. Jika memang Nabi saw ingin berpoligami, peluangnya itu sangat besar dan secara fisik itu sangat wajar karena beliau masih muda dan segar bugar. Akan tetapi, Nabi saw tidak melakukannya. Beliau justru bertahan dengan satu istri selama 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah.

Sedangkan hadis yang dijadikan alasan ulama untuk melarang poligami adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ابْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيِّ التَّمِيمِيُّ ، أَنَّ الْمَسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ ، وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَا آذَنْ لَهُمْ ، ثُمَّ لَا آذَنْ لَهُمْ ، ثُمَّ لَا آذَنْ لَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي ، يَرِيْبُنِي مَا رَأَيْتُهَا وَيُوْذِنِي مَا آذَاهَا<sup>140</sup>

Artinya: “Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Lais meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda di atas mimbar: “sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau ‘Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula”. (HR. Bukhari).

Dalam kitab Fath al-Barri, hadis itu memiliki sambungannya, yakni:

وَإِنِّي لَسُنْتُ أَحْرَمُ حَلَالًا وَلَا أُحَلِّلُ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تُجْمَعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَبَدًا

Artinya: “Sesungguhnya aku sama sekali tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Akan tetapi, demi Allah, putri Rasulullah tidak akan bersatu dengan putri musuh Allah dalam satu suami selamanya”(HR. Bukhari)

<sup>139</sup> Wartini, *Poligami*, h. 256.

<sup>140</sup> Ulfah, Maria. "Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam." (2011).

Dalam memahami hadis tersebut, Para ulama berbeda pendapat. Ibnu at-Tîyn yang dikutip dalam *Jâmi' as-Sunnah wâ Syurûhaha* mengatakan bahwa yang paling tepat adalah bahwa kisah ini mengandung makna haramnya Ali mempoligami Fathimah *r.a* dengan putrinya Abu Jahal<sup>141</sup> karena tentu saja hal itu akan menyakiti Rasulullah. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa hadis itu hanya berlaku khusus untuk Fathimah, sedangkan yang lain menyatakan bahwa hadis itu sebenarnya bukan melarang (mengharamkan) poligami secara mutlak, tetapi itu hanya anjuran Rasulullah *saw* kepada Ali bin Abi Thalib *r.a.* hal yang sama juga dilontarkan oleh Bahtsul Masail PBNU. Menurut PBNU, kisah di atas mengandung hikmah, yakni bahwa Rasulullah *saw*, tidak rela anak perempuannya dipoligami karena yang menjadi calon istri kedua Ali bin Abi Thalib adalah anak perempuan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal, meskipun adalah paman beliau sendiri, ia termasuk orang yang sangat memusuhi Islam<sup>142</sup>.

Al-Hamid al-Husaini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad *saw* merasa tak ada seorang pun di dunia yang paling berkenan di hati beliau dan yang paling dekat di sisinya selain putri bungsunya itu<sup>143</sup>. Pernyataan beliau itu bukan sekadar cetusan emosi, melainkan suatu penegasan bagi umatnya, bahwa putri beliau merupakan lambang keagungan abadi yang ditinggalkan di tengah ummatnya.

---

<sup>141</sup> Ichsan, Muhammad. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018): 151-159.

<sup>142</sup> "Melarang Poligami, Bolehkah?," *Republika Online*, January 25, 2020, <https://Republika.Co.Id/Share/Q4ncco430>.

<sup>143</sup> Mohamad Husin Al-Hamid Al-Husaini, *Sejarah Hidup Imam Ali Bin Abi Thalib Ra* (Victory Agencie, 1989).



Namun, lepas dari itu, secara legal formalistik, Indonesia sesungguhnya termasuk negara yang mengatur secara ketat penyelenggaraan poligami. Menyadari bahwa poligami tak bisa dihapuskan, maka pemerintah RI membuat peraturan atau undang-undang yang di dalamnya mengatur soal poligami. Dalam kaitan itu, lahirlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok perkawinan dan juga dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara ketat praktik poligami di Indonesia. Dalam pasal 57 disebutkan bahwa “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (b) istri mendapat catat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ini sebagai penegasan dari UU Pokok Perkawinan Pasal 4 yang mempersyaratkan hal yang sama.

Selanjutnya, ketika dinyatakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka dalam pasal 5 ayat (1) UU Pokok Perkawinan diungkapkan sebagai berikut. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, pelaksanaan poligami harus memenuhi beberapa syarat, yaitu (a) adanya persetujuan dari istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan terbitnya Inpres dan Undang-undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974, pengetatan poligami sudah dilakukan pemerintah. Hanya masalahnya, apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut tak sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik. Ini terkait dengan cara pandang sebagian ulama yang menolak campur tangan negara dalam penyelenggaraan poligami. Tak ayal lagi, sebagian besar poligami di Indonesia tak dicatatkan ke pemerintah, sebagian juga tak mendapatkan izin dari istri pertama. Dengan perkataan lain, meminjam bahasa yang populer di masyarakat Islam Indonesia, poligami banyak dilakukan secara *sirri* (sembunyi-sembunyi)<sup>144</sup> ketimbang secara *'alânîyah* (dicatatkan ke pemerintah).

Bagaimana dengan alasan poligami menjadi faktor penyebab perceraian? Penyebab perceraian bukan hanya poligami. Jika merujuk data lebih jauh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA), ada tiga besar penyebab perceraian. *Pertama*, pertengkaran terus menerus dengan jumlah 152.575 perkara. *Kedua*, persoalan ekonomi dengan jumlah 105.266 perkara. *Ketiga*, meninggalkan salah satu pihak dengan 70.958 perkara. Sementara itu, kasus perceraian akibat poligami sebanyak 1.697 perkara. Angka ini pun terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah total perceraian selama 2017, yakni 415.848 perkara. Atas dasar prosentasi kasus perceraian tersebut, jika poligami dianggap penyebab

---

<sup>144</sup> Istilah “Nikah Sirri” Dipakai Umat Islam Untuk Sebuah Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Ke Negara, Baik Pernikahan Monogami Maupun Pernikahan Poligami. Istilah Ini Sebenarnya Tak Dikenal Dalam Literatur Fikih Islam. Sebab, Dalam Fikih Islam, Seluruh Pernikahan Harus Dilakukan Dengan Memenuhi Syarat Dan Rukun Nikah. Misalnya, Harus Ada Wali, Saksi, Mempelai Laki-Laki, Dan *Shighat* (Ijab Dan Kabul). Dengan Demikian, Tidak Ada Istilah Nikah Sembunyi-Sembunyi.

atau “*biang kerok*” terjadinya perceraian, tentu saja klaim demikian terbantahkan oleh data-data tersebut.

## 6. Dampak Poligami dalam Kehidupan Keluarga

### a. Pola Hubungan Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Dalam keluarga poligami, seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anaknya, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Jika itu terjadi, ketenteraman dalam keluarga sangat sulit diwujudkan. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak karena dalam keluarga itu ada rasa persaingan di antara isteri-isteri dan anak.

Salah satu pemicu di dalam rumah tangga adalah masalah keadilan karena tidak adanya keadilan dalam membagi perhatian kepada sesama isterinya. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang timbul bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas di antara anak-anak yang berlainan ibu; yakni antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, mungkin suatu saat dapat diredam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami, tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di sana juga ada konflik, tetapi pastilah konflik yang

timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen<sup>145</sup>.

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak. Diduga kuat dalam hubungan perkawinan itu ada suatu masalah, baik itu perkawinan monogami apalagi dalam perkawinan poligami, masalah kecil bisa jadi masalah yang sangat besar. Contohnya masalah cemburunya seorang isteri kepada suaminya.

Hubungan perkawinan poligami akan tidak stabil karena persoalan cemburunya isteri karena dalam melangsungkan poligami itu, tentu saja timbul perasaan sakit hati pada isteri yang lama dan menimbulkan harapan pada isteri yang baru. Namun demikian, tidak berapa lama kemudian, api cemburu akan menyala di dalam hati wanita yang dua itu, baik yang lama atau yang baru, besar cemburunya berlebih kurang menurut keadaannya masing-masing.

Tidak sepantasnya kalau kita menilai cemburunya wanita itu selamanya sebagai suatu faktor yang buruk, karena perasaan cemburu dari seorang wanita terhadap suaminya, sebenarnya adalah cetusan yang jujur dari perasaan cintanya, dan dalam waktu yang sama juga merupakan pantulan yang sehat dari ukuran kelakuannya dalam keinginannya untuk memonopoli mencintai suaminya itu, tanpa disertai oleh teman-temannya

---

<sup>145</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 160.

sesama wanita, dan juga merupakan gejala kejiwaan yang menunjukkan jauhnya kewaspadaan wanita itu terhadap masa depannya.

Api cemburu itu dinyalakan dengan kayu bakar yang tertentu, dan kayu bakar itu mungkin bersih, tetapi mungkin juga kotor. Jika bersih, maka apinya akan memberikan cahaya kehangatan dan cita-cita, tetapi kalau kayunya kotor, maka api itu hanya akan menimbulkan asap yang akan menyesakkan hidung dan mengaburkan pemandangan mata. Salah satu penyebab kotornya kayu itu ialah lemahnya pendidikan keagamaan dan budi pekerti wanita itu, yang menyebabkan keserakahannya bergelora dan sifat dengkingnya hidup dengan suburnya, demikian juga rendahnya tingkat pendidikan wanita dan sedikit sekali pengertiannya tentang dunia sekitarnya, menyebabkan ia selalu curiga dan khawatir terhadap masa depannya, demikian juga kalau laki-laki tidak bijaksana, maka hal itu menyalakan tuduhan dan menimbulkan kegelisahan wanita.

Sebaliknya, kayu bakar yang bersih untuk cemburu itu di antaranya membersihkan hati dan jiwa wanita itu dengan pendidikan agama, mencerdaskannya dan mengajarkan kepadanya sendi-sendi moral dan tiang-tiang budi pekerti kemasyarakatan yang sejahtera dan juga mencerdaskan sang suami, mengasuh budi pekertinya dan mengingatkan dia terhadap ajaran-ajaran agama dan tradisi masyarakat. Itu semuanya akan menyebabkan api cemburu wanita itu menyala dengan kayu bakar yang bersih. Jadi kalau mendambakan kehidupan berkeluarga yang baik, maka seharusnya menyediakan kayu bakar yang bersih untuk sifat cemburunya

kaum wanita. Dan hal ini sama saja, di dalam lingkungan keluarga yang monogami atau yang poligami.

b. Kesehatan Keluarga

Secara psikologi, seorang isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rata-rata isteri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu, serta benci karena telah dikhianati.

Umumnya, para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Akibatnya, isteri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit di antara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia.

Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga. Hal ini disebabkan tidak ada perempuan

yang rela dan bersedia di madu, sebagaimana halnya laki- laki mana ada yang rela dan bersedia dimadu.

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor psikologis:

- 1) Di dorong oleh rasa cinta setia isteri yang dalam kepada suaminya.

Umumnya, isteri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah matipun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi.

- 2) Isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara isteri. Umumnya, para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung ke mana harus mengada. Di samping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga bahkan juga malu pada anak-anak.

Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami isteri merupakan persoalan yang sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua. Akibatnya, isteri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, sedikit sekali diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia.

Perempuan perlu diberdayakan agar mereka memahami hak- haknya dengan baik dan sekaligus mampu melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Semakin berdaya seorang perempuan akan semakin tinggi kemampuannya untuk memilih mana jalan terbaik dalam hidupnya. Arah kehidupannya akan ditentukan sendiri berdasarkan pilihan bebasnya sesuai dengan keyakinan agamanya, bukan dipikirkan atau didekte-kan oleh orang tuanya atau oleh keluarga dan lingkungan di mana dia berada.

#### c. Kebutuhan Keluarga

Suatu keluarga yang bahagia dan akan berlangsung lama terbentuk oleh karakter suami dan isteri yang mempunyai sikap yang bijaksana. Dalam kehidupan keluarga poligami tentunya terdapat kekhawatiran dalam membina dan memenuhi kebutuhan keluarga. Akibat yang terjadi setelah terjadi perkawinan poligami adalah adanya hak dan kewajiban suami membagi perhatiannya kepada dua isteri dan anak-anaknya serta keluarga



masing-masing. Misalkan suami harus berlaku adil dalam segala hal kepada semua isteri dan anak-anaknya.

Seorang isteri saingan (Madu) adalah pangkal perpecahan. Bagi seorang perempuan, tidak ada musuh yang lebih mematikan ketimbang isteri saingan. Poligami membuka jalan bagi pertentangan antara dua isteri, dan dalam kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban berubah menjadi medan pertengkaran, menjadi ritus kedengkian dan dendam. Permusuhan, kebencian dan persaingan antara Ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing.

Lingkungan keluarga yang merupakan sekolah pertama dan perawatan rohani bagi anak-anak dan yang seharusnya menjadi pemberi inspirasi bagi kesalehan dan kebajikan berubah menjadi lembaga perseteruan yang mengakibatkan terbelahnya pendidikan anak. Dan kebanyakan setelah suami berpoligami lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri tua. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan isteri lainnya dan anak-anaknya yang mengakibatkan kebutuhan keluarga jarang terpenuhi.

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogamy daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu isteri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak isteri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian dan kebutuhan material. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi poligami.

Pertengkaran isteri-isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci. Dalam hal ini ayahlah yang banyak terganggu ketenangan dan kebahagiaan hidupnya di dalam rumah tangga. Demikian juga pendidikan anak-anaknya terlantar karena orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan anaknya disebabkan pikirannya tidak tenang disibukkan dengan bagaimana cara merebut hati suami supaya lebih disayang dari pada isteri lainnya, pihak suamipun sibuk dengan mengatur bagaimana membagi giliran supaya adil. Akibatnya pendidikan anaknya terbengkalai.

Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak terutama bagi anak perempuan. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin” sehingga timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk isteri lain atau malah sama sekali ia tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya.

Berbagai konflik yang terjadi dalam perkawinan poligami membawa kepada kesimpulan bahwa perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakin penuh mawaddah wa rahmah, sarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun, dilimpahi dengan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

#### d. Kerawanan Perceraian

Dalam hubungan perkawinan yang paling utama dan mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam perkawinan pada suami isteri adalah hati. Cinta dan perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya, tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Karena adanya permusuhan di antara isteri-isteri, menyebabkan suami sibuk memikirkan pertengkaran isteri-isteri itu saja dan mencari usaha mendamaikan mereka. Hal itu menjadikan rumah tangga seperti neraka yang tidak dapat ditanggung panasnya, kehidupan isteri-isteri juga akan menjadi medan pertempuran yang tidak ada hentinya. Akibat keadaan demikian itu manusia dengan berbagai cara dan dengan keadaan terpaksa harus mengambil jalan keluar. Ada kecenderungan yang kuat bila mana sebuah rumah tangga tidak terpenuhi hak-haknya dan tidak dapat diselesaikan dengan baik dan damai maka berakhir dengan perceraian.

Allah Swt. mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah *swt.* Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah *swt.*, telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal. Pekawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi tujuan pernikahan itu sulit sekali terwujud akibat poligami karena suami menikah lagi, hubungan baik dan harmonis isteri dengan keluarga besar suami menjadi terganggu, demikian sebaliknya hubungan suami dengan keluarga besar isteri juga terganggu. Perkawinan pada esensinya menyambung ikatan antara dua keluarga besar, poligami membuat ikatan itu terganggu, bahkan mungkin terputus.

Permusuhan antar isteri dan suami sering terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri lainnya, bahkan tidak jarang setelah menikah lagi suami menelantarkan isteri lainnya dan anak-anaknya. Suami putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Padahal dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah tetapi halal untuk dilakukan.

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak.

## 7. Hikmah Poligami

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, ada empat hikmah yang dapat dipetik dari poligami yang dilakukan Nabi Muhammad, antara lain (a) *hikmah ta'limiyyah* (hikmah adanya pelajaran), (b) *hikmah tasyri'iyah* (hikmah munculnya hukum poligami), (c) *hikmah ijtimaiyyah* (hikmah adanya persoalan sosial), dan (d) *hikmah siyâsiyyah*<sup>146</sup>. Sementara itu, Ibnu Abdus Salam, sebagaimana dikutip oleh Al-Bajuri, mengatakan bahwa pada zaman Nabi Musa as, perempuan boleh dinikahi tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki.<sup>147</sup> Sebaliknya, pada masa syariat Nabi Isa tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Dalam syariat Nabi Muhammad *saw*, dua masalah itu dipelihara. Hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu, di masa Nabi Musa as, kemaslahatan bagi lelaki didahulukan karena rezim pemerintahan Firaun sudah membunuh banyak bayi laki-laki dan meninggalkan banyaknya perempuan. Adapun syariat yang dibawa Nabi Isa mendahulukan kemaslahatan perempuan karena beliau terlahir tanpa adanya ayah.

Berpoligami ini bukan wajib dan juga bukan sunah, tetapi boleh. Poligami merupakan karunia Allah dan rahmat kepada manusia. Bagi laki-laki, kebolehan menikahi istri lebih dari satu dengan syarat tertentu merupakan solusi jitu di tengah-tengah kesulitan atau kesukaran<sup>148</sup>. Sebagai agama samawi yang humanis, Islam menjunjung luhur martabat suami dan istri secara berkeadilan dan berkemaslahatan. Jika dalam kondisi tertentu

---

<sup>146</sup> Muhammad Ali 'Ali Aş-Şabûnî, "*Rawâ'î Al-Bayân Tafsîr Ayât Al-Ahkâm Min Al-Qur'ân*," (Beirut: Dar Al-Kutub Islamiyah, 1, 2001), h. 430.

<sup>147</sup> Helmi, *Fiqh Mu'amalah, Cet. I.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92.

<sup>148</sup> Firda Oktiana And Hidayatur Rohmah, "Memanfaatkan Poligami Di Era Milenial: Kajian Dalam Tafsir Al-Misbah-Firda Oktiana Dan Hidayatur Rohmah," *Jurnal Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran & Tafsir* 1, No. 2 (2018).

yang sulit bagi seseorang untuk menghindarinya, poligami boleh jadi merupakan solusi baginya. Dalam hal ini, poligami dapat menjadi solusi bagi orang terhindar dari berbuat zina, solusi bagi seseorang untuk memiliki keturunan jika istri pertamanya mandul, melindungi para janda, atau menyalurkan kebutuhan seks suami yang tidak dapat tersalurkan dengan baik dengan istri pertamanya.

Secara lebih rinci, berpoligami itu mengandung beberapa hikmah sebagai berikut.

- a. Poligami merupakan salah satu wujud rahmat dan penghargaan Allah Swt. kepada makhluk-Nya. Hal ini karena poligami merupakan jalan keluar dari kondisi darurat yang terjadi dalam rumah tangganya. Sebagaimana pendapat Quraish Shihab, poligami merupakan jalan pintu darurat yang tentu saja boleh dilalui jika kondisinya memungkinkan.
- b. Dalam Islam, kebolehan berpoligami menunjukkan bahwa syariat Islam justru mengedepankan kemaslahatan bagi umat manusia. Tidak ada jalan yang buntu dalam kehidupan. Dalam setiap kesulitan terdapat kemudahan (QS. Al-Insyirah: 5 dan 6). Syariat Islam itu diberlakukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>149</sup>
- c. Poligami merupakan bentuk penghormatan kepada wanita. Rumah tangga yang sedemikian daruratnya lalu suami memilih berpoligami merupakan bentuk penghormatan kepada istri. Suami tidak lantas menceraikannya, tetapi tetap menjadikannya istri yang bertanggung jawab. Hanya saja, suaminya itu melakukan poligami dengan kondisi darurat. Dalam hal istri

---

<sup>149</sup> Al-Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi 'In 'An Rabb Al-'Alamin*, h. 5.

yang tidak dapat melahirkan keturunan, misalnya, suami terpaksa menikah lagi dengan perempuan lain demi mewujudkan tujuan pernikahan, yakni melangsungkan keturunan. Dalam Islam, hal itu lebih terhormat daripada suami melampiaskan seksualnya dengan cara perzinahan. Contoh lain adalah jika istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan. Dengan cara berpoligami dalam hal yang terakhir ini, suami justru memelihara marwah perkawinan.

- d. Khusus bagi suami yang *hyepersex*, berpoligami merupakan solusi bagi dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan.

Adapun hikmah poligami Nabi Muhammad saw adalah:

- 1) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Perlu diketahui bahwa adanya Istri-istri nabi berjumlah sembilan orang itu merupakan sumber informasi bagi ummat Islam dalam hal fikih keluarga dan fikih kewanita-an. Hanya saja, jumlah istri nabi yang sembilan bukan merupakan sunah nabi yang boleh diikuti oleh umat Islam. Akan tetapi, hal itu merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad *saw.*, yang tidak bisa diikuti oleh umat Islam<sup>150</sup>. Kekhususan nabi yang lain misalnya salat tahajud yang wajib dilakukan oleh Nabi Muhammad *saw*, tetapi bagi umatnya hukumnya sunah;
- 2) Untuk Kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam seperti perkawinan nabi dengan

---

<sup>150</sup> Abdul Halim, *Mabâdi Awaliyyâh Fî Uşûl Al-Fiqh Wa Qawâid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Sa'diyyah Putra, 1972), h. 16.

Juwairiyah anak al-Harits, kepala suku Bani Musthaliq dan perkawinan Nabi dengan Shafiyah, tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir;

- 3) Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan seperti perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya seperti perkawinan Nabi dengan Saudah binti Zum'ah yang suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah Abessina, Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud)<sup>151</sup>.

Dari sini dapat dipahami bahwa perkawinan Nabi dengan Sembilan istrinya itu bukanlah karena motif memuaskan nafsu seks. Jika motifnya demikian, Nabi sangat mudah untuk mengawini gadis-gadis dari kalangan bangsawan dan berbagai suku yang sering ditawarkan untuk Nabi. Dalam sejarah yang sudah masyhur, tercatat bahwa Nabi yang berumur 25 tahun menikahi Khadijah binti Khuwailid seorang janda berumur 40 tahun.

## **B. Poligami dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Poligami**

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu. Pengertian ini sesungguhnya digali dari hukum Islam sebagai sumber hukum dari kedua peraturan tersebut. Dengan demikian, makna poligami dalam hukum positif memiliki kesamaan dengan makna poligami dalam

---

<sup>151</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 137.



hukum Islam. Untuk itu, pengertian poligami tidak perlu lagi dijelaskan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Sebagai negara hukum, Indonesia membahas masalah poligami dengan sangat terperinci. Dalam hal ini terdapat lebih kurang ada lima peraturan yang membahas poligami yaitu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>152</sup>. Untuk menegakkan monogami atau poligami terbatas tersebut, pelaksanaannya dipersulit atau dibatasi dengan aturan-aturan yang ketat. Seseorang yang akan beristri lebih dari satu seorang harus memiliki alasan-alasan kuat dan syarat-syarat tertentu, serta harus ada izin pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 s/d 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP-1/1974) dan Pasal 40 s/d 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU-1/1974 (PP-9/1975).

## 3. Alasan dan Syarat Poligami

Hukum Perkawinan di Indonesia menganut azas monogami. Agar tidak dipahami bahwa poligami di Indonesia itu “dilarang” secara mutlak, azas perkawinan di Indonesia adalah *poligami terbatas*.<sup>153</sup> Artinya, pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Jika terdapat seseorang pria yang ingin mempunyai istri lagi, hukum perkawinan di Indonesia membolehkan hal tersebut dengan syarat-syarat yang ketat.

---

<sup>152</sup> Wartini, *Op.Cit.* h. 238.

<sup>153</sup> *Ibid*, h. 240

Alasan-alasan yang dapat dimungkinkan seorang dapat beristri lebih dari seorang adalah salah satu keadaan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan tersebut, dalam pengajuannya ke pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat (komulatif) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 PP-9/1975 sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- b. Harus ada kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangai oleh bendahara tempat dia bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan; dan
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan beristri lebih dari satu orang dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan UUP-1/1974 maupun PP-9/1975, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 s/d 59. Hanya ada beberapa penambahan, seperti beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri (KHI Ps. 55 (1)). Dalam hal persetujuan istri pertama

diberikan secara tertulis, sepanjang dimungkinkan harus dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama (KHI Ps.58). Penambahan tersebut sifatnya justru menguatkan atau menegaskan ketentuan yang sudah ada.

Ketentuan beristri lebih dari satu bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih sulit lagi. Selain berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UUP-1974, PP-9/195, dan KHI (bagi yang beragama Islam), juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP-10/1983) yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP-45/1990). Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PP-10/1983 yang bunyinya lengkapnya sebagai berikut:

- a. PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
- b. PNS wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS;
- c. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari pria yang bukan PNS wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
- d. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 dan 3) diajukan secara tertulis; dan
- e. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap maupun yang mendasari permintaan izin

untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif).

Bagi umat Islam, seorang yang akan menjalani poligami, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non-materi seperti pembagian waktu bermalam dan benda gauru, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.

Keadilan yang dituntut adalah keadilan yang bersifat lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah batiniyah yakni cinta dan kasih sayang karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia dan hal itu berada di luar kemampuan seseorang.

Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3, 4, dan 5.

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

#### Pasal 5

- (1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat berikut;
  - a. Ada persetujuan istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adilterhadap istri- istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila

tidak ada kabar dari istrinya sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Poligami juga diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Bab VIII Beristri Lebih Dari Seorang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - 1) bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - 2) bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

- 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

#### Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan serta lampiran-lampirannya.

#### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya mempunyai satu laki-laki sebagai suaminya”.<sup>43</sup> BW menganut asas monogamy tertutup.

Namun ada perbedaan antara UU. No. 1 Tahun 1974 dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada pasal 3 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Menganai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan



melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istri tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah di tetapkan oleh PP. No 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan oleh seorang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah dipenuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan adalah memanggil dan mendengarkan penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-aurat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap. Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh hakim.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan poligami juga diatur dengan ketat untuk mendapatkan tujuan poligami yang sesuai dengan aturan Al-Quran. Poligami diatur dalam Bab IX Pasal 55-59 KHI sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

#### Pasal 56

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

- (1) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- (2) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:
- a. Adanya persetujuan istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan itu dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar

dari istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

#### 4. Prosedur Poligami

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa syarat dan batasan seorang laki-laki yang akan berpoligami itu sama seperti yang tertulis dalam kitab-kitab fikih. Hal ini terlihat dalam ayat 1-3 pasal 55 KHI bahwa (1) beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri, (2) syarat utama bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang adalah harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan (3) apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat [2] tidak dapat dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. Latar belakang ketentuan poligami ini ternyata diambil dari penafsiran mayoritas ulama dalam kitab tafsir maupun kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa umat Islam sepakat mengenai kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan maksimal empat orang. Kalimat ini langsung

dikutip dalam pasal 55 KHI persis sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab salaf<sup>154</sup>.

Secara teknis, syarat formal bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami disebutkan dalam pasal 56 KHI adalah sebagai berikut<sup>155</sup>:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sementara itu, dalam pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:

- (1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- (2) istri mendapat cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 di tersebut merupakan syarat-syarat logis yang membolehkan atau yang memungkinkan hakim untuk mengabulkan seorang suami menikah lagi. Hal ini karena seorang suami mempunyai alasan kuat dan “lumrah”. Sebagai manusia yang normal, suami mempunyai hak untuk

---

<sup>154</sup> Ratna Batara Munti And Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Lbh Apik, 2005), H. 103.

<sup>155</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011), H. 76-77.

melanjutkan kehidupan yang normal. Kehidupan harus berjalan ke depan dan jika istri memiliki kekurangan yang menyebabkan suami tidak mampu melanjutkan kehidupan normalnya, hakim pun tidak berhak menghalangi keberlangsungan kehidupan seseorang itu. Namun demikian, semua kelemahan istri tersebut harus dibuktikan secara syar'i baik oleh medis maupun oleh pihak yang mampu meyakinkan hakim. Kemudian pasal 58 yang berbunyi:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu (a) adanya persetujuan istri dan (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 58 di atas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang istri sebagai respons terhadap suami yang hendak memadu dirinya

yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami. Terakhir pasal 59 yang berbunyi “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Bagaimanakah jika suami yang ingin berpoligami itu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Ketentuan beristri lebih dari satu bagi PNS lebih sulit lagi. Selain berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UUP-1974, PP-9/195, dan KHI (bagi yang beragama Islam), juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP-10/1983) yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP-45/1990). Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PP-10/1983 yang bunyinya lengkapnya sebagai berikut.

1. PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
2. PNS wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS;

3. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari pria yang bukan PNS wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 dan 3) diajukan secara tertulis; dan
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap maupun yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif).

Dalam PP-45/1990, PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan (Pasal 4). Oleh karena itu, pasal 11 PP-10/1983 yang mengatur izin kemungkinan seorang PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat bagi pria bukan PNS dihapus oleh PP-45/1990. Orang yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan diancam dengan pidana kurungan atau denda. Dalam Pasal 45 PP-9/1975 disebutkan, orang yang melakukan poligami tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan (sering disebut poligami liar atau poligami bawah tangan atau poligami siri) diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Adapun bagi petugas pencatat poligami liar tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Uang tersebut sangat tinggi nilainya pada saat peraturan tersebut ditetapkan (tahun 1975).

Bagi PNS yang melanggar ketentuan poligami, selain terkena ancaman Pasal 45 PP-9/1975 di atas, juga diancam dengan sanksi



pemecatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 PP-10/1983: PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1, 2, dan 4) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah. Sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan poligami juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279, orang yang melakukan poligami tanpa prosedur dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. Bahkan, orang yang dengan sengaja menyembunyikan perkawinan pertamanya agar dapat kawin lagi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (KUHP 5-1, 37).

Proses untuk mendapatkan izin, baik dari pejabat yang berwenang maupun dari pengadilan, dalam praktiknya di lapangan bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana. Hal itu akan melampaui serangkaian prosedur berliku, birokrasi yang bertingkat-tingkat, waktu yang panjang, dan biaya yang tidak sedikit. Prosedur berpoligami secara resmi bagi anggota PNS itu berliku dan panjang. Jika seorang PNS ingin kawin lagi, ia harus melampaui serangkaian prosedur formal. Ambil contoh saja misalnya seorang PNS guru MTs Negeri di suatu kecamatan ingin berpoligami. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut.

Langkah pertama ia harus melengkapi persyaratan alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam UUP 1/1974, PP-9/1975 dan peraturan

husus bagi PNS. Syarat-syarat tersebut menurut Surat Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983 adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- b. Istri mendapat cacat badan atau panyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Di samping itu, terdapat juga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh seorang suami, antara lain:

1. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;
2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mebiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

3. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat khusus untuk itu (sudah ada model baku).

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengajukan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif tersebut di atas. Pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki yang dalam hal ini adalah kepala MTs Negeri tersebut. Selanjutnya, izin dari kepala madrasah tersebut diteruskan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang mempunyai otoritas menerima atau menolak permohonan izin poligami.

Langkah ketiga adalah melakukan semua tingkat tersebut. Akan tetapi, pejabat atasannya itu wajib memberi nasihat nasihat kepada yang bersangkutan terlebih dahulu agar sebisa mungkin tidak terjadi poligami. Jika tidak berhasil didamaikan, pejabat atasan langsungnya itu harus melakukan pemeriksaan tentang syarat-syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk ke proses berikutnya. Pemeriksaan harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah permohonan diterima dan harus diteruskan melalui saluran hierarki ke atas selambat-lambatnya tiga bulan. Selanjutnya, pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan antara memberi izin atau menolak selambat-lambatnya tiga bulan mulai tanggal ia menerima surat permohonan izin.

Langkah keempat adalah tahap penentuan proses berpoligami. Jika permohonan izin poligami dari pejabat yang berwenang dikabulkan, langkah yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan izin poligami ke

Pengadilan Agama yang disertai dengan syarat-syarat alternatif dan kumulatif dengan melampirkan izin dari pejabat. Selanjutnya, pengadilan membuka sidang untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Langkah kelima merupakan tahap terakhir. Pemohon poligami harus membuat laporan tentang telah terlaksana perkawinan poligami kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki. Laporan ini sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian bagi yang bersangkutan. Inilah langkah-langkah melelahkan yang memang sulit ditempuh untuk bisa berpoligami secara sah menurut hukum.

Prosedur seperti di atas tentu saja banyak menyita waktu dan biaya. Waktu yang dibutuhkan sampai mendapat izin dari pengadilan akan memakan waktu lebih dari satu tahun. Untuk memenuhi syarat-syarat dibutuhkan tiga bulan. Izin ditingkat kepala madrasah selesai tiga bulan dan begitu juga izin ditingkat Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota selesai tiga bulan dan izin dari pengadilan bisa selesai tiga bulan juga. Untuk itu, proses pengajuan poligami sampai berhasil memperoleh izin dari pengadilan dibutuhkan waktu paling singkat adalah 15 bulan. Di samping itu, biaya yang harus dikeluarkan juga tentu saja tidak sedikit selain pengorbanan immatireil yang tidak terduga. Dalam waktu menunggu tersebut, seseorang bisa berakibat hilang semangat hidupnya, hilang nama baiknya, melemah prestasi kerjanya, hancur kariernya, depresi, stress, dan bisa gila atau bunuh diri.

Sulitnya prosedur dan beratnya persyaratan poligami ini memang berhasil menekan poligami dalam prosentase yang sangat kecil, bahkan

nyaris tidak ada. Dari aspek ini, target undang-undang yang ingin membatasi atau meniadakan poligami sangat ampuh dan efektif. Akan tetapi, dari aspek lain diduga kuat justru dapat terjadi hal-hal negatif yang menyimpang. Poligami secara resmi bisa saja ditekan seminimal mungkin, tetapi di sisi lain orang malah lebih memilih jalan pintas, yakni dengan berpoligami liar dengan nikah siri dan nikah kontrak. Bahkan, hal yang sangat fatal bisa jadi akan terjadi seperti perselingkuhan atau “permesuman”.

Karena sulitnya prosedur poligami sebagaimana paparan di atas, para PNS malah melakukan pernikahan siri atau nikah bawah tangan. Penelitian Siti Umu Abdillah menyimpulkan bahwa para PNS terpaksa melakukan nikah siri karena sulitnya prosedur berpoligami.<sup>156</sup> Karena itu, dengan alasan “daripada melakukan zina” akhirnya pilihannya jatuh pada poligami dengan cara nikah siri. Dari segi kacamata agama, hal itu sebenarnya masih dianggap “mendingan” karena banyak yang beranggapan bahwa nikah siri itu sebenarnya dilakukan dengan syarat, rukun, dan akad yang sesuai dengan syariat. Hanya saja, akadnya itu tidak dicatat oleh petugas negara (petugas pencatata nikah Kementerian Agama)<sup>157</sup>. Lebih parah lagi adalah maraknya perselingkuhan dan perzinahan. Penelitian Nur Khoirin melaporkan bahwa sulitnya izin poligami bagi PNS turut menyemarakkan perselingkuhan dan perzinahan oleh lakilaki beristri yang tidak bertanggung jawab dan sangat

---

<sup>156</sup> Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. Edsus (March 12, 2011): H. 107

<sup>157</sup> Hendra Surya, “Problematika Nikah Sirri Di Indonesia,” *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 5 (2020): H. 41.

dilarang oleh hukum agama dan moral<sup>158</sup>. Menurut beberapa survei yang pernah dilakukan di kota-kota besar disimpulkan bahwa satu dari tiga orang melakukan perselingkuhan dalam berbagai tingkatan. Perselingkuhan akan semakin mudah terjadi di era kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini.

Jika Undang-undang perkawinan mempersulit poligami atau membatasi ruang gerak poligami, pemerintah Nagroe Aceh Darussalam (NAD) justru sebaliknya. Dengan tujuan agar menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, pemerintah NAD merancang suatu qanun (undang-undang) yang membolehkan poligami bagi rakyatnya pada tahun 2019. Nemun demikian, sejumlah kalangan dan perempuan di tanah Rencong tersebut menolak Rancangan Qanun yang secara eksplisit mengatur kebolehan berpoligami. Bagi para aktivis perempuan, aturan ini dinilai akan semakin mempromosikan praktik pria beristri lebih dari satu di masyarakat. Rancangan Qanun poligami: Bab VII tentang poligami membolehkan pria pada waktu bersamaan beristri lebih dari satu orang dan melarang beristri lebih dari 4 orang. Para aktivis tersebut menilai aturan ini merupakan bentuk promosi poligami. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengundang semua pihak memberi masukan pada sidang pembahasan Rancangan Qanun (Raqaan) Hukum Keluarga yang sedang digodok oleh DPRA. langsung menuai pro dan kontra karena memuat sejumlah pasal yang mengatur ketentuan beristri lebih dari satu orang alias poligami. Total ada lima pasal yang mengatur soal poligami pada Bab VII dalam Raqaan tersebut. Pasal pertama secara tegas membolehkan seorang pria di NAD pada waktu yang

---

<sup>158</sup> Nur Khoirin Yd, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS,*” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak* 5, No. 2 (2010): 10.

bersamaan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang beristri lebih dari 4 (empat) orang<sup>159</sup>.

Warga kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur bernama Cut Ratna (45 tahun) mengaku tidak setuju dengan Qanun ini. "Nanti kalau dilegalkan, saya khawatir makin leluasa laki-laki menikah lagi, karena udah diatur dalam qanun kan. Istri cukup satu sajalah gak usah banyak-banyak yang diurus suaminya. Kalo zaman Nabi, mungkin bisa adil, tapi kalau kita sekarang, susah adilnya, namanya manusia, kayaknya cuma nafsu aja," tegas ibu rumah tangga ini. Sementara perempuan Aceh lainnya, Safrida (50 tahun) asal Peudada, Bireun mengaku tidak keberatan karena poligami telah diatur dalam Al Qur'an. Namun tetap ia berharap ada syarat yang ketat bagi yang hendak berpoligami. "Tapi harus ada syaratnya yang sedetil-detilnya, kalau gak nanti perempuan aja yang dirugikan. Biar laki-laki jangan sembarangan kali kawin, mentang-mentang udah ada di *Qanun* dan legal, orang laki jadi mudah menikah lagi. Karena kita kawin ada anak, kekmana nanti anak kita urus, jadi gak bisa sembarangan." Kata perempuan berprofesi guru itu.

Syaltūt menyatakan bahwa fuqaha tradisional menyepakati perkawinan sirri adalah akad nikah oleh dua belah pihak tanpa ada saksi, pengumuman, tanpa penulisan buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi yang disembunyikan. Lebih lanjut, Syaltūt berpendapat bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban

---

<sup>159</sup> "Jpnn," Wwww.Jpnn.Com, July 9, 2019, <https://Www.Jpnn.Com/News/Rancangan-Qanun-Poligami-Di-Aceh-Diklaim-Justru-Akan-Persulit-Pria-Berpoligami>.

para pihak dalam perkawinannya itu hak suami-istri dan anak-anak sebagai turunan seperti pemeliharaan, warisan, dan perwalian<sup>160</sup>.

Quraish Shihab mengungkapkan satu pola pernikahan sirri yang tidak lebih merupakan rekayasa perkawinan. Perkawinan ini hanyalah untuk menyiasati sebuah perkawinan di luar perkawinan yang mempunyai status hukum (resmi). Quraish Shihab berpendapat bahwa hukum perkawinan sebagaimana disebut di atas adalah sah, namun dapat menimbulkan kerancuan status pasangan suami-istri serta anak yang dilahirkan. Kerahasiaan perkawinan dapat mengurangi penghormatan, kesucian rumah tangga, dan penjagaan pasangan suami istri agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif dengan diketahui masyarakat tentang keberadaan pasangan tersebut<sup>161</sup>.

Atho' Mudzhar juga mengemukakan bahwa meskipun umumnya ulama Indonesia setuju dengan pasal 2 ayat 2 UUP yang mengharuskan pencatatan pernikahan menurut aturan yang berlaku, meskipun tidak disebut dalam kitab fikih, namun dalam pelaksanaannya, masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Kecenderungannya adalah bahwa apabila semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fikih telah terpenuhi, maka suatu perkawinan tetap sah. Pada realitas saat ini, praktik seperti ini dapat mengacaukan proses hukum yang selanjutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Seharusnya, aturan ini dipahami sebagai bentuk baru dan resmi

---

<sup>160</sup> Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia) Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, 2009.

<sup>161</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), h. 24.



dari perintah Nabi saw. agar mengumumkan atau meng iklankan nikah meski pun dengan memotong seekor kambing, sehingga pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting yang menjadi serangkaian seremonial acara perkawinan yang dilangsungkan.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Ato Mudzhar And Mathori Alwustho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 180.

## Daftar Pustaka

- `Ali, Kauşar Kâmil. *Nizâm Ta`addud Az-Zaujât Fî al-Islâm*. Cairo: Nizâm Ta`addud az-Zaujât fî al-Islâm, 1984.
- Abd as-Salam, Izzuddin bin. *Qawāid Al-Ahkām Fî Maşālih al-Anām*. Mesir: al-Kulliyah al-Azhariyah, 1984.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Maşālih al-Mursalāh Wa Makānatuha Fî al-Tasyri`*,. Mesir: Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami`i, 1983.
- Abdurrahman, U. “Penafsiran Muhammad ‘Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ’ Ayat 3 dan 129 tentang Poligami.” *AL-’ADALAH* 14, no. 1 (November 21, 2017): 25. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1139>.
- Abû Hayyân, Aşîr ad-Dîn Muhammad bin Yûsuf bin ‘Ali bin Yûsuf al-Andalûsi. *Al-Baĥr al-Muhîţ Fî at-Tafsîr*. 3. Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2010.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Adillah, Siti Ummu. “ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (March 12, 2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>.
- Aisyah, Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 43–51.
- Al-Bajuri, Ibrahim. “Hasyiyah Al-Bajuri, Jilid II.” *Semarang: Maktabah Wa Mathba’ah Putera, t. Th. Karim, Helmi. Fiqh Mu’amalah, Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002*.
- Al-Bugha, Musthafa Dieb, and Muhyiddin Mistu. *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba’in Imam an-Nawawi*. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Al-Buti, Said Ramdan. *Dawābit Al-Maşlahah Fi as-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Bairut: Mu’assasah ar-Risalah, 1993.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasyfâ Min ‘Ilmi al-Uşûl*. Cairo: Syirkah al-Tibâ‘ah al-Fanniyyah al- Muttakhidah, 1971.
- ‘Ali aş-Şabûnî, Muhammad Ali. “Rawâ’i Al-Bayân Tafsîr Ayât al-Ahkâm Min al-Qur’ân.” *Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah, 1, 2001*.

- Al-Jamil, Ibrahim Muhammad. *Ta`addud Az-Zaujât Fî al-Islâm: Ar-Radd ‘Alâ Iffiradât al-Mugarrađîn Fî Misr*. Cairo: Dâr al-I’tişâm, 1983.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh ‘Alâ al-Mazâhib al-Arba ‘Ah*. Jilid: 4. Cairo: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Malibari, Ahmad Zain ad-ddîn bin Abd al-Azîz al-Fannâni as-Syafi’i. *Fathul Mu`în Bi Syarh Qurratil ‘Ain Bi Muhimmât Ad-Dîn*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2004.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam. Terjemahan*. Jakarta: PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016.
- Al-Qayyim al-jawziyyah, Ibn. *I`lâm al-Muwaqqi`în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Vol. 11. Bandung: Mizan, 1989.
- Amri, M. Saeful. “Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial).” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 89–106.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. “POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAM DI PENGADILAN AGAMA,” no. 2 (2015): 8.
- Arifin, Zarul. “APPLICATION OF HALAL CERTIFICATION BY INDONESIAN ULEMA COUNCIL ON ELECTRONIC AND NON CONSUMPTION PRODUCTS: MASLAHAH PERSPECTIVE.” *Justicia Islamica*, no. 1 (2021): 17. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2397>.
- Armstrong, Karen. *Muhammad Prophet for Our Time*. Mizan Pustaka, 2013.
- Ar-Râzi, Fakhr ad-Dîn. *Al-Mahshûl Fi Ilmi Uşûl al-Fiqh*. Jilid 2. Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1999.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. “KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIŞH SHIHAB.” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (June 27, 2019): 85–100. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>.

- Aspandi, Pino. Durasi Hubungan Seksual Pelaku Poligami, Desember 2020.
- . Poligami dengan Alasan Kebutuhan Biologis yang Berlebih (Hiperseksual), Desember 2020.
- Attar, Shadiq Muhammad Jamil al-, and Shadiq Muhammad. “Sunan At-Turmuzi Juz II.” *Beirut: Dar al-Fikr*, 1994.
- Auda, Jasser. *Memahami Maqasid Syariah*. Jakarta: PTS Islamika, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuh*. 7. Damaskus: Dâr al-Fiqr, 1985.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.
- “Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.” Accessed May 23, 2021. <https://bengkulukota.bps.go.id/indicator/153/31/1/luas-wilayah-kota-bengkulu-menurut-kecamatan.html>.
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. “JUmlah Penduduk Kota Bengkulu 2016-2018.” Accessed May 23, 2021. <https://bengkulukota.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk-kota-bengkulu.html>.
- Bakhtiar, Rahmi. “POLIGAMI: PENAFSIRAN SURAT AN NISA’ AYAT 3.” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (2015): 114–28. <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v5i1.117>.
- Basalama, Nabila. “TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN HUBUNGAN ‘INTIM’ SUAMI ISTRI MENYEBABKAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM.” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 5.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*. Prenada Media, 2020.
- BBC News Indonesia. “Cegah perselingkuhan, gaji PNS Gorontalo masuk ke rekening istri,” February 9, 2012. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2012/02/120209\\_gajipns](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120209_gajipns).
- Di Giuseppe, Mariagrazia, Alessandro Gennaro, Vittorio Lingiardi, and J. Christopher Perry. “The Role of Defense Mechanisms in Emerging Personality Disorders in Clinical Adolescents.” *Psychiatry* 82, no. 2 (April 3, 2019): 128–42. <https://doi.org/10.1080/00332747.2019.1579595>.

- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 2016.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Fahimah, Iim. “Filosofi Makna Adil Dalam Pernikahan Poligami.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019): 1–16.
- Fajar, M Samson. “KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM (TINJAUAN MULTIDISIPLINER DALAM KASUS POLIGAMI ).” *Al’Adalah* 12, no. 1 (2014): 16. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.172>.
- Fuadi, Shifriyan. “POLIGAMI DALAM KAJIAN SAD DZARI’AH.” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 11. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.186>.
- Gazi, Ibnu Qasim al-. *Fath Al-Qarîb al-Mujîb*. Egypt: Mustâfa al-Bab al-Halabi, 1925.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Habsul, Wannimaq. *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- “Hak Anak Kerap Terabaikan Dalam Kasus Poligami.” Accessed March 24, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-718105/hak-anak-kerap-terabaikan-dalam-kasus-poligami>.
- “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Oleh : H. Muammar, S.H.I) | Pengadilan Agama Palangka Raya.” Accessed April 8, 2021. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.
- Halim, Abdul. *Mabâdi Awaliyyâh Fî Uşûl Al-Fiqh Wa Qawâid al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Sa’diyyah putra, 1972.
- Hamidy, Badrul Munir. “Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Daerah Bengkulu.” *Dalam Sarwono, Sarwit, et. al, Bunga Rampai Melayu Bengkulu, Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu*, 2004.
- . *Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004.
- Hamka, Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. *TAFSIR AL-AZHAR*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Handayani, Christina S., and Ardhian Novianto. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 2004.

- Hasbi, M. Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer. Cet. Ke-1*. Jakarta, Indonesia: Gaung persada press, 2007.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed May 13, 2021.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istislah>.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Mizan, 2001.
- Hathaoud, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan*. Bandung: Mizani, 1995.
- Hermanto, Agus. “ISLAM, POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN KAUM PEREMPUAN.” *KALAM* 10, no. 2 (February 23, 2017): 165.  
<https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>.
- Hidayat, Fitri. “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender.” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (November 27, 2020): 229.  
<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.
- Hidayatullah, Syarif. “MASLAHAH MURSALAH MENURUT AL-GHAZALI.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum dan ekonomi Islam* 4, no. 1 (2012): 22.  
<https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Hikmah, Siti. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20.
- detikHealth. “Hiperseks Termasuk dalam 7 Kondisi Gangguan Psikologis Baru.” Accessed April 21, 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1860525/hiperseks-termasuk-dalam-7-kondisi-gangguan-psikologis-baru>.
- Husaini, Mohamad Husin al-Hamid al-. *Sejarah Hidup Imam Ali Bin Abi Thalib Ra*. Victory Agencie, 1989.
- Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad ibn Said. *Al-Muhalla*. Juz VII. Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1987.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mugni*. 7. Turki: Dâr al-Im al-Kitâb, 1997.
- Imanullah, Rijal. “POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 915/Pdt.G/ 2014/ PA.BPP TENTANG IZIN POLIGAMI)” 17, no. 1 (2016): 104–27. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.
- Imron, Ali. “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan.” *QISTIE* 6, no. 1 (2012).

- Inayah, Nurul, and Syawaluddin Ismail. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil." *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2019): 22.
- Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim. "Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 02 (2016): 165–85.
- Jarjawi, Syeikh Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuh*. 2. Bairut: Dar al Fikr, 1980.
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- www.jpnn.com. "JPNN," July 9, 2019. <https://www.jpnn.com/news/rancangan-qanun-poligami-di-aceh-diklaim-justru-akan-persulit-pria-berpoligami>.
- "Kain Besurek." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 10, 2021. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kain\\_Besurek&oldid=17958539](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kain_Besurek&oldid=17958539).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Maşâdir Al-Tasyri' al-Islâmî Fî Mâ Lâ Naşsa Fîh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- . *Maşâdir At-Tasyri' Fî Mâ Lâ Naşsa Fîh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- Khoiriah, Rike Luluk. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (September 7, 2018): 1. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>.
- Khoiruddin, Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia) Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, 2009.
- Kihn, Mustofa al-, Mustofa al-Bugha and Ali as-Syarbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'Alâ Mazhab al-Imam Asy-Shafî'i*. Damshiq: Dar al-Qalam, 2000.
- Kusmayanti, Hazar. "DIVORCE CAUSED BY HYPERSEXUAL PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN HUSBAND." *Nurani: Jurnal Kajian Syari;Ah Dan Masyarakat* 19, no. 2 (2019): 11. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.4025>.
- Machali, Imam. "Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2015): 22. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.933>.

- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahmassaniy, Al-Mahami Shubhi. *Falsafah Al-Tasyri'fi al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1977.
- Malahayatie, Malahayatie. "INTERPRETASI ASNAF ZAKAT DALAM KONTEKS FIQIH KONTEMPORER." *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (2016): 48–72.
- Manan, H. Abdul, and S. SH. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- MASHUDI, MASHUDI. "KONSTRUKSI HUKUM DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL (Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)." PhD Thesis, Program Pascasarjana Undip, 2011.
- Media, Kompas Cyber. "Berapa Lama Normalnya Ketahanan Bercinta Pria?" KOMPAS.com, June 23, 2017. <https://lifestyle.kompas.com/read/xml/2017/06/23/210000620/berapa.lama.normalnya.ketahanan.bercinta.pria>.
- . "Idealnya, Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks?" KOMPAS.com, May 3, 2011. ~Relationship~Seks.
- Megayanti, Sandra, and Arie Elcaputera. "ANALISIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BENGKULU DALAM FESTIVAL TABOT BERDASARKAN RECEPTIO IN COMPLEXU THEORY." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 4, no. 2 (December 8, 2019): 111. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2826>.
- Republika Online. "Melarang Poligami, Bolehkah?," January 25, 2020. <https://republika.co.id/share/q4ncco430>.
- Mjah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Urdu-Books, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mudzhar, Atho, and Mathori Alwustho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.



- Mudzhar, Mohamad Atho. “‘Fatwa’s’ of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988.” PhD Thesis, University of California, Los Angeles, 1990.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mulia, Musda. *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas ..., 1999.
- Munawwaroh, Hifdhotul. “SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018): 63. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- Munti, Ratna Batara, and Hindun Anisah. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK, 2005.
- Mustaqim, Abdul. “Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2011): 67–80. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.647>.
- . “Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (June 27, 2017): 01. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.
- Mustari, Abdillah. “Poligami Dalam Reinterpretasi.” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014).
- Musthafa al-maraghi, Ahmad. “Tafsir Al-Maraghi.” *Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba’ah Mushthafa AlBaby AlHalaby Wa Awladih*, 2, 1993.
- Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Mwambene, Lea. “What Is the Future of Polygyny (Polygamy) in Africa?” *Potchefstroom Electronic Law Journal / Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 20 (November 9, 2017): 1. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2017/v20i0a1357>.
- Nelli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 18. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Novillia. Jatah Menggilir Bermalam, November 3, 2020.

- Nurdiansyah, Firman. "PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI SERTA RELEVANSINYA BAGI RENCANA PERUBAHAN KHI" 08 (2018): 25. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.v8i2.745>.
- Nurjanah, Siti. Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah karena Dipoligami dengan alasan Suaminya Hiperseksual, Desember 2020.
- Oktiana, Firda, and Hidayatur Rohmah. "MEMANFAATKAN POLIGAMI DI ERA MILENIAL: KAJIAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH-Firda Oktiana Dan Hidayatur Rohmah." *Jurnal Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran & Tafsir* 1, no. 2 (2018).
- Panitia Hari Lahir Pancasila. *Kisah Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Indonesia RI, 2017.
- Pemerintah Daerah Bengkulu. *Kenang-Kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu Menjadi Provinsi Bengkulu*. Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993.
- Prihatin, Intan Umbari. "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020 | Merdeka.Com." Accessed April 16, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.
- Purwanti, Retno. *Keadaan Lingkungan Provinsi Bengkulu*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Putri Priska Meysa, Putri. "PERKAWINAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA KEKAYAANNYA TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN." PhD Thesis, Universitas Wahid Hasyim, 2016.
- Qasim Butt, Muhammad, and Muhammad Sarfraz Khalid. "Karen Armstrong as a Biographer of Muhammad: A Critical Study of 'Muhammad: Prophet for Our Time.'" *Journal of Islamic Studies and Culture* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.15640/jisc.v5n2a8>.
- Qutb, Sayyid. *Fî Żilâl Al-Qur'ân*. 1. Cairo: Dâr al- Masyriq, 1992.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997.
- RI, Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama. "Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI*, 2004.
- Rifqi, Muhammad Muallimur, Moh Murtadho, and Khoirul Asfiyak. "KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I" 1 (2019): 7.

- Rismawati, Shinta Dewi. "PERSEPSI POLIGAMI DI MATA PEREMPUAN PEKALONGAN" 6 (2014): 15.
- Rohimin. *STAIN Bengkulu Dan Kajian Keagamaan Dalam 10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2007.
- Rohmansyah, Rohmansyah. "Analisa Pendekatan Bahasa Dan Historis Terhadap Poligami Dalam Hadis Nabi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2019): 59–74. <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v17i1.2940>.
- Romli, Dewani. "PERSEPSI PEREMPUAN TENTANG POLIGAMI (STUDI PADA BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI ISLAM WANITA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG)" 9, no. 1 (2016): 117–29. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>.
- Rubyasih, Arina. "MODEL KOMUNIKASI PERKAWINAN JARAK JAUH." *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 109–19. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol4n1.10>.
- Sabiq, As-sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo: Al-Fath li al-'Ilm al-Arabi, 2009.
- Safitri, Erwanda. "Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 2 (May 8, 2018): 187. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1702-02>.
- Saguni, Muhammad Kasim and Syandri. "Meluruskan Beberapa Persepsi tentang Poligami (Tafsir Surat al-Nisa' Ayat 3 dan 129)." *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (December 21, 2018): 83–99. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.43>.
- "Sejarah Kota Bengkulu – Profil Kota Bengkulu." Accessed May 23, 2021. <https://profil.bengkulukota.go.id/sejarah-kota-bengkulu/>.
- Setiyanto, Agus. *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad Ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati Group, 2013.
- . *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Ciputat Tangerang: Lentera Hati Group, 2010.
- Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati, 2006.

- Siti Ropiah. "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)," January 28, 2018. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161566>.
- Sjadzali, Munawir, and Nurcholish Majid. *Reaktualisasi Ajaran Islam*. Klub Kajian Agama, Yayasan Wakaf Paramadina, 1986.
- Soraya, Dea Alfi. "Mengapa Angka Perceraian Tinggi Saat Pandemi Covid-19?" *Republika Online*, August 27, 2020. <https://republika.co.id/share/qfodyb430>.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan*. Prenada Media, 2015.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. "Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2004.
- Sunaryo, Agus. "(SEBUAH ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS)," 2010, 17.
- Suprianto, Hendrik. "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan: Studi Putusan-Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007." PhD Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Supriyadi, Dedi and Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Surya, Hendra. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI DI INDONESIA." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 5 (2020): 38–49.
- Syafe'i, Rachmat, and Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia, 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa al-Qur'an: Qir'ah Mu'asirah*. Damaskus: al-Ahali li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1994.
- Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Vol. 2. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Syathibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki al-. *Al-Muwafaqât Fi Uşûl al-Syarî'ah*. Juz III. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1987.
- Syâtibi, Abû Ishâq al. *Al-Muwâfaqât Fi Usûl al-Syarî'ah*, Juz I. 1. Cairo: Dâr al-Fadîlah, 2010.
- Tasmara, Toto. *Spiritual Centered Leadership (Kepimpinan Berbaris Spiritual)*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

- Team, Almaany. “تعريف و شرح و معنى ذريعة بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط - معجم عربي عربي صفحة 1” Accessed May 20, 2021. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/>.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. Vol. 1. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tihami, Muhammad Abdul, and Soharii Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- “Ulangan 25:5 (Versi Paralel) - Tampilan Ayat - Alkitab SABDA.” Accessed December 5, 2020. <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=ulangan&chapter=25&verse=5>.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Penerbit dan distribusi, Institut Studi Islam Fahmina, 2014.
- Wahyuninto, Liza. “KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 35–42. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i1.962>.
- Wartini, Atik. “POLIGAMI: DARI FIQH HINGGA PERUNDANG-UNDANGAN.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (December 15, 2013): 237. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>.
- Wihidayati, Sri. “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Poligami Musda Mulia.” PhD Thesis, Tesis Program Magister Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2013.
- Wijayanti, U.T. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 1 (January 1, 2021): 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.
- Wulandari, Dyah Astorini. “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan.” *Psycho Idea* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v7i1.168>.
- Yd, Nur Khoirin. “MENYOAL IZIN POLIGAMI BAGI PNS.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 5, no. 2 (2010): 10.
- Zamakhsharî, Abû al-Qâsim Mahmûd. “Al-Kasysyâf ‘an Haqâ’Iq al-Tanzîl Wa ‘Uyûn al-‘Aqâwîl Fî Wujûh a-Ta’Wîl.” *Beirut: Dâr al-Ma’ârif, Tt*, no. 1 (2009).

- السنة, جامع شروح. “جامع السنة وشروحها - صحيح البخاري.” جامع السنة وشروحها Accessed January 16, 2021.  
[http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h\\_id=4952&uid=0&sharh=16&book=33&bab\\_id=2742](http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4952&uid=0&sharh=16&book=33&bab_id=2742).
- “بلوغ المرام 1437-05-21 هـ | موقع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان” Accessed March 6, 2021.  
<https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/16246>.
- “تفسير الآية 102 إلى 105 من سورة البقرة التفسير الميسر” Accessed May 20, 2021.  
<https://surahquran.com/page/16.html>.
- “جامع السنة وشروحها - صحيح مسلم” Accessed January 15, 2021.  
[http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h\\_id=4609&uid=0&sharh=17&book=31&bab\\_id=1084](http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4609&uid=0&sharh=17&book=31&bab_id=1084).
- AM. مدخل إلى علم المقاصد (5/5), “11:02:00” www.alukah.net.  
<http://www.alukah.net/sharia/0/6439/>.
- “وفاة النبي صلى الله عليه وسلم” Accessed March 24, 2021.  
<http://www.saaaid.net/Doat/mongiz/3.htm>.